

Koreksi Kesalahan Seputar Dzikir Setelah Sholat



pbase.com

Merupakan suatu hal yang disyukuri bahwa kaum muslimin di Indonesia sadar akan hal ini, dimana setiap orang yang sholat selalu merutinkan berdzikir setelahnya. Akan tetapi, kita dapati bahwa Saudara-Saudara kita tersebut melakukan dzikir tersebut tidak seragam. Ada yang keras dan berjamaah. Ada juga yang lirih. Di sisi lain ada juga yang menggunakan biji tasbih dan mengusap muka setelah dzikir. Tak ketinggalan pula ditutup dengan upacara berjabat tangan setelah sholat. Mari kita ulas, satu persatu:

- A. Dzikir Setelah Sholat dengan Suara Keras atau Pelan?
- B. Bolehkah Dzikir Jama'i?
- C. Hukum Menggunakan Biji Tasbih Saat Berdzikir Setelah Sholat
- D. Apa Salahnya Berdoa dengan Mengangkat Tangan Setelah Sholat?
- E. Salahkah Mengusap Muka Setelah Berdoa?
- F. Bid'ahkah Berjabat Tangan Setelah Sholat?
- G. Kesalahan-kesalahan lainnya

Berikut pembahasannya:

A. Memang Apa Salahnya dengan Suara Keras?

Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini:

1. Ada yang **menyunnahkannya**. Ini adalah pendapat Imam Ath-Thabari -dalam sebuah nukilan darinya-, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz.

Dalil pendapat pertama adalah hadits Ibnu Abbas radhiallahu anhuma dimana beliau berkata:

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته

"Mengangkat suara dengan zikir ketika orang-orang selesai shalat wajib adalah hal yang dulunya ada di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." Ibnu Abbas berkata, "Saya mengetahui selesainya mereka shalat jika saya mendengarnya." (HR. Al-Bukhari no. 805 dan Muslim no. 583)

Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas rodhiyallahu 'anhuma berkata:

كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

"Aku dahulu mengetahui selesainya shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari suara takbir." (HR. Al-Bukhari no. 806 dan Muslim no. 583)

Ibnu Hazm berkata dalam Al-Muhalla (4/260), "Meninggikan suara ketika berzikir di akhir setiap shalat adalah amalan yang baik." (<http://al-atsariyyah.com/zikir-setelah-shalat-hukum-menjahrkannya.html>)

Bahkan Syaikh 'Utsaimin berkata: "Adapun orang yang berkata bahwa menjaharkan bacaan dzikir sesudah shalat adalah **bid'ah**, sungguh dia telah **salah**. Bagaimana sesuatu yang biasa dilaksanakan pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disebut bid'ah?! (<http://www.voa-islam.com/islamia/ibadah/2011/01/12/12739/>)

Catatan:

Beberapa 'ulama yang berpendapat sunnahnya mengeraskan dzikir setelah sholat, mereka tidak memutlakannya.

Syaikh Bin Baz berkata: "... Hadits shahih ini dan hadits-hadits semakna lainnya yang berasal dari hadits Ibnu Zubair, dan Al-Mughirah bin Syu'bahradhiyallahu 'anhuma dan lainnya, semuanya menunjukkan disyariatkannya mengeraskan dzikir ketika orang-orang selesai shalat wajib, yang kira-kira sampai terdengar oleh orang-orang yang berada di pintu-pintu dan di sekitar masjid, sehingga mereka tahu selesainya shalat (jama'ah) dengan (kerasnya suara dzikir) itu. (Tapi) bagi orang yang didekatnya ada orang lain yang sedang menyelesaikan shalatnya, maka **sebaiknya ia memelankan sedikit suaranya**, agar tidak mengganggu mereka, karena adanya dalil-dalil lain yang menerangkan hal itu." ...

Syaikh Shalih al-Fauzan berkata: "...

"Doa yang dicontohkan dari Nabishallallahu 'alaihi wasallam dan yang disyari'atkan, seseorang diberi pilihan antara menjaharkannya atau melirihkannya. Allah Ta'ala berfirman,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut." (QS. Al-a'raf: 55)

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang liris dan tersembunyi. Engkau boleh berdoa dengan keras dan liris, **kecuali apabila menjaharkannya bisa mengganggu orang di sekitarmu**; yang tidur, shalat, atau yang sedang membaca Al-Qur'an al-Karim, maka engkau **harus melirihkan suaramu**. Atau apabila kamu takut tumbuh riya' dan sum'ah dalam dirimu, maka engkau liris suaramu dalam berdoa, karena hal ini lebih bisa menjadikan ikhlas..." (<http://www.voa-islam.com/islamia/ibadah/2011/01/12/12739/>)

Selain di situs tersebut, fatwa Syaikh Bin Baz, Syaikh 'Utsaimin, dan Lajnah Daimah dapat dibaca di: <http://addariny.wordpress.com/2009/12/13/mengeraskan-dzikir-stlh-jamaah-sholat-wajib/>

2. Hukumnya **makruh, kecuali jika imam ingin mengajari** makmum bacaan zikir. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ath-Thabari -dalam sebagian nukilan lainnya- dan mayoritas ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, Ibnu Baththal, An-Nawawi, Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, Asy-Syaikh Al-Albani.

Dalil-dalil pendapat kedua:

a. Allah Ta'ala berfirman:

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

"Dan janganlah kalian menjahrkan shalat kalian dan jangan pula merendhkannya." (Al Isra' :110)

Maksudnya: Janganlah kalian meninggikan suara kalian dalam berdoa dan jangan pula merendahkan suaramu sampai-sampai kamu sendiri tidak bisa mendengarnya.

b. Asy-Syaikh Ali Mahfuzh berkata, "Bagaimana boleh suara ditinggikan dalam zikir sementara Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab-Nya yang bijaksana, "Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan merendah dan suara rendah, sesungguhnya Dia tidak mencintai orang-orang yang melampau batas." Maka mengecilkan suara **lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya`.**" (Al-Ibda' fii Madhaarr Al-Ibtida' hal. 283)

c. Dari Abu Musa Al-Asy'ari rodhiyallu 'anhu beliau berkata:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب مبارك اسمه وتعالى جده

"Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (dalam perjalanan). Jika kami mendaki bukit maka kami bertahlil dan bertakbir hingga suara kami meninggi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, kasihanilah (baca: jangan paksakan) diri-diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Zat yang tuli dan juga tidak hadir. Sesungguhnya Dia -yang Maha berkah namanya dan Maha tinggi kemuliaannya- mendengar dan dekat dengan kalian." (HR. Al-Bukhari no. 2830 dan Muslim no. 2704)

Al-Hafizh berkata dalam Al-Fath (6/135), "At-Thabari berkata: Dalam hadits ini terdapat keterangan **dibencinya meninggikan suara ketika berdoa dan berzikir.** Ini adalah pendapat segenap para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in."

d. Berzikir dengan suara jahr akan mengganggu orang lain yang juga sedang berzikir, bahkan bisa mengganggu orang yang masuk. Apalagi **di zaman ini hampir tidak ditemukan satupun masjid kecuali ada yang masuk di dalamnya**, illa ma sya`allah. (<http://al-atsariyyah.com/zikir-setelah-shalat-hukum-menjahrkannya.html>)

Baca kembali fatwa Syaikh Bin Baz dan Syaikh Sholih Fauzan di atas, yang notabene mereka termasuk berpendapat tentang sunnahnya menjahrkan dzikir setelah shalat.

Syaikh Al-Albani berkata: "Kejadian ini (HR. Al-Bukhari no. 2830 dan Muslim no. 2704 di atas – red) berlangsung di padang pasir yang tidak mungkin mengganggu siapapun. Lalu bagaimana pendapatmu, jika mengeraskan suara dzikir itu berlangsung dalam masjid yang tentu mengganggu orang yang sedang membaca Al-Qur'an, orang yang 'masuk' dan lain-

lain. Jadi dengan alasan mengganggu orang lain inilah kita dilarang mengeraskan suara dzikir.”

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ

“Artinya : Wahai sekalian manusia, masing-masing kalian bermunajat (berbisik-bisik) kepada Rabb kalian, maka janganlah sebagian kalian men-jahar-kan bacaannya dengan mengganggu sebagian yang lain. (HR. Abu Dawud dari Abu Sa’id Al-Khudriy rodhiyallahu ‘anhu)

Al-Baghawi menambahkan dengan sanad yang kuat.

قَتُّوْذُو الْمُؤْمِنِيْنَ

“Artinya : Sehingga mengganggu kaum mu’minin (yang sedang bermunajat)”.
(<http://almanhaj.or.id/content/1501/slash/0/hukum-mengangkat-suara-ketika-berdzikir-setelah-shalat/>)

e. Imam berzikir dengan suara jahr akan **membuka wasilah kepada bid’ah zikir dan doa berjamaah**. (Akan dibahas setelah ini)

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas. (<http://al-atsariyyah.com/zikir-setelah-shalat-hukum-menjahrkannya.html>)

Teks ucapan Imam Syafi’i bisa dilihat di: <http://kajians.wordpress.com/2013/02/03/dzikir-setelah-shalat-fardu-secara-pelan-menurut-imam-syfi/>

f. Ada sebuah hadits di dalam Shahihain dari Abu Qatadah Al-Anshari bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dahulu terkadang memperdengarkan kepada para shababat bacaan ayat Al-Qur’an di dalam shalat Dzuhur dan Ashar, dan Umar juga melakukan sunnah ini.

Imam Asy-Syafi’i menyimpulkan berdasarkan sanad yang shahih bahwa Umar pernah men-jahar-kan do’a iftitah **untuk mengajari makmum** ; yang menyebabkan Imam ASy-Syafi’i, Ibnu Taimiyah dan lain-lain berkesimpulan bahwa hadits di atas mengandung maksud pengajaran. Dan syari’at telah menentukan bahwa **sebaik-baik dzikir adalah yang tersembunyi**. (<http://almanhaj.or.id/content/1501/slash/0/hukum-mengangkat-suara-ketika-berdzikir-setelah-shalat/>)

Adapun dalil pihak pertama, maka kesimpulan **jawaban** dari para ulama yang **merajihkan pendapat kedua** adalah:

a. Hadits Ibnu Abbas radhiallahu anhuma **tidaklah** menunjukkan bahwa hal itu **berlangsung terus-menerus**. Karena kalimat **كُنْتُ** (aku dahulu) mengisyaratkan bahwa hal ini tidak berlangsung lagi setelahnya. Karenanya Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengeraskan zikirnya hanya untuk mengajari para sahabat bacaan zikir yang dibaca setelah shalat. Adapun setelah mereka mengetahuinya maka beliauapun tidak lagi mengeraskan bacaan zikirnya. Demikian diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kaset silsilah Al-Huda wa An-Nur no. 439

b. Hal ini diperkuat dengan hadits Aisyah riwayat Muslim di atas yang menunjukkan bahwa setelah beliau salam maka beliau tidak duduk di tempatnya kecuali sekedar membaca zikir yang tersebut di atas.

Sebagai penutup, dan sekedar tambahan faidah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa (15/15-19) menyebutkan 10 faidah merendahkan suara dalam berdoa dan berzikir. Barangsiapa yang ingin mengetahuinya maka hendaknya dia merujuk kepadanya.

[Referensi: Kaset Silsilah Al-Huda wa An-Nur no. 206, 439, dan 471, risalah mengenai hukum meninggikan suara zikir setelah shalat oleh Ihsan bin Muhammad Al-Utaibi, dan Majmu' Al-Fatawa Ibnu Al-Utsaimin 13/247,261] {<http://al-atsariyyah.com/zikir-setelah-shalat-hukum-menjahrkannya.html>}

Catatan:

1. Jika pun kita cenderung dengan pendapat 'ulama yang tidak mengeraskan dzikir, maka **kurang bijak jika kita langsung mengingkari** Saudara kita yang mengikuti pendapat lainnya (yang menyunahkan dzikir setelah shalat dengan suara keras), dengan mengatakan bid'ah, apalagi sampai mengeluarkan pelakunya dari ahlu sunnah. Dalam masalah khilafiyah mu'tabar/ijtihadiah seperti ini, utamakanlah **toleransi**.

Syaikh Musthafa Al Adawi *hafizhahullah* berkata: "Ada banyak permasalahan yang para ulama berlapang dada dalam menyikapi perselisihan di dalamnya, karena ada beberapa pendapat ulama di sana. Setiap pendapat bersandar pada dalil yang shahih atau pada kaidah asal yang umum, atau kepada *qiyas jaliy*. Maka dalam permasalahan yang seperti ini, tidak boleh kita menganggap orang yang berpegang pada pendapat lain sebagai musuh, tidak boleh menggelarnya sebagai ahli bid'ah, atau menuduhnya berbuat bid'ah, sesat dan menyimpang. Bahkan selayaknya kita **mentoleransi** setiap pendapat selama bersandar pada **dalil shahih**, walaupun kita menganggap pendapat yang kita pegang itu lebih tepat". (*Mafatihul Fiqhi*, 1/100) [<http://muslim.or.id/manhaj/tidak-semua-pendapat-dalam-khilafiyah-ditoleransi.html>]

Akan tetapi, boleh kita katakan kepada saudara kita tersebut: "Saudaraku, mari kita bahas masalah ini secara ilmiah dan obyektif" **Indah kan?**

2. Jika pun kita memilih pendapat yang menyunahkan dzikir setelah shalat dengan suara keras, maka harus dicamkan bahwa hal ini hanya **khusus terkait dzikir setelah shalat saja**, tidak dapat digeneralisasi untuk semua dzikir. Dzikir secara umum sunnahnya **dilirihkan**, sebagaimana firman-Nya: "*Ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan rendah hati, dan rasa takut, serta tanpa mengeraskan suara...*" (al-A'rof: 205), kecuali bila ada dalil yang meng-khususkan dzikir tertentu untuk dikeraskan, seperti hadits di atas (jika berpendapat dikeraskan). Baca juga Al-A'rof: 55 dan HR. Al-Bukhari no. 2830 dan Muslim no. 2704 dari Abu Musa Al-Asy'ari di atas.

Lajnah Da'imah berfatwa:

"Adapun **mengeraskan** doa dan membaca Al-Qur'an secara jama'i (bersama-sama), maka hal ini tidak pernah ada tuntunannya dari Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam*, maupun dari para sahabat beliau. (Oleh karena itu), perbuatan itu termasuk **bid'ah**. (<http://addariny.wordpress.com/2009/12/13/mengeraskan-dzikir-stlh-jamaah-sholat-wajib/>)



abuyahya8211.wordpress.com/

B. Hukum Dzikir Setelah Sholat dengan Berjama'ah

Tidak ada ulama salaf yang mengatakan bahwa hadits di atas merupakan dalil bolehnya dzikir jama'i ataupun doa jama'i.

(<http://addariny.wordpress.com/2009/12/13/mengeraskan-dzikir-stlh-jamaah-sholat-wajib/>)

Berkata Asy-Syathiby rahimahullahu:

"Jika syariat telah menganjurkan untuk dzikrullah misalnya, kemudian sekelompok orang membiasakan diri mereka berkumpul untuknya (dzikrullah) **dengan satu lisan dan satu suara**, atau pada waktu tertentu yang khusus maka **tidak ada di dalam anjuran syariat** yang menunjukkan pengkhususan ini, justru di dalamnya **ada hal yang menyelisihinya**, karena membiasakan perkara yang tidak lazim secara syariat akan dipahami bahwa itu adalah syariat, khususnya kalau dihadiri oleh orang yang dijadikan teladan di tempat-tempat berkumpulnya manusia seperti masjid-masjid". (Al-I'tisham 2/190) [<http://abuyahya8211.wordpress.com/2011/10/12/berdoa-dan-berdzikir-secara-berjamaah/>]

Syaikh DR. Sholih Al-Fauzan berkata: "Disunnahkan mengeraskan bacaan Tahlil, Tasbih, Tahmid dan Takbir seusai Shalat, akan tetapi **tidak dilakukan dengan suara berjama'ah dengan satu suara.**" (Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi)

[<https://docs.google.com/document/d/1l40ne76DGVIN1p72ewoL8LpluG8qJquLHFH-9M73ail/edit>]

Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baaz رحمه الله berkata:

"Adapun dzikir dengan cara **berjama'ah** sehingga setiap orang berusaha untuk sesuai dengan suara orang lain dari awal sampai akhirnya, dan mengikutinya, maka ini tidak ada asal usulnya bahkan itu adalah **bid'ah**, akan tetapi yang disyari'atkan adalah mereka berdzikir semua tanpa ada maksud menyatukan suara dari awal sampai akhir." Majmu Fatawa-beliau (11/191) [<http://abukhodijah.wordpress.com/2012/06/26/berdzikir-dengan-suara-keras-setelah-sholat-sholat-fardhu-adalah-sunnah/>]

Lajnah Da'imah berfatwa:

"Do'a dengan suara keras setelah shalat lima waktu, ataupun sunnah rawatib. Atau do'a-do'a sesudahnya dengan cara **berjama'ah** dan terus-menerus dikerjakan merupakan perbuatan **bid'ah yang munkar**. Tidak ada keterangan sedikitpun dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tentang hal ini, juga para sahabatnya radliyallahu 'anhum.

Barangsiapa yang berdo'a setelah selesai shalat fardlu atau sunnah rawatibnya dengan cara berjama'ah, maka ini adalah menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dan apabila mereka menganggap orang yang mengingkari hal ini atau tidak berbuat sebagaimana yang mereka lakukan sebagai orang kafir atau bukan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, maka ini adalah kebodohan dan kesesatan serta memutarbalikkan kenyataan yang ada. (Lajnah Daimah, lihat Fatwa Islamiyah 1/318-319).

[<http://www.darussalaf.or.id/manhaj/bidahnya-dzikir-jamaah-ala-arifin-ilham-8/>]

Sebenarnya, berbicara masalah dzikir berjama'ah setelah sholat juga pasti berhubungan dengan hukum dzikir secara berjamaah secara umum. Jika saudara-saudara kita ditanya mengenai dalil tentang dzikir jama'i setelah sholat, pasti mereka membawakan dalil-dalil umum tentang dzikir yang juga mereka gunakan untuk membela dzikir jama'i yang tempo hari marak di layar kaca dengan sebutan: "Indonesia Berdzikir"

Sebelum menginjak ke bantahan, mari kita definisikan dulu mengenai dzikir jama'i

Syeikh Dr. Muhammad bin Abdurrohman alu khomis mengatakan:

"Dzikir jama'i adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang, (seperti berkumpul **setelah sholat lima waktu**, atau di waktu dan keadaan lainnya), untuk mengulang-ulang dzikir, doa, atau wirid, dengan suara bersama, dan dipimpin oleh satu orang, atau tanpa ada yang memimpin, tapi mereka membaca dzikir-dzikir itu dengan cara **bersama-sama dengan satu suara**". (Dzikir jama'i bainal ittiba' wal ibtida', hal: 11).

[<http://addariny.wordpress.com/2009/12/05/mengkritisi-dzikir-jamai-1-utk-dewasa/>]

Berikut sedikit bantahannya secara ringkas yang diambil dari makalah: "Sorotan Tajam Terhadap Dzikir Jama'i" karya: Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri, MA., yang bisa didownload di <http://abusalma.wordpress.com/2007/09/29/ebook-sorotan-tajam-terhadap-dzikir-jamaah/#more-573> atau

di: <http://baitussalam.files.wordpress.com/2008/03/ebook-sorotan-tajam-dzikir.pdf>

Dzikir berjama'ah dengan suara nyaring, dan dikomandoi oleh satu orang sudah pernah diperingatkan oleh sahabat Abdulloh bin Mas'ud melihat sebagian orang yang bergerombol sambil membaca puji-pujian secara berjama'ah dan dipimpin oleh satu orang, beliau berkata:

والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة

"Sungguh demi Zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya kalian ini berada di atas satu dari dua perkara: menjalankan ajaran yang lebih benar dibanding ajaran Nabi Muhammad, atau sedang membuka pintu kesesatan." (Riwayat Ad Darimi, dalam kitab As Sunnan, 1/79, hadits no: 204)

Itulah pemahaman para sahabat tentang dzikir jama'i, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang "sanggup menghadirkan dalil shohih" dan mengklaim bahwa dzikir jama'i itu sunnah, berikut dalil-dalil mereka:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an:

- a. QS Al Ahzab: 41, katanya ayat ini senada dengan QS. Al Baqarah, ayat: 152 dan ayat 200
- b. QS Ali Imran: 191
- c. QS Al Ahzab: 35

Mereka berkata:

“Pada firman-firman Allah subhanahu wa ta’ala di atas, yakni QS. Al Ahzab ayat 41: Udzkurullah, QS. Ali Imran ayat 191: Yadzkurunallah, dan QS. Al Ahzab ayat 35: Adz Dzaakiriinallah dan Adz Dzaakiraat, ditilik dari sisi bahasa Arab, semua itu menggunakan dhamir jama’/plural (antum, hum, dan hunna) bukan dhamir mufrad/singular (anta, huwa, dan hiya). Hal ini jelas mengisyaratkan bolehnya dan dianjurkannya Dzikir secara berjama’ah.”

Berikut bantahnya:

Untuk membuktikan kekeliruan ini, mari kita simak ayat-ayat yang menggunakan metode serupa dengan ketiga ayat ini:

a. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, (bilamana kalian mengawininya) maka kawinilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) oleh kalian seorang wanita saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS An-Nisa’: 3)

Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menggunakan dhamir **jama’/plural** sebagaimana yang ada pada ketiga ayat di atas.

Yang menjadi pertanyaan adalah: jika setiap ayat yang menggunakan dhamir jama’/plural apakah berarti ada isyarat untuk melakukannya secara berjama’ah??

Bila memang demikian, apakah pada ayat ini juga disyariatkan untuk **menikah berjama’ah**? Apalagi pada akhir ayat Allah berfirman: “.....nikahilah oleh kalian seorang wanita saja.” Bila mereka katakan: ya, berarti mereka -na’uzubillah- akan memfatwakan bolehnya kumpul kebo, satu wanita dinikahi oleh seratus orang. Inilah kelaziman pemahaman aneh tersebut.

b. Pada ayat lain Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah muka dan tangan kalian dengan tanah itu.” (QS Al Maidah: 6)

Senada dengan logika di atas:

- Apakah ayat ini juga mengisyaratkan tentang disyariatkannya **bertayamum rame-rame** (berjama’ah), bagi yang sakit dan safar, hanya karena ayatnya menggunakan dhamir jama’?

- Apakah ayat ini juga mengisyaratkan tentang disyariatkannya **mandi janabah masal**, misalnya dipemandian umum, atau kolam renang umum, karena ayatnya menggunakan dhamir jama’?

c. Dalam ayat lain Allah berfirman:

“Istri-istri kalian adalah (seperti) ladang (tanah bercocok tanam) kalian, maka datangilah ladang kalian itu dari sisi manapun kalian suka.” (QS Al Baqarah: 223)

Senada dengan logika di atas:

- Apakah ayat ini menganjurkan para suami untuk **menggauli istri-istrinya secara masal** (satu ruang untuk beratus-ratus pasangan)?! Kalau demikian halnya, apa bedanya antara manusia dengan binatang?!

Pemahaman yang benar

a. Para ulama' ahli ilmu ushul al fiqh mengatakan bahwa untuk mengungkapkan suatu makna yang bersifat umum, dikenal apa yang diistilahkan oleh mereka dengan sebutan: **shiyagh al 'umum** صيغ العموم "lafazh -lafazh yang menunjukkan akan makna yang bersifat umum." Diantara shiyagh al 'umum ialah kata-kata jama', semacam الذاكرين "laki-laki yang berDzikir" dan الذاکرات "wanita-wanita yang berDzikir".

Fungsi shiyagh al umum ialah untuk menunjukkan keumuman, sehingga kata itu mencakup seluruh orang yang memiliki kriteria seperti yang disebut dalam ungkapan itu. Misalnya, ayat 41 dari surat Al Ahzab di atas, fungsi penggunaan shiyagh al 'umum, yaitu الذين, ialah agar mencakup setiap orang yang memiliki kriteria yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu kriteria keimanan.

Dengan demikian perintah berDzikir yang disebutkan dalam ayat ini tertuju kepada seluruh orang yang beriman. Dan ayat 35 dari surat Al Ahzab, yang menggunakan الذاکرين ialah agar janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa ampunan dan pahala yang besar didapat oleh seluruh orang yang banyak berDzikir, baik lelaki atau perempuan. Inilah fungsi penggunaan shiyagh al' umum bukan seperti yang disangka orang-orang yang salah dalam memahami di atas. (Agar lebih jelas, silahkan membaca kitab-kitab ushul al fiqh apa saja, pasti anda akan mendapatkan pembahasan dengan tema: Al 'Umum. Sebagai misal: Al Mustasyfa oleh Al Ghozali 3/212-dst, Raudhat An Nadlir, oleh Ibnu Qudamah 2/103-dst, Irsyad Al Fuhul, oleh As Syaukani 1/415-dst).

b. Perintah-perintah dalam Al Qur'an dan As Sunnah, ada yang telah diperinci dan disebutkan batasan-batasannya dengan jelas, dan ada yang tidak diperinci. Perintah jenis pertama disebut dengan **Al Muqayyad**, dan jenis kedua disebut dengan **Al Muthlaq**.

Asy-Syaukani menjelaskan sikap kita dalam menghadapi kedua jenis perintah ini:

"Ketahuilah bahwa Al Khithab (dalil-dalil) bila datang dalam bentuk muthlaq dan tidak ada yang membatasinya (merincinya), maka lazim untuk diamalkan sesuai dengan apa adanya (yaitu dalam keadaan muthlaq), dan bila datang dalam keadaan telah diberikan batasan-batasan (muqayyad), maka lazim untuk diamalkan sesuai dengan batasan-batasan itu..." (Irsyad Al Fuhul, oleh As Syaukani 2/4).

Berdasarkan kedua kaidah dalam ilmu ushul fiqh ini, kita dapat memahami bahwa ketiga ayat di atas, bila dipandang dari sisi orang yang ditujukan kepadanya perintah untuk berDzikir, maka kita katakan bahwa ketiga ayat itu bersifat umum, karena menggunakan dhamir jama'/plural sehingga **mencakup seluruh orang mukmin**, tanpa terkecuali, terlepas dari apakah mereka melakukannya dengan sendirian atau tidak. Dan bila kita tinjau dari sisi amalan yang mereka diperintah dengannya yaitu Dzikir, ketiga ayat itu dikatakan ayat-ayat yang muthlaq, karena Allah subhanahu wa ta'ala pada ketiga ayat di atas tidak memberikan batasan-batasan tertentu, baik batasan yang berkaitan dengan bentuk Dzikirnya, juga yang berhubungan dengan metode, dan waktu pelaksanaannya.

Pemahaman ini akan menjadi jelas bila kita membaca ayat 41, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat 42 surat Al Ahzab:

“Hai orang-orang yang beriman, berDzikirlah (menyebutlah nama) Allah, dengan Dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS Al Ahzab: 41-42)

Ayat ke-42 ini mengisyaratkan bahwa berDzikir kepada Allah subhanahu wa ta’ala dapat dilakukan kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Akan lebih jelas lagi jika kita membaca ayat 191 surah Ali Imran, dimana **dzikir dapat dilakukan dalam segala situasi dan kondisi**, baik disaat berdiri, atau duduk, atau berbaring.

2. Hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam

a. “Tidaklah suatu kaum duduk-duduk menyebut nama Allah Azza wa Jalla (berDzikir), melainkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan dipenuhi oleh kerahmatan, dan akan turun kepada mereka kedamaian, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah dihadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya.” (Riwayat Imam Muslim 4/2074, hadits no: 2700)

b. “...bila ia mengingat-Ku di perkumpulan orang (majlis), maka Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka.” (Riwayat Bukhori 6/2694, hadits no: 2700, dan Muslim 4/2061, hadits no: 6970)

Untuk mengetahui maksud dan makna hadits-hadits ini, mari kita simak bersama keterangan para ulama’ tentang maksud dari kata **majlis Dzikir**

Abu Hazzan berkata: “Aku pernah mendengar Atha’ bin Abi Rabah (salah seorang tabi’in) berkata: ‘Barang siapa yang duduk di majlis Dzikir, maka Allah akan mengampuni dengannya sepuluh majlis kebathilan. Dan bila majlis Dzikir itu ia lakukan disaat berjihad di jalan Allah, niscaya Allah akan mengampuni dengannya tujuh ratus (700) majlis kebathilan.’ Abu Hazzan berkata: Aku bertanya kepada Atha’: Apakah yang dimaksud dengan **majlis Dzikir**? Ia menjawab: yaitu majlis (yang membahas) halal dan haram, bagaimana engkau menunaikan shalat, bagaimana engkau berpuasa, bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau menceraikan, bagaimana engkau menjual dan bagaimana engkau membeli.” (Riwayat Abu Nu’aim, dalam kitabnya Hilyah Al Auliya’: 3/313)

Imam An Nawawi As Syafi’i, berkata:

“Ketahuilah bahwa keutamaan/pahala berDzikir tidak hanya terbatas pada bertasbih, bertahlil, bertahmid (membaca alhamdulillah), bertakbir, dan yang serupa. Akan tetapi setiap orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta’ala, berarti ia telah berDzikir kepada Allah Ta’ala, demikianlah dikatakan oleh Sa’id bin Jubair dan ulama’ yang lainnya. Atha’ (bin Abi Rabah) berkata: ‘Majlis-majlis Dzikir ialah majlis-majlis yang membicarakan halal dan haram, bagaimana engkau membeli dan menjual, mendirikan shalat, berpuasa, menikah, menceraikan, berhaji dan yang serupa dengan ini.’” (Al Azkar, oleh Imam An Nawawi 9).

Baca juga keterangan Ibnu Hajar Al ‘Asqalani dalam Fath Al Bari, 11/209; Subul Al Salam, oleh Muhammad bin Ismail Al Shan’ani 4/390-dst, Tuhfah Al Ahwadzi bi Syarh Jami’ At Tirmizi, oleh Al Mubarakfuri 9/222

Hal ini selaras dengan hadits Riwayat Imam Muslim 4/2074, hadits no: 2700 di atas. Tatkala Imam An Nawawi mensyarah hadits ini, beliau berkata:

“Dan -insya Allah- keutamaan ini juga diperoleh bagi orang-orang yang berkumpul di sekolahan-sekolahan, tempat-tempat pengajian dan yang serupa dengan keduanya, sebagaimana halnya berkumpul di masjid.” (Syarah Shahih Muslim, oleh An-Nawawi 17/22).

Dengan demikian hadits-hadits ini **bersifat umum**, mencakup **segala amaliah ketaatan**, baik berupa ucapan lisan, atau amalan batin, atau amalan anggota badan, **tidak hanya terkait dzikir berjama’ah**.

Agar lebih jelas lagi, mari kita simak penuturan sahabat Anas bin Malik berikut ini:

عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ، فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه

“Dari Muhammad bin Abu Bakar Ats Tsaqafi, bahwa ia pernah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik Rodhiallahu ‘anhu tatkala ia bersamanya berjalan dari Mina menuju ke padang Arafah: Bagaimana dahulu kalian berbuat bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam pada hari seperti ini? Maka beliau menjawab: Dahulu ada **dari kami** yang membaca tahlil, dan tidak diingkari, dan ada **dari kami** yang membaca takbir, juga tidak diingkari.” (Riwayat Muslim 2/933, hadits no: 1285)

Inilah salah satu contoh nyata metode berDzikir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan para sahabatnya, masing-masing berDzikir dengan **sendiri-sendiri, tidak dengan dikomando oleh satu orang**, kemudian yang lainnya mengikuti, sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh tertentu dan kebanyakan para pembimbing manasik haji yang selalu mengomando jama’ahnya tatkala berDzikir, dengan satu suara dan satu bacaan pula.

Kisah yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik tentang metode berDzikir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan para sahabatnya inilah yang dijadikan pijakan **Ibnu Mas’ud** (sebagaimana dalam Riwayat Ad Darimi, dalam kitab As Sunnan, 1/79, hadits no: 204 di atas), tatkala melihat segerombol orang berDzikir berjama’ah. Maksud beliau Rodhiallahu ‘anhu ialah: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan para sahabatnya bila berDzikir, tidak dengan cara dikomando oleh satu orang, dengan satu suara dan bacaan yang sama, akan tetapi masing-masing berDzikir dengan sendiri-sendiri.

Bahkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan:

“Dari Abi Utsman (An Nahdi) ia berkata: Salah seorang gubernur pada zaman khilafah Umar bin Al Khatthab menuliskan laporan yang isinya: Sesungguhnya di wilayah saya, ada suatu kelompok orang yang **berkumpul-kumpul kemudian berdoa bersama-sama** untuk kaum muslimin dan pemimpin. Maka Umar menulis surat kepadanya: Datanglah dan bawa mereka besertamu. Maka gubernur itu datang, (dan sebelum ia datang) Umar telah memerintahkan penjaga pintunya untuk menyiapkan sebuah cambuk. Dan tatkala mereka telah masuk ke ruangan, spontan **Umar langsung memukul pemimpin kelompok itu dengan cambuk.**” (Riwayat Ibnu Abi Syibah dalam kitabnya Al Mushannaf 5/290, no: 26191)

Mari kita telaah lagi hadits: “...bila ia mengingat-Ku di perkumpulan orang (majlis), maka Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka.” (Riwayat Bukhori 6/2694, hadits no: 2700, dan Muslim 4/2061, hadits no: 6970).

Hadits ini menunjukkan bahwa ia berDzikir **sendirian**, akan tetapi di tempat keramaian, atau di tengah-tengah suatu majlis. Seandainya yang dimaksud dari hadits ini ialah ia berDzikir dengan cara berjama’ah, maka firman-Nya tidak seperti itu bunyinya, akan seperti berikut: **Bila ia mengingat-Ku dengan berjama’ah/ramai-ramai**.

Begitu juga dengan ayat 28 surah Al Kahfi, tidak sedikitpun ada dalil atau isyarat yang menunjukkan akan disyari'atkannya Dzikir berjamaah. Bacalah penjelasan Ibnu Jarir At Thabari dalam Jami' Al Bayan fi Ta'wil Aay Al Qur'an, 15/234

Apalagi jika kita timbang lagi dengan hadits di pembahasan awal:

“Dari Abi Sa'id ia berkata: Suatu saat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam beri'tikaf di masjid. Beliau mendengar orang-orang saling mengeraskan suara bacaan mereka, maka beliau membuka tabir dan bersabda: Ketahuilah bahwa kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah kalian saling mengeraskan dalam bacaan kalian, atau beliau bersabda: (janganlah saling mengeraskan) dalam shalat kalian.” (Riwayat Abu Dawud 2/57, hadits no: 1332)

Bukankah suara yang akan ditimbulkan oleh sound sistem dari dzikir berjama'ah akan terdengar keras sekali? Dan Bukankah suara jama'ah yang mengikuti bacaannya akan semakin menambah keras suaranya? **Apakah ini semua selaras dengan hadits ini??!**

Selengkapnya tentang bantahan terhadap dzikir berjama'ah, bacalah makalah tersebut.



antaranews.com

3. Atsar para Sahabat

a. Dahulu Umar mengumandangkan takbir di kubahnya di mina. Mendengar takbir yang kumandangkannya, para jamaah di masjid pun ikut bertakbir, begitu pula mereka yang di pasar (luar), hingga bergemuruhlah mina dengan suara takbir. (Shohih Bukhori, Bab: At-Takbir Ayyama Mina)

b. Dahulu para jamaah perempuan, mengumandangkan takbirnya dibelakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, yakni ketika malam-malam tasyriq bersama para jamaah laki-laki di masjid. (Shohih Bukhori, Bab: At-Takbir Ayyama Mina)

Bantahan:

a. Atsar Umar ini tidak tegas menunjukkan bolehnya dzikir jama'i seperti yang dilakukan orang-orang di era ini. Atsar itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang pada waktu itu meniru apa yang dilakukan Umar, maka mereka pun bertakbir sebagaimana Umar

bertakbir, yakni dengan suara yang tinggi. Dan karena terlalu banyaknya orang yang bertakbir saat itu, hingga bergemuruhlah mina dengan suara takbir.

Lajnah Da'imah mengatakan (fatwa no:20189): "Apa yang dilakukan Umar r.a. bukanlah dalil bolehnya takbir jama'i, itu hanya menunjukkan bahwa Umar r.a. bertakbir sendiri, lalu ketika orang-orang mendengar takbirnya, maka mereka pun ikut bertakbir, masing-masing dari mereka bertakbir sendiri-sendiri, atsar itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu bertakbir dengan takbir jama'i. *wabillahittaufiq.*"

b. Umar tidak pernah melakukan takbir -seperti yang dilakukannya di mina saat haji-pada waktu lainnya. Seandainya takbir seperti itu boleh dilakukan kapan saja, tentunya akan beliau lakukan, atau dilakukan oleh sahabat lainnya, karena tidak ada satu generasi pun dari umat ini, yang lebih semangat dalam mengerjakan kebaikan melebihi para sahabat Nabi -rodhiallohu anhum-. Tapi nyatanya tidak ada satu pun dari mereka yang melakukan hal seperti itu di waktu lainnya.

c. Atsar Kedua hanya menunjukkan bahwa para jamaah wanita pada waktu itu juga mengumandangkan takbir di masjid, sebagaimana dilakukan oleh para jamaah laki-laki. Itupun hanya dilakukan pada malam-malam **tasyriq**, yakni pada momen hari raya, bukan berarti boleh dilakukan kapan saja.

d. Pemakaian atsar di atas, sebagai dalil bolehnya dzikir jama'i adalah tidak pada tempatnya, karena atsar tersebut berkenaan dengan **takbir jama'i**, bukan **dzikir jama'i**. Jadi sebenarnya, atsar di atas tidak ada hubungannya sama sekali dengan dzikir jama'i yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang di zaman ini. Sahabat Umar dan para ulama salaf yang sholeh, tidak pernah melakukan tahlilan bersama, atau yasinan bersama, atau istighotsahan, atau dzikir jama'i yang lainnya, padahal tentunya mereka lebih mampu melakukannya melebihi kita. Seandainya dzikir jama'i itu dianjurkan oleh Islam, tentunya merekalah orang yang pertama mengamalkannya. Sungguh tiada generasi yang lebih alim dan lebih giat dalam ketaatan melebihi para salafus sholih itu.

e. Ada banyak perbedaan antara syariat takbiran dengan dzikir, diantaranya:

- Takbiran untuk hari ied sunnahnya dikeraskan, sedang dzikir secara umum sunnahnya dilirihkan.
- Takbiran untuk hari ied disunnahkan pada hari-hari tertentu, sedang dzikir secara umum disunnahkan kapan saja, dan tidak ada batasan waktu.
- Takbiran untuk hari ied, adalah salah satu syiar islam yang dianjurkan untuk ditampakkan seperti adzan, berbeda dengan dzikir secara umum dianjurkan untuk dilakukan secara liris.

Dari perbedaan-perbedaan ini, kita tahu bahwa keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak mungkin bisa dikiaskan. Jika ada yang mengatakan bahwa *atsar* di atas menunjukkan bolehnya takbiran jama'i ketika hari ied, itu bukan berarti *atsar* tersebut bisa dipakai untuk melegalkan dzikir jama'i, karena banyaknya perbedaan antara keduanya. *Wallohu a'lam*. (<http://addariny.wordpress.com/2009/12/05/mengkritisidzikir-jamai-1-utk-dewasa/>)

4. Fatwa Ulama

Menurut mereka fatwa-fatwa ulama ini membolehkan dzikir jama'i, antara lain:

a. Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H), seorang ulama kenamaan dari Syria, berkata:

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

“Ketahuilah, sebagaimana zikir itu sunat hukumnya, begitu juga sunat hukumnya duduk dalam majlis orang-orang berzikir, kerana begitu banyak dalil-dalil yang menyatakan hal itu.” [Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Adzkar, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, t.th), hlm. 8. Lihat pula Ibn ‘Allan al-Shiddiqi, al-Futuhat al-Rabbaniyyah, Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M), Juz. 1, hlm. 89-90.]

b. Imam Sayid Sabiq (w. 1422 H), seorang ulama kenamaan dari Mesir, berkata:

“Disunatkan duduk dalam majlis zikir.” [Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1400 H/980 M), jilid I, hlm. 492]

Sebelum berfatwa demikian, ia telah membuat judul dengan: (Sunat berkumpul di majlis zikir)

Bantahan:

Semua fatwa yang dibawakan di sini hanyalah berkaitan dengan anjuran berada di majelis al dzikri, bukan anjuran untuk mengadakan al dzikri al jama’i. Bedakanlah dua hal ini, karena membedakan dua hal ini sangat penting agar bisa bisa memahami dalil-dalil yang ada dalam masalah ini dengan baik dan tepat. (<http://ustadzaris.com/sanggahan-untuk-amalan-dzikir-berjamaah>)

5. Pendalilan lainnya, antara lain:

a. Doa secara jamai lebih mustajab.

Jawaban:

1). Alasan ini juga ada ketika zaman Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*, meski begitu beliau tidak melakukannya. Jika hal itu memang boleh dilakukan, tentunya beliau akan lakukan doa bersama, minimal 5 kali sehari, setiap selesai sholat. Tapi mengapa hal tidak beliau lakukan?! Jawabannya adalah: Karena hal itu memang tidak disyariatkan oleh Islam. **Ibnu Taimiyah**, seorang ulama besar dari Madzhab Hambali mengatakan: “Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan, bahwa Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-* setelah sholat jamaah, melakukan doa bersama dengan para ma’umunya, baik ketika sholat shubuh, sholat ashar, maupun sholat-sholat yang lainnya. Akan tetapi yang ada nukilannya adalah ketika usai mengimami sholat, beliau menghadap kepada para sahabatnya, lalu berdzikir, dan mengajarkan dzikir kepada mereka”. (Al-Fatawa Al-Kubro 2/205)

2). Mustajabnya doa sangat dipengaruhi oleh **sesuainya doa tersebut dengan tuntunan Rosululloh** *-shollallohu alaihi wasallam-* dalam sifat dan waktunya. Jika praktek doa jama’i itu menyelisihi tuntunan beliau, bagaimana doa itu akan mustajab?! Bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya, yang ketika berdoa ia bermaksiat kepada-Nya dengan bid’ah?! Jika ada bawahan yang meminta bantuan kepada bosnya saat ia melakukan pelanggaran, apa bosnya akan menuruti permintaannya?!... *wa lillahil matsalul a’la...*

b. Kebanyakan manusia tidak tahu bahasa arab, hingga kemungkinan besar mereka akan **salah ucap** ketika doa atau dzikir sendiri, padahal salah ucap adalah salah satu sebab tidak mustajabnya doa, dan kita tahu mereka akan terhindar dari kesalahan itu jika doa dan dzikirnya dilakukan secara berjamaah.

Jawaban:

1). **Tidak termasuk syarat doa**, harus tepat dalam pelafalannya, tapi yang menjadi syarat adalah ikhlas, kesungguhan dalam berharap, dan mengikuti petunjuk Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*. Bahkan dalam doa juga tidak ada syarat harus menggunakan bahasa

arab, kita bisa berdoa dengan bahasa apa saja yang kita mampu, dan Allah maha mengetahui dan memahami apa yang dikehendaki oleh hamba dalam doanya.

2). Lihatlah para sahabat dahulu, mereka telah menyebar ke berbagai negara setelah meluasnya pemerintahan Islam. Ketika itu, telah banyak terlihat *ujmah* dan *lahn* (salah dalam melafalkan kata), dikarenakan banyaknya non arab yang masuk Islam. Meski begitu, tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan dzikir jama'i ini. Apakah mereka lebih cerdas dari para sahabat dalam mencari jalan keluar permasalahan ini?! Apakah doa dan dzikir jama'i satu-satunya jalan keluar dari permasalahan ini, hingga dijadikan sandaran bolehnya praktek itu?!

3). Taruhlah apa yang mereka sebutkan itu benar, yakni tepat dalam melafalkan menjadi syarat dikabulkannya doa dan dzikir, tapi bukankah hal itu juga terjadi ketika membaca Alquran, ketika sholat, dan ketika melakukan ibadah yang lainnya?! Apakah mereka akan mengatakan membaca Alqur'an sebaiknya selalu bersama-sama dengan satu suara agar tidak salah dalam melafalkannya?! Apakah mereka juga mengatakan **dzikir dalam sholat sebaiknya diucapkan serentak** dengan suara lantang agar tidak salah dalam mengucapkannya?! Bukankah ada cara yang sesuai syariat, misalnya dengan mengajari mereka dalam kesempatan lain, tanpa menciptakan bid'ah baru dalam agama ini?!

4). Jika kekhawatiran salah ucap ketika berdzikir itu bisa diterima, maka harusnya mereka tidak lakukan dzikir jama'i itu di **pondok-pondok, madrasah-madrasah** dan perkumpulan orang agamis lainnya. Tapi kenyataannya mereka tetap melakukan dzikir jama'i itu di segala tempat dan kondisi... Ini menunjukkan bahwa alasan di atas bukanlah alasan sebenarnya, tapi mereka punya keyakinan bahwa dzikir jama'i itu lebih utama dari pada dzikir sendiri... Sungguh yang benar adalah sebaliknya, dzikir sendiri jauh lebih utama dari dzikir jama'i, karena dengan dzikir sendiri kita bisa lebih tenang, khusyu', dan ikhlas dalam menjalaninya hanya karena Allah semata... Bahkan kita dilarang melakukan dzikir jama'i ini, karena tidak adanya tuntunan dari Rosululloh -*shollallohu alaihi wasallam*- dan para sahabatnya... Ingatlah selalu Sabda Nabi -*shollallohu alaihi wasallam*- ini: "Ambillah tuntunanku dan juga tuntunan para khulafa'ur rosyidin setelahku! Gigitlah tuntunan itu dengan gigi-gigi geraham kalian! Dan jauhilah hal-hal baru (dalam agama)! Karena setiap yang demikian itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka!"

5). **Ajaran Islam** adalah ajaran yang **mudah**, Islam tidak menyuruh umatnya menghafal seluruh dzikir yang dituntunan oleh Rosul -*shollallohu alaihi wasallam*... Di sana juga ada dzikir yang panjang, dan ada yang pendek... Bagi yang mudah menghafal, ia bisa menghafal dzikir yang ia kehendaki, bagi yang sulit menghafal, ia bisa memilih dzikir yang pendek untuk dihafal, seperti: *subhanalloh... alhamdulillah... la ilaha illalloh... Allahu akbar...* dan banyak dzikir yang lainnya, kemudian mengulang-ulangnya kapan pun dan selama apapun ia kehendaki... Bukankah ini lebih bebas dan lebih mudah?!... Mengapa kita mempersulit diri dengan menentukan waktu, tempat, bacaan dll, hingga hal yang asalnya ringan dan sesuai syariat menjadi berat dan menyelisihi syariat?!

c. Dzikir dengan bentuk seperti ini hanyalah sebuah **wasilah**, sedang tujuannya adalah beribadah kepada Allah, padahal ada kaidah mengatakan: "Hukum sebuah wasilah (sarana/perantara), itu seperti hukum tujuannya" dan karena tujuannya adalah ibadah, dan ibadah itu dianjurkan, maka dzikir jama'i juga menjadi sesuatu yang dianjurkan.

Jawaban:

Kaidah di atas bisa dibenarkan bila wasilahnya dibolehkan oleh syariat, misalnya: Membeli air untuk tujuan wudlu yang diwajibkan, atau bekerja untuk menafkahi keluarga yang

diwajibkan, atau tidur untuk mengembalikan kekuatan untuk ibadah... dll. Maka kaidah itu bisa diterapkan dalam masalah ini, sehingga membeli air, menafkahi keluarga, dan tidurnya menjadi amal ibadah...

Tapi kaidah itu tidak bisa diterapkan dalam wasilah yang **diharamkan**, misalnya: Mencuri air untuk tujuan wudlu yang diwajibkan, merampok untuk menafkahi keluarga yang diwajibkan, atau mengonsumsi narkotik agar ibadahnya tenang... dll. Apakah hukum wasilah di sini akan berubah?! Tentunya tidak. Tetap saja mencuri, merampok, dan mengonsumsi narkotik diharamkan, meski tujuannya mulia...

Begitu pula dalam masalah ini, tujuan yang mulia (seperti ibadah dzikir), tidak bisa merubah hukum wasilah yang diharamkan (seperti bid'ah dzikir jama'i). Hal ini telah lama dilarang oleh Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*. Lihatlah kisah tiga orang sahabat yang datang ke kediaman Rosul *-shollallohu alaihi wasallam-*! Ketika mereka merasa kecil hati karena mendengar kisah ibadahnya beliau, diantara mereka ada yang ingin sholat semalam suntuk, ada yang ingin puasa terus, dan ada yang ingin tidak menikah seumur hidup... Tujuan mereka sungguh sangat mulia, yakni ingin fokus dan membanyak ibadah, *subhanalloh*... Tapi Rosul *-shollallohu alaihi wasallam-* melarang mereka melakukannya, mengapa?! Karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Beliau. Renungkan sabda beliau ketika mengingkari mereka: "Maka barangsiapa tidak suka dengan sunnahku, ia bukan termasuk golonganku" ... Lihatlah... Tujuan yang mulia tidak otomatis menjadikan wasilahnya baik... Tapi tujuan yang baik, harusnya diraih dengan wasilah yang baik pula... (<http://addariny.wordpress.com/2009/12/08/mengkritisidzikir-jamai-2-utk-dewasa/>)

Keburukan Dzikir Berjamaah

Jika benar ada maslahat dalam dzikir jama'i, tapi di sana ada **mafsadah** yang lebih banyak dan lebih besar dari pada maslahat yang ada, padahal kita semua tahu kaidah yang mengatakan bahwa: "Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan, dari pada mendatangkan maslahat" ... Diantara banyak mafsadah itu adalah:

- a. **Menyelisih petunjuk Rosululloh** *-shollallohu alaihi wasallam-* dan para sahabatnya, dan tidak diragukan bahwa setiap yang demikian itu termasuk bid'ah yang sesat. Seandainya itu kebaikan, tentunya telah dilakukan Nabi *-shollallohu alaihi wasallam-*, lalu dicontoh oleh para sahabat, dan tentunya banyak nukilan dari mereka tentang dzikir jama'i ini. Tapi karena tidak ada satu pun nukilan dari mereka, itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah melakukannya, dan jika mereka tidak pernah melakukannya padahal mereka mampu, itu berarti menunjukkan bahwa hal itu bukan merupakan syariat islam. Dan setiap yang tidak masyru' pada saat itu, maka sekarang pun hal itu tidak disyariatkan.
- b. Menyebabkan amalan seorang hamba **tertolak**. Rosul *-shollallohu alaihi wasallam-* bersabda: "Barangsiapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amalan itu tertolak". Lihatlah bagaimana pintarnya setan menggoda manusia, orang yang suka syahwat digoda dengan maksiat agar dosanya semakin menggunung. Adapun orang yang suka ibadah, setan menggodanya dengan bid'ah (seperti *dzikir jama'i*) agar amalannya tertolak dan tak menghasilkan pahala, atau bahkan malah menuai dosa.
- c. Jika tempatnya di masjid, akan **mengganggu** para jamaah lain yang sedang sholat, dan membaca Alqur'an. padahal beliau telah bersabda: "Ingatlah bahwa kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengangkat suaranya atas sebagian yang lain". (HR. Abu Dawud: 1135, dishohihkan oleh Albani).

d. Kadang terjadi pemotongan ayat dan dzikir yang tidak pada tempatnya, hingga bisa **merusak** maknanya.

e. Dzikir jamai menyebabkan banyaknya bermunculan dzikir-dzikir **bid'ah** lainnya. Padahal kita tahu bahwa: "Setiap ada bid'ah yang hidup, berarti ada sunnah yang mati". Jika semakin banyak bid'ah tumbuh, berarti semakin banyak sunnah yang mati. Sungguh ini merupakan mafsadah yang sangat besar sekali.

f. Menjadikan orang malas berdzikir dan berdoa apabila tidak ada orang yang menuntunnya. Padahal sebenarnya kita diperintah untuk berdzikir dan berdoa kapan saja, dan dimana saja, tentunya dengan adab-adab yang mulia.

(<http://addariny.wordpress.com/2009/12/08/mengkritisidzikir-jamai-2-utk-dewasa/>)

Baca juga **bantahan** bahwa dzikir jama'i merupakan bentuk ta'awun (menurut mereka) di: <http://addariny.wordpress.com/2009/12/08/mengkritisidzikir-jamai-2-utk-dewasa/> dan dzikir jama'i dipraktekkan kaum muslimin serta terdapat pertentangan atsar sahabat (menurut mereka) di: <http://addariny.wordpress.com/2009/12/17/mengkritisidzikir-jamai-3-utk-dewasa/>

Jika masih berat untuk menerimanya, maka mari kita berpikir. Bukankah kita semua sepakat bahwa Rosul -shollallohu alaihi wasallam- tauladan terbaik umat ini?! Bahkan Allah berfirman: "Sungguh pada Rosululloh ada suri tauladan yang baik bagi kalian" (Al-Ahzab: 21).

Pertanyaannya: Pernahkah beliau mencontohkan kepada kita pelaksanaan dzikir jama'i ini?! Pernahkah beliau melakukan tahlilan, yasinan, nariyahan, istighotsahan dll sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini?! Bukankah Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam- menuntunkan kepada kita untuk tidak melakukannya?! Mengapa kita tidak meniru beliau untuk tidak melakukannya?! Apakah kita lebih tahu tentang kebaikan melebihi beliau?! Wahai saudaraku seiman, jawablah dari lubuk hatimu yang paling dalam...

Wahai para pecinta Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali -rodhiyallohu anhum-... Wahai para pecinta Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal -rohimahumulloh-... Pernahkah mereka memberi contoh kepada kita, amalan dzikir jama'i ini?! Kepada siapa kita berkiblat dalam mengamalkan ajaran Islam ini?! Apakah kita lebih giat dalam kebaikan melebihi mereka?! Bukankah salah seorang diantara mereka telah mengatakan bahwa: "Setiap bid'ah itu sesat, meski orang-orang menganggapnya baik"?! Sungguh tidak adanya contoh dari para generasi salafus sholih dalam masalah dzikir jama'i ini, merupakan bukti bahwa amalan tersebut bukanlah dari Islam, apalagi sampai dianjurkan oleh Islam, wallohu a'lam... (<http://addariny.wordpress.com/2009/12/05/mengkritisidzikir-jamai-1-utk-dewasa/>)



hijrahdarisyirikdanbidah.blogspot.com/

C. Hukum Menggunakan Biji Tasbih Saat Berdzikir Setelah Sholat

Penggunaan biji tasbih merupakan fenomena umum kaum muslimin. Pembahasan masalah ini harus berhati-hati, karena termasuk khilafiyah mu'tabar dimana para ulama besar pun berbeda pendapat. Pembahasan penggunaan biji tasbih untuk berdzikir juga tidak hanya terkait dzikir setelah sholat, tetapi dzikir secara umum yang membutuhkan alat penghitung, misalnya dzikir pagi dan petang.

Sebelumnya, mari kita definisikan dulu tentang makna 'biji tasbih'

"Biji tasbih" dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah السُّبْحَةُ , atau مَسَابِيحُ , atau تَسَابِيحُ , tetapi pemakaian makna ini hanya menurut kebiasaan yang berjalan saja [Lihat as-Subhah Tarikhuha wa Hukmuha hlm. 39. Al-Albani berkata kalimat السُّبْحَةُ (dengan makna biji tasbih) adalah kalimat yang baru yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab (Silsilah Dho'ifah: 1/185)].

Adapun kata السُّبْحَةُ atau التَّسْبِيحُ dalam hadits-hadits yang shohih maknanya bukan biji tasbih melainkan sholat sunnah, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr Rodhiyallohu 'anhuma bahwa ayahnya mengabarinya:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَأِجَلَيْهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

Bahwa beliau pernah melihat Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam sholat sunnah pada malam hari ketika sedang safar di atas kendaraan menghadap ke arah perjalanannya. (HR. al-Bukhori: 1104) [http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/02/berdzikir-dengan-%E2%80%9Ctasbih%E2%80%9D-bolehkah/]

Adapun hukum pemakaian biji tasbih sebagai alat berdzikir, para 'Ulama semenjak dahulu telah berselisih pendapat tentang kebolehannya, tetapi semua **sepakat** bahwa **berdzikir**

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

dengan jari tangan adalah lebih afdhal, sebab itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Berikut dalil-dalil mereka:

1. Dari Yusairah seorang wanita Muhajirah, dia berkata:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْفُدَنَّ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تُعْفَلَنَّ فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ

“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berkata kepada kami: “Hendaknya kalian bertahlil, bertasbih, dan bertaqdis (mensucikan), dan himpunkanlah (hitunglah) **dengan ujung jari jemari, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara**, janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat.” (HR. At Tirmidzi No. 3583, Abu Daud No. 1501, Ahmad No. 27089, Ath Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir* No. 180, lihat juga *Ad Du'a*, No. 1662, Musnad Ishaq bin Rahawaih No. 2327, Alauddin Al Muttaqi Al Hindi, *Kanzul 'Ummal* No. 2006)

Al Hafizh Zainuddin Al 'Iraqi mengatakan sanadnya *Jayyid* (baik). (*Takhrij Ahadits Al Ihya* No. 958). Imam An Nawawi menyatakan *hasan*. (*Al Adzkar* No. 27. Darul Fikr, Lihat juga *Al Khulashah Al Ahkam*, 1/472). Al Hafizh Ibnu Hajar juga menghasankan dalam *Nataij Al Afkar*. (*Raudhatul Muhadditsin* No. 4969). Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: *muhtamal lit tahsin* (dimungkinkan hasan). (*Ta'liq Musnad Ahmad* No. 27089). Syaikh Abu Muhammad Syahatah juga mengatakan hasan. (*Al Musyarikat* Hal. 16)

Syaikh Al Albani juga **menghasankan**. (*Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud* No. 1501 dan *Misykah Al Mashabih* No 2316)

2. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada para istri dan kaum wanita dari kalangan sahabatnya. Beliau bersabda:

وَاعْفُدَنَّ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ

“Hitunglah (dzikir) itu **dengan ruas-ruas jari** karena sesungguhnya (ruas-ruas jari) itu **akan ditanya dan akan dijadikan dapat berbicara** (pada hari Kiamat).” (HR. Abu Dawud: 1345, dishohihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi, dihasankan oleh an-Nawawi dan al-Hafizh, al-Albani dalam Silsilah Dho'ifah: 1/186)

3. Abdulloh bin Amr Rodhiyallohu 'anhuma berkata:

“Aku melihat Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berdzikir dengan tangan kanannya.” (HR. Abu Dawud: 1/235, at-Tirmidzi: 4/255, Ibnu Hibban: 2334, al-Hakim: 1/547, al-Baihaqi: 2/253, dishohihkan al-Albani dalam Shohih Abu Dawud: 1346)

Selanjutnya, marilah kita membahas perselisihan 'ulama tentang kebolehan. Perselisihan pendapat para 'Ulama tentang kebolehan penggunaan biji tasbih untuk berdzikir, setidaknya dapat dibagi menjadi 2 pendapat besar, yaitu:

1. Pendapat yang membolehkan

Mayoritas 'Ulama mengatakan boleh, bahkan ada yang menganggapnya mustahab (sunnah); seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam As Suyuthi, Imam Asy Syaukani, Imam Ibnu Hajar Al Haitami, Imam Ibnu Abidin, Imam Al Hashfaki, Imam Al Munawi, Imam Abul 'Ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, Syaikh 'Athiyah Shaqr, Syaikh Abdul Aziz bin Abdulah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Ali Jum'ah, para ulama di Al Azhar, pakistan, dan lain sebagainya, bahkan Imam As Suyuthi mengatakan **tak ada yang mengingkari kebolehan** baik kaum salaf

maupun khalaf. (<http://www.ustadzfarid.com/2011/12/menghitung-dzikir-dengan-biji-tasbih.html>)

Lihatlah perkataan mereka secara lengkap di situs tersebut dan di: <http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/07/09/tasbih-bidahkah/>

Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih yang dapat dilihat perkataannya di: <http://ustadzaris.com/biji-tasbih-bukan-bidah-2>

Dalil-dalil yang mereka pakai antara lain:

a. Hadits

1). Dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiallahu 'Anhu*:

أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ قَالَ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ

“Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas ..) (HR. Abu Daud No. 1500, At Tirmidzi No. 3568, katanya: *hasan gharib*. Ibnu Hibban No. 837, Al Hakim No. 2009, Al Bazzar No. 1201)

Syaikh Al Albani **mendhaifkannya** dalam berbagai kitabnya. (*Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud* No. 1500, *Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi* No. 3568, *Misykah Al Mashabih* No. 2311, *Dhaif Al Jami' Ash Shaghir* No. 2155, *As Silsilah Adh Dhaifah* No. 83), juga didhaifkan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr. (*Syarh Sunan Abi Daud*, 8/228)

Namun segenap imam muhadditsin dan para *huffazh* menyatakan **maqbul (diterima)**-nya hadits ini. Imam An Nawawi mengikuti penghasanan Imam At Tirmidzi. (*Al Adzkar*, Hal. 17 No. 26. Darul Fikr). Hadits ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*. Dishahihkan pula oleh Imam Al Hakim dan Imam Adz Dzahabi dalam *At Talkhish*-nya, lalu oleh Imam As Suyuthi, dan Imam Asy Syaukani pun menyetujuinya. (Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar*, 2/316. Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah). Al Hafizh Ibnu Hajar menghasankan dalam *Nataij Al Afkar*. (*Raudhatul Muhadditsin*, No. 4966), Al Hafizh Al Mundziri juga menyetujui penghasanan Imam At Tirmidzi. (*Tuhfah Al Ahwadzi*, 9/322)

Hadits ini –**jika shahih**- menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari yang dilakukan wanita itu, beliau hanya memberikan cara yang lebih mudah atau lebih utama, dibanding apa yang dilakukannya dengan menghitung banyak biji atau kerikil. Khilafiyah dalam penshohihan dan pendhoifan hadits merupakan hal yang lumrah. Dan, yang jelas penghasanan atau penshahihan yang dilakukan oleh Imam At Tirmidzi, Imam Al Hakim, Imam Ibnu Hibban, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam As Suyuthi, dan Imam Asy Syaukani, **tidaklah serta merta gugur** karena pendhaifan yang dilakukan oleh Syaikh Al Albani. Wallohu a'lam (<http://www.ustadzfarid.com/2011/12/menghitung-dzikir-dengan-biji-tasbih.html>)

2). Dari Shafiyah binti Huyai *Radhiallahu 'Anha*, dia berkata:

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقال لقد سبحت بهذه إلا أعلمك بأكثر مما سبحت به فقلت بلى علمني فقال قلبي سبحان الله عدد خلقه

“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* masuk menemui saya, dan dihadapan saya ada 4000 biji yang saya gunakan untuk bertasbih. Beliau bersabda: “Engkau bertasbih dengan

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

ini, maukah kau aku ajarkan dengan sesuatu yang nilainya lebih banyak dari tasbihmu ini?" Aku menjawab: "Tentu, ajarkanlah aku." Beliau bersabda: "Ucapkanlah, *Subhanallah 'Adada Khalqih*(Maha Suci Allah Sebanyak jumlah makhlukNya)." (HR. At Tirmidzi No. 3554, Al Hakim No. 2008, Abu Ya'la No. 7118)

Imam Al Hakim **menshahihkannya**, dan menurutnya hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits orang-orang Mesir, yang yang lebih shahih dari ini. (*Al Mustadrak* No. 2008), Imam Adz Dzahabi menyepakatinya. Imam As Suyuthi juga menshahihkannya. (Imam Asy Syauckani, *Nailul Authar*, 2/316. Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah) Sedangkan Al Hafizh Ibnu Hajar menghasankan dalam *Nataij Al Afkar*. (*Raudhatul Muhadditsin* No. 4967). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan hadits ini sebagai dalil kebolehan menghitung tasbih dengan *subhah*. (Lihat fatwanya nanti).

Sedangkan Syaikh Al Albani menyatakan **munkar**. (*Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi* No. 3554), Syaikh Husein Salim Asad mendhaifkan dalam ta'liqnya terhadap *Musnad Abi Ya'la*. (No. 7118) [<http://www.ustadzfarid.com/2011/12/menghitung-dzikir-dengan-biji-tasbih.html>]

Hadits ini juga didho'ifkan oleh at-Tirmidzi, beliau mengatakan: "*Hadits ini ghorib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalannya Hasyim bin Sa'id al-Kufi dan sanad beliau tidak dikenal.*"

- Ibnu Ma'in berkata tentang Hasyim al-Kufi: "*Dia tidak ada apa-apanya.*"
- Ibnu Adiy berkata: "*Apa yang diriwayatkan tidak dapat dikuatkan dengan yang lain.*"
- Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "*Dia adalah dho'if (lemah).*"

Demikian juga salah satu rowi hadits ini bernama Kinanah, dia rowi yang majhul (tidak dikenal), tidak ada yang menyatakan dia terpercaya kecuali Ibnu Hibban. Akan tetapi, terdapat penguat lain meriwayatkan dari Kinanah seperti Zuhair, Hudaij (keduanya putra Mu'awiyah), Muhammad bin Tholhah bin Mushorrif, dan Sa'dan bin Basyir al-Juhani, empat orang tersebut semuanya terpercaya ditambah lagi riwayat Yazid al-Bahili hanya beliau dinyatakan terpercaya oleh beberapa ulama dan dinyatakan dho'if oleh yang lainnya. Oleh karena itu, cacat hadits ini hanyalah pada Hasyim bin Sa'id al-Kufi yang majhul (tidak dikenal) sehingga hadits ini dho'if, dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. (Lihat Silsilah Dho'ifah no. 83, dan as-Subhah Tarikhuha wa Hukmuha hlm. 16-19) [<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/02/berdzikir-dengan-%E2%80%9Ctasbih%E2%80%9D-bolehkah/>]

Hadits ini –**seandainya shahih**- merupakan dalil bolehnya bertasbih menggunakan biji bijian. Seandainya hal itu terlarang, pasti nabi mengingkarinya. Apa yang nabi lakukan hanyalah alternatif yang lebih mudah dibanding menghitung tasbih sebanyak 4000 kali. (<http://www.ustadzfarid.com/2011/12/menghitung-dzikir-dengan-biji-tasbih.html>)

Kedua hadits di atas merupakan dalil utama tentang kebolehan memakai biji tasbih untuk berdzikir bagi para ulama yang membolehkannya. Adapun hadits:

1). Dari Ali bin Abi Tholib *Rodhiyallohu 'anhu*:

نِعْمَ الْمَذْكُورُ السَّبْحَةُ وَإِنَّ أَفْضَلَ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ وَمَا أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ

"Sebaik-baik pengingat adalah biji tasbih, dan seutama-utama tempat yang dipakai sujud adalah bumi dan yang ditumbuhkan oleh bumi." (Hadits di atas dikeluarkan oleh ad-Dailami dalam Mukhtashor Musnad al-Firdaus: 4/98, as-Suyuthi dalam al-Minhah Fis

Subhah: 2/141 dari al-Hawi, dan dinukil oleh asy-Syaukani dalam Nailul Author: 2/166-167)

Hadits di atas adalah **MAUDHU’/PALSU**, Sebagaimana dikatakan al-Albani dalam Silsilah Dho’ifah: 1/ 184, dikarenakan beberapa sebab:

- Sanad (jalur periwayatan) hadits ini kebanyakan rowi (periwayat)nya adalah **majhul** (tidak dikenal), bahkan sebagian mereka tertuduh dusta dalam meriwayatkan hadits. (Di antara rowinya) Umul Hasan binti Ja’far bin al-Hasan, dia tidak dikenal biografinya.
- Abdush Shomad bin Musa al-Hasyimi dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi dalam Mizan al-I’tidal, menukil perkataan al-Khothib al-Baghdadi (14/41), beliau mengatakan: “Para ulama (pakar hadits) telah melemahkannya.”

2). Dari Abu Huroiroh *Rodhiyallohu ‘anhu*:

كَانَ النَّبِيُّ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى

“*Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam bertasbih dengan kerikil.*” (Hadits ini diriwayatkan oleh Abul Qosim al-Jurjani dalam Tarikh-nya: 68, dari jalan Sholih bin Ali an-Naufali, menceritakan kepadanya Abdulloh bin Muhammad bin Robi’ah al-Qudami, menceritakan kepadanya Ibnul Mubarak dari Sufyan ats-Tsauri dari Samiy, dari Abu Sholih dari Abu Huroiroh Rodhiyallohu ‘anhu terangkat (sampai) kepada Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam)

Keterangan (Lihat Silsilah Dho’ifah: 3/47):

Hadits di atas **MAUDHU’/PALSU** karena Abdulloh bin Muhammad bin Robi’ah al-Qudami tertuduh dusta.

- Imam adz-Dzahabi—dalam Mizanul I’tidal—berkata: “*Dia (al-Qudami) adalah salah satu rowi lemah, demikian dalam al-Lisan dikatakan bahwa Ibnu Adi dan ad-Daruquthni melemahkannya.*”
- Ibnu Hibban berkata: “*Dia membalik hadits-hadits. Barangkali (kira-kira) dia telah membalik riwayat Imam Malik lebih dari 150 hadits. Dia juga meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa’ad satu kitab yang kebanyakan (hadits)nya terbalik.*”
- Imam al-Hakim dan an-Naqosy berkata: “*Dia juga meriwayatkan hadits dari Malik banyak hadits yang palsu.*”
- Abu Nu’aim berkata: “*Dia meriwayatkan hadits-hadits yang mungkar.*”

b. Dalil akal, ‘biji tasbih’ hanya sarana

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin berkata: “...tasbih **tidak termasuk bid’ah** dalam agama, karena manusia **tidak bertujuan beribadah kepada Allah** subhanahu wa ta’ala **dengannya**. Tujuannya hanya **untuk menghitung** jumlah tasbih yang dibacanya, atau tahlil, atau tahmid, atau takbir. Maka ia termasuk sarana, bukan tujuan.” (<http://www.islamhouse.com/p/278161>, Syaikh Ibnu Utsaimin –*Nur ‘ala darb*, halqah kedua hal 68) [<http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/07/09/tasbih-bidahkah/>]

Hukum menggunakan tasbih sebagai alat untuk berdzikir adalah boleh dan mubah bukan bid’ah, inilah yang masyhur dari pendapat para ulama dari 4 Mazhab dan juga ulama-ulama Salafi serta sesuai dengan kaidah bahwa asal sesuatu adalah Mubah selama tidak

ada dalil yang melarang. Adapun jika ada kesan menganggapnya hasan maka hal tersebut adalah kelaziman dari hukum mubah yang diniatkan untuk kebaikan

Syaikh Muhammad bin sholih al Utsaimin menjelaskan ketika membahas tentang hukum Mubah dalam kitab *al ushul min ilmil Ushul*:

Seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni suatu yang mubah) sebagai wasilah terhadap hal yang diperintahkan, atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang, maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan keadaan wasilah tersebut. (<http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/07/09/tasbih-bidahkah/>)

Adapun alasan bahwa orang yang menggunakannya karena dzikirnya banyak, dan sering lupa atau keliru jumlahnya kalau tidak menggunakan alat tasbih, maka hal ini **perlu dikritisi**.

Seorang tokoh sufi Al Bannan dalam kitabnya Minhah Ahlul Futuhat Wal Zauq menyebutkan, penggunaan jari tangan hanya dilakukan oleh orang-orang yang dzikirnya sedikit, yaitu seratus atau yang kurang dari itu. Adapun ahlu dzikir wal aurad (istilah untuk mereka yang “banyak dzikirnya” di kalangan sufi dan tharikat), kalau mereka menggunakan jarinya untuk menghitung dzikirnya yang banyak, pasti banyak salahnya dan disibukkan dengan jarinya. Dan inilah hikmah penggunaan tasbih.

Subhanallah. **Adakah** ketentuan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dzikir muqayyad (terikat dengan waktu, tempat dan jumlah) **yang lebih dari seratus?** Perintah Allah Jalla Jalaluhu seperti dalam Al Qur’an, artinya: Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak. (Al Ahzab: 35) dan lainnya, tidak menentukan bentuk dan jumlah tertentu untuk berdzikir.

Jumlah dzikir seperti seratus atau yang kurang dari itu, merupakan ta’abbudiyah (ketentuan dari Rasulullah) yang wajib dipatuhi oleh orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Ibnu Mas’ud menasihatkan, bahwa sedikit dalam sunnah jauh lebih baik daripada banyak namun bid’ah.

(<http://almanhaj.or.id/content/1764/slash/0/sejarah-tasbih-dan-hukumnya/>)



seteteshidayah.wordpress.com/

2. Pendapat yang tidak membolehkan, bahkan membid'ahkan

Adapun para 'Ulama yang mengingkari pemakaian 'biji tasbih' sebagai alat dzikir dan menyatakan sebagai bid'ah adalah beberapa ulama sekarang, seperti **Syaikh Al Albani, Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr, Syaikh Bakr Abu Zaid** (Beliau telah menyusun kitab *As Subhah Tarikhuha wa Hukmuha*), dan lainnya.
(<http://www.ustadzfarid.com/2011/12/menghitung-dzikir-dengan-biji-tasbih.html>)

Lihatlah perkataan mereka secara lengkap di situs tersebut dan di: <http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/07/09/tasbih-bidahkah/>

Mereka berdalil dengan:

a. Hadits-hadits yang memerintahkan untuk berdzikir dengan ruas-ruas jari (hadits Yusairah dan perintah Nabi Sholallohu 'alaihi wa sallam kepada para istri tentang berdzikir dengan jari tangan, serta hadits Abdulloh bin Amr yang melihat Nabi Sholallohu 'alaihi wa sallam berdzikir dengan jari tangan kanannya, sebagaimana di awal pembahasan)

Mereka berpendapat bahwa hadits-hadits yang 'membolehkan' (hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, Shafiyah binti Huyai, Ali bin Abi Tholib, dan Abu Huroiroh, di atas) **menyelisihi petunjuk Nabi Sholallohu 'Alaihi wa Sallam** yang shohih dalam berdzikir. Padahal hadits-hadits tersebut (hadits Sa'ad bin Abi Waqqash dan Shafiyah binti Huyai) ada perselisihan pendapat tentang keshohihannya, bagaimana jika haditsnya palsu (hadits Ali bin Abi Tholib dan dan Abu Huroiroh)?

b. Atsar-atsar para sahabat yang melarang pemakaian 'biji tasbih' sebagai alat berdzikir

Atsar yang paling terkenal adalah sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud Rodhiyallohu 'anhu ketika menjumpai kaum muslimin yang berkumpul di masjid menjadi beberapa halaqoh berdzikir dengan biji tasbih, lalu masing-masing ketua halaqoh itu menyuruh anggotanya supaya bertakbir 100 kali, maka mereka lakukan, lalu mereka disuruh bertahlil 100 kali, maka mereka lakukan, lalu mereka disuruh bertasbih 100 kali, maka mereka lakukan. Lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dan tidak menerima alasan mereka walaupun niat mereka baik dan sekadar menggunakan biji tasbih untuk menghitung dzikir mereka, Ibnu Mas'ud Rodhiyallohu 'anhu berkata:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتِحُوا بَابَ ضَلَالَةٍ! قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ

"Demi Zat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian ini sedang berada di atas agama yang lebih bagus daripada agamanya Muhammad, atau (kalau tidak) maka kalian ini sedang membuka pintu kesesatan." Mereka berkata: "Wahai Abu Abdirrohman (Ibnu Mas'ud), yang kami inginkan hanyalah kebaikan." Ibnu Mas'ud berkata: "Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya." (HR. ad-Darimi, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam Silsilah Shohihah: 2005)

[<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/02/berdzikir-dengan-%E2%80%9Ctasbih%E2%80%9D-bolehkah/>]

Banyak atsar sahabat dan tabi'in lainnya yang menunjukkan, bahwa mereka mengingkari orang yang menggunakan bijian atau kerikil untuk menghitung dzikirnya. Diantara atsar tersebut ialah:

- Atsar Aisyah, yaitu ketika melihat seorang wanita dari Bani Kulaib yang menghitung dzikirnya dengan bijian. Aisyah berkata, "Mana jarimu?" [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi

Syaibah dalam kitab Al Mushnaf, no. 7657, dalam sanadnya terdapat jahalah (orang yang tidak diketahui)]

- Atsar Abdullah bin Mas'ud lainnya, dari Ibrahim berkata:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهُ الْعَدَّ وَيَقُولُ أَيُّمُنْ عَلَى اللَّهِ حَسَنَاتِهِ

Abdullah bin Mas'ud membenci hitungan (dengan tasbih) dan berkata, "Apakah mereka menyebut-nyebut kebajikannya di hadapan Allah?" [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al Mushnaf, no. 7667 dengan sanad yang shahih]


- Atsar dari Ash Shalat bin Bahram, berkata: Ibnu Mas'ud melihat seorang wanita yang bertasbih dengan menggunakan subhah, kemudian beliau memotong tasbihnya dan membuangnya. Beliau juga melewati seorang laki-laki yang bertasbih menggunakan kerikil, kemudian memukulnya dengan kakinya dan berkata, "Kamu telah mendahului (Rasulullah) dengan melakukan bid'ah yang dzalim, dan kamu lebih tahu dari para sahabatnya." [Diriwayatkan oleh Ibnu Waddaah Al Qurthub dalam kitab Al Bida' wa An Nahyu 'Anha, hlm. 12 dengan sanad yang shahih, tetapi ada inqitha', karena Ash Shalat tidak pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud]

- Atsar dari Sayyar Abi Al Hakam, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang orang-orang Kufah yang bertasbih dengan kerikil di dalam masjid. Kemudian beliau mendatanginya dan menaruh kerikil di kantong mereka, dan mereka dikeluarkan dari masjid. Beliau berkata, "Kamu telah melakukan bid'ah yang zhalim dan telah melebihi ilmunya para sahabat Nabi." [Diriwayatkan oleh Ibnu Waddaah Al Qurthubi dalam kitab Al Bida' Wa An Nahyu 'Anha, hlm. 11 dengan sanad yang shahih. Juga ada inqitha', karena Sayyar tidak pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud]

- Atsar dari Amru bin Yahya; dia menceritakan pengingkaran Abdullah bin Mas'ud terhadap halaqah di masjid Kuffah yang orang-orangnya bertasbih, bertahmid dan bertahlil dengan kerikil. [Riwayat selengkapnya, lihat Sunan Ad Darimi, Kitabul Muqaddimah, hadits no. 206. Juga disebutkan dalam Tarikh Wasith, Aslam bin Sahl Ar Razzaz Al Wasithi. Syaikh Al Albani menshahihkan sanad hadits ini dalam As Silsilah Ash Shahihah, hadits no. 2005]

c. Sisi pendalilan yang lain

1). Sejarah 'biji tasbih'



ilmusunnah.com

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

Syaikh Bakr Abu Zaid menyebutkan, bahwa tasbih sudah dikenal sejak sebelum Islam. Tahun 800M orang-orang Budha sudah menggunakan tasbih dalam ritualnya. Begitu juga Al Barahimah di India, pendeta Kristen dan Rahib Yahudi. Dari India inilah kemudian berkembang ke benua Asia. Beliau juga mengutip sejarah tasbih yang dimuat di Al Mawsu'at Al Arabiyah Al 'Alamiyah, 23/157, ringkasannya sebagai berikut:

Orang-orang **Katolik** menggunakan limapuluh biji tasbih kecil yang dibagi empat yang diberi pemisah dengan biji tasbih besar dengan jumlah yang sama. Juga dijadikan sebagai kalung yang terdiri dari dua biji besar dan tiga biji kecil, kemudian "matanya" dibuat dengan tanda salib. Mereka membaca puji Tuhan dengan biji tasbih yang besar, dan membaca pujian Maryamiah dengan biji tasbih yang kecil.

Orang-orang **Budha** diyakini sebagai orang yang pertama menggunakan tasbih untuk menyelaraskan antara perbuatan dan ucapannya ketika sedang melakukan persembahyangan. Juga dilakukan oleh orang-orang Hindu di India, dan dipraktikkan oleh orang-orang Kristen pada abad pertengahan.

Perkembangan tasbih yang pesat terjadi pada abad 15 M dan 16 M. Dalam kitab Musaahamatul Hindi disebutkan, bahwa orang-orang Hindu terbiasa menggunakan tasbih untuk menghitung ritualnya. Sehingga menghitung dzikir dengan tasbih diakui sebagai inovasi dari orang Hindu (India) yang bersekte Brahma. Dari sanalah kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia.

Sudah disepakati oleh ahli sejarah, bahwa orang-orang Arab Jahiliyah tidak mengenal istilah dan penggunaan tasbih dalam peribadatan mereka. Itulah sebabnya, satu pun tidak ada syair jahiliyah yang menyebutkan kalimat tasbih. Ia merupakan istilah yang mu'arrabah (diarabkan). Begitu juga pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat. Mereka tidak mengenal istilah tasbih, apalagi menggunakannya. Hal ini berlangsung sampai akhir masa tabi'in. Jika mendapatkan sebuah hadits yang memuat lafadz "subhah" jangan sekali-kali membayangkan, bahwa makna lafadz tersebut adalah alat tasbih, seperti yang dipakai oleh orang sekarang ini. Karena, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berbicara dengan sahabat dan umatnya dengan bahasa yang mereka pahami dan ketahui. Sedangkan tasbih -seperti yang beredar sekarang ini- tidak dikenal oleh sahabat dan juga tabi'in.

Adapun yang membawa masuk alat tersebut ke dunia Islam dan yang pertama kali memperkenalkannya ialah kelompok-kelompok **thariqat atau tasawuf**; disebutkan oleh Sidi Gazalba sebagai hasil kombinasi pemikiran antara Islam dengan Yahudi, Kristen, Manawi, Majusi, Hindu dan Budha serta mistik Pytagoras [Sidi Gazalba, Sistematisasi Filsafat (Jakarta, Bulan Bintang, Juli 1991), Cet. Kelima, hlm. 20]. Sehingga, sampai sekarang hampir semua kelompok-kelompok thariqat dan pengikut tasawuf menjadikan alat tasbih ini sebagai bagian dari ibadah mereka. Bahkan, tidak jarang pula mengalungkan tasbih di leher, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Hindu, Budha dan Pendeta Kristen; menjadikannya sebagai wasilah (perantara) untuk mengobati orang sakit atau hajat lainnya dengan membasuhnya dan meminum airnya, na'uzubillah. Dapat dipastikan, bahwa kelompok-kelompok yang menjadikan thariqat atau tasawuf sebagai landasan manhajnya, akan menjadikan alat tasbih ini sebagai syiar ibadah mereka.
(<http://almanhaj.or.id/content/1764/slash/0/sejarah-tasbih-dan-hukumnya/>)

2). Mafsadat

Beberapa perkara yang terjadi pada orang yang menggunakan biji tasbih, di antaranya:

- Penggunaan biji tasbih akan **mengabaikan sunnah Rosul** Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam yang lebih mulia dan akhirnya terjatuh kepada larangan Allah yang ditujukan kepada Bani Israil sebagaimana dalam firman-Nya:

.... *Apakah engkau mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?...*
(QS. al-Baqoroh [2]: 61)

- Menggunakan biji tasbih membuat pelakunya **lalai** dengan apa yang ia ucapkan, dan kita bisa menyaksikan banyak di antara mereka yang menggunakan biji tasbih sedangkan matanya ke sana kemari, karena mereka sudah tahu benar jumlah dzikirnya sesuai dengan jumlah biji tasbih. Berbeda dengan orang yang berdzikir dengan jari-jarinya, dia lebih khusyuk, tidak lalai, dan berusaha mengetahui hitungan dzikirnya dengan jari-jarinya(15).
- Menggunakan biji tasbih sangat dikhawatirkan menimbulkan **riya’** (niat ingin dilihat) dan sum’ah (niat ingin didengar) di dalamnya. Kita jumpai banyak di antara mereka mengalungkan biji tasbih yang sangat panjang dan besar, seakan-akan jiwanya berkata kepada manusia: “Lihat wahai manusia, aku selalu berdzikir sebanyak jumlah biji tasbih ini(16).”
- Menggunakan biji tasbih adalah **ciri khusus ibadahnya orang Buddha dan Hindu**, apabila kita melakukannya maka kita terjatuh pada pelanggaran terhadap larangan menyerupai mereka, sebagaimana sabda Rosululloh Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam:

مَنْ تَسَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan dihasankan oleh al-Albani dalam Misykat al-Mashobih: 4347)

Catatan dan Simpulan

1. Kespakatan seluruh ‘Ulama tentang lebih afdhol-nya dzikir memakai jari tangan. Adapun yang menyunahkan (menganggap mustahab), maka hal tersebut keliru Karena tidak ada dalil khusus yang mengindikasikan hal tersebut. Bukankah Rasulullah sholallohu ‘alaihi wa sallam menyarankan umatnya agar berdzikir dengan jari?
(<http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/07/09/tasbih-bidahkah/>)

2. Dengan adanya kritikan terhadap dalil-dalil di atas maka wajarlah jika para ‘Ulama yang melarang pemakaian biji tasbih sebagai alat berdzikir berpendapat bahwa **tidak ada satu pun hadits** dari Rosululloh Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam yang shohih tentang berdzikir dengan batu kerikil atau biji-bijian. Yang ada hanyalah riwayat-riwayat hadits yang **dho’if (lemah) dan maudhu’ (palsu)**. Bahkan Syaikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid Rohimahulloh menjelaskan bahwa biji tasbih tidak dikenal dalam agama Islam (Lihat as-Subhah Tarikhuha wa Hukmuha hlm. 43-45)

[<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/02/berdzikir-dengan-%E2%80%9Ctasbih%E2%80%9D-bolehkah/>]

3. Fatwa-fatwa terkait **kebolehan** menggunakan tasbih **selalu diiringi dengan beberapa peringatan**. Ibnu Taimiyah mengatakan setelah membolehkan tasbih:

“Adapun Tasbih yang dibentuk seperti manik-marik yang terangkai dan semisalnya, maka sebagian manusia ada yang membencinya dan sebagian lagi tidak membencinya. Kalau niatnya baik maka hal itu menjadi baik dan tidak makruh. Adapun menggunakannya tanpa keperluan atau memamerkannya kepada manusia, misanya digantungkan dileher atau

dijadikan gelang atau semisalnya, maka hal ini bisa saja **riya** terhadap manusia atau merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan riya dan menyerupai orang yang riya. Yang **pertama** (riya, red) adalah **haram** sedangkan yang **kedua** minimal **makruh**. Sesungguhnya riya kepada manusia dalam ibadah-ibadah khusus seperti sholat, puasa, zikir, dan membaca qur'an adalah termasuk dosa yang paling besar.

Allah berfirman:

(قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7))

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (4) (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (5) orang-orang yang berbuat riya (6) dan enggan (menolong dengan) barang berguna (7) [Qs al Mâûn: 4-7]

Allah juga berfirman:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali (Qs Ali Imrân: 142)) [Majmu Fatâwa 22/506]

{<http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/07/09/tasbih-bidahkah/>}

Syaikh Shalih al Fauzan mengatakan,

“...**Dibolehkan** menggunakan biji tasbih untuk menghitung bacaan-bacaan dzikir dan tasbih asal tanpa ada keyakinan bahwa biji tasbih itu mengandung keutamaan khusus. Namun menggunakan biji tasbih itu dimakruhkan oleh sebagian ulama.

Jika **diiringi keyakinan** bahwa biji tasbih itu memiliki keutamaan khusus maka menggunakannya hukumnya adalah **bid'ah** semisal biji tasbih yang dipakai oleh orang-orang sufi. Mereka jadikan biji tasbih sebagai kalung di leher mereka atau menjadikannya sebagai gelang di tangan. Perbuatan semacam ini disamping bid'ah adalah **riya dan memaksakan diri**” [al Mulakhkhos al Fiqhi juz 1 hal 159 terbitan Dar al 'Ashimah Riyadh, cet pertama 1421 H]. {<http://ustadzaris.com/biji-tasbih-bukan-bidah>}

Senada dengan peringatan diatas juga difatwakan oleh Faqihuzzaman Ibnu utsaimin dan Ibnu Bâz rohimahumulloh (<http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/07/09/tasbih-bidahkah/>). Perkataan mereka juga bisa dilihat

di: <http://www.ustadzfarid.com/2011/12/menghitung-dzikir-dengan-biji-tasbih.html>

4. Ulama fiqih menyebutkan suatu kaidah yang penting yang seyogianya dijadikan pegangan yaitu:

يُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ

“Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan.”

Puncak yang dicapai dari kaidah ini adalah kehati-hatian dalam beragama dan menumbuhkan sikap saling mencintai serta menyatukan hati, dengan cara melepaskan diri dari perselisihan pada perkara yang kemudaratannya ringan.

(<http://asysyariah.com/perselisihan-dan-adabnya.html>)

Merupakan suatu **bentuk keluar dari khilaf** (wallohu a'lam) pada permasalahan ini untuk **selalu menggunakan jari tangan untuk berdzikir**, karena di samping hal tersebut telah tetap dari Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam (dalilnya shohih), telah menjadi

kesepakatan para 'ulama (baik yang melarang maupun membolehkan pemakaian biji tasbih), bahwa **sebaik-baik cara berdzikir adalah menggunakan jari tangan.**

5. Sekali lagi saya tuliskan bahwa hadits yang didhaifkan oleh para 'ulama yang melarang penggunaan biji tasbih adalah hadits yang dihasankan oleh para 'ulama muhadditsin juga, dari 'ulama terdahulu sampai sekarang (lihat pembahasan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash dan Shafiyah binti Huyai, sebagaimana pembahasan di awal). Oleh karena itu, sangat wajar jika khilafiyah seperti ini dianggap mu'tabar/ijtihadiah. Sepantasnya sesama muslim bersikap **toleran** dan tidak bersikap kasar dalam permasalahan ini.

Yang terpenting untuk disadari adalah vonis bid'ah terkait penggunaan biji tasbih untuk berdzikir adalah suatu hal yang **diperselisihkan** oleh ulama ahli sunnah. Jika anda memiliki pendapat yang membid'ahkannya maka itu **tidaklah mengapa** namun pendapat tersebut **janganlah anda paksakan** kepada orang lain yang tidak setuju dengan pendapat anda. (<http://ustadzaris.com/biji-tasbih-bukan-bidah-2>, bagian komentar)

Adapun penyusun artikel ini (Abu Muhammad – yang masih sangat awam dan minim ilmunya ini) cenderung kepada pendapat yang **melarang** penggunaan biji tasbih untuk berdzikir. Semoga Allah 'Azza wa jalla memberikan kemampuan kepada penulis untuk selalu mengamalkan sunnah penggunaan jari tangan kanan sebagai alat berdzikir sampai akhir hayat.

6. Sekali lagi juga saya tegaskan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* telah memberitahukan kepada kita tentang keutamaan berdzikir dengan menggunakan jari-jari tangan kanan kita, yakni bahwasanya jari-jari tangan kanan kita tersebut akan ditanya dan berbicara serta menjadi saksi kebaikan bagi kita sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat di atas. Tentu ini merupakan sebuah **keutamaan yang sangat besar.**

Dan tidak ada sebaik-sebaik petunjuk yang menerangkan kepada kita tentang tatacara beribadah melainkan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*, termasuk dalam perkara menghitung bilangan dzikir ini. Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* memberikan contoh kepada kita menghitung bilangan dzikir dengan jari-jari tangan kanan saja, maka hendaknya kita tidak mencari-cari cara lain selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*. Cukuplah bagi kita mengamalkan amalan yang **jelas dicontohkan** oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda,

وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم

“Dan sebaik-sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam” (HR. Ahmad (I/392-393), Abu Dawud (no. 2118), An-Nasa'i (III/104-105) dan lainnya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud *radhiyallaahu 'anh*. Hadits ini shahih dan memiliki beberapa *syawahid* dari beberapa orang sahabat lainnya) (<http://catatanaqilazizi.wordpress.com/2011/04/14/tasyabbuh-pada-penggunaan-biji-bijian-tasbih/>)

Allah yang Maha Mengetahui berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka **kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)**, jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59)

Oleh sebab itu, orang yang bersemangat terhadap kebenaran tidak akan menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menghitung dzikir dengan jari tangannya dan tidak akan menggantinya dengan **hal-hal yang diperselisihkan**, yaitu menghitung dzikir dengan tasbeih atau alat penghitung lainnya.

Alangkah indah pesan Imam Asy Syafi'i rahimahullah, "Kami akan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, baik dalam melakukan suatu ibadah atau dalam meninggalkannya." (As Sunnah, Edisi 08/Tahun VII/1424 H hlm. 31-32)
[<http://almanhaj.or.id/content/1764/slash/0/sejarah-tasbeih-dan-hukumnya/>]

Tambahan Faedah: Berdzikir dengan Jari Tangan Kanan

Setelah mengetahui keutamaan dzikir dengan jemari di atas, maka tidak lengkap rasanya jika tidak membahas, kaifiyah / teknis masalah ini.

Apakah dzikir dengan kedua tangan atau tangan kanan saja? Hal ini pun diperselisihkan oleh para ulama.

Pendapat **pertama** mengatakan bahwa berdzikir boleh menggunakan **kedua tangannya baik kiri atau kanan**. Dalilnya adalah keumuman hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Nabi berdzikir dengan menggunakan "tangannya", dan tangan mencakup tangan kanan dan kiri, sebagaimana dalam sebuah hadits;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَعْقُدُ التَّسْبِيحَ بِيَدَيْهِ

Dari Abdulloh bin Amr bin Ash Rodhiyallohu 'anhuma, beliau berkata: "Aku pernah melihat Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menghitung dzikir dengan tangannya." (HR. at-Tirmidzi: 3486)

Adapun lafazh hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berdzikir dengan menggunakan tangan kanannya, maka hadits ini tergolong hadits **syadz** (ganjil) yaitu hadits yang menyelisih riwayat yang lebih shohih yaitu riwayat yang umum mencakup semua tangan. (Lihat kitab La Jadida Fi Ahkamish Sholat: 52-64 oleh Syaikh Dr. Bakar Abu Zaid dalam)

Pendapat **kedua** mengatakan bahwa berdzikir **hanya dengan tangan kanan saja** lebih afdhol. Dalilnya, ada sebuah hadits shohih menyebutkan bahwa Nabi berdzikir dengan menggunakan tangan kanannya saja, sebagaimana hadits berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَعْقُدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ

*Dari Abdulloh bin Amr Rodhiyallohu 'anhuma, beliau berkata: "Aku pernah melihat Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menghitung dzikir dengan **tangan kanannya**." (HR. Abu Dawud: 1330 dan dishohihkan oleh al-Albani (14) dalam Sislsilah Dho'ifah: 1002)*

(Lihat perkataan Ibnul Jazari dalam Syarah Ibnu Allan Lil Adzkar: 1/255, Ibnu Baz dalam Fatawa Islamiyyah hlm. 320, al-Albani dalam kitabnya Silsilah Dho'ifah: 3/47, demikian juga keputusan fatwa Lajnah Da'imah KSA dalam fatwa no. 11829 tgl. 23 Romadhon 1422 H)

Pendapat yang Kuat

Pendapat yang kuat insya Allah adalah **pendapat yang kedua** yaitu berdzikir hanya dengan tangan kanan saja tidak selayaknya dengan tangan kiri, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Ibnu Baz (Fatawa Islamiyyah hlm. 320), beliau berkata: *“Sungguh telah sah dari Rosululloh Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam bahwa beliau menghitung tasbihnya (dzikirnya) dengan tangan kanannya, dan barang siapa berdzikir dengan kedua tangannya maka tidak berdosa, lantaran riwayat kebanyakan hadits yang **mutlak** (mencakup tangan kedua tangan), tetapi berdzikir dengan tangan kanan saja lebih afdhol karena mengamalkan sunnah yang sah dari Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam.”*

Pendapat ini sejalan dengan hadits lain yang muttafaq ‘alaihi tentang menggunakan anggota badan yang kanan dalam perkara yang terpuji, di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

Dari Aisyah Rodhiyallohu ‘anha, beliau berkata: *“Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam suka mendahulukan bagian kanan baik dalam bersandal, bersisir, bersuci, dan setiap urusannya.”* (HR. al-Bukhori 1866 dan Muslim 268)

Adapun perkataan bahwa hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam berdzikir dengan tangan kanan saja termasuk hadits syadz (ganjil/janggal), maka pendapat ini **tidak benarkarena** keduanya **tidak bertentangan, justru satu dengan yang lain saling melengkapi dan menjelaskan yang masih umum/global.**

(<http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/05/02/berdzikir-dengan-%E2%80%9Ctasbih%E2%80%9D-bolehkah/>)

Yang jelas, menghitung tasbih dengan tangan kanan lebih utama daripada menggunakan kedua tangan, sebagaimana perkataan Syaikh Bin Baz dan Syaikh Masyhur Hasan Salman (*al-Qaulul Mubiin*) yang dapat dibaca di: <http://yufidia.com/dzikir-setelah-shalat-2>

Praktik secara **lebih rinci** dapat menggunakan **cara** berikut ini

Syaikh Athiyah Muhammad Salim, salah seorang mudarris (guru) di Masjid Nabawi, ketika membahas cara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghitung tasbih tersebut, mencontohkannya dengan menggunakan tangan kanan dan menyatakan: Setiap jari tangan kita memiliki tiga ruas. Apabila setiap ruas mendapatkan satu tasbih, tahmid dan takbir, kemudian dikalikan lima, maka akan berjumlah lima belas dan diulangi lagi sekali, sehingga menjadi tiga puluh, kemudian ditambah dengan satu jari hingga berjumlah tiga puluh tiga kali. Dan ini, selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَى

“Setiap pergelangan salah seorang dari kamu adalah shadaqah, setiap tasbih shadaqah, setiap tahmid shadaqah, tahlil shadaqah, takbir shadaqah, mengajak kepada kebaikan shadaqah dan mencegah dari kemungkaran shadaqah dan semua itu cukup dengan dua raka’at dhuha”. [HR Bukhari dan Muslim].

Beliau (Syaikh Athiyah) **tidak menyebutkan dalilnya harus dengan ruas jari.** Yang pasti, menurut beliau, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghitung dzikirnya dengan jari tangannya, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِينِهِ

“Saya melihat Rasulullah menghitung tasbih (dzikirnya); Ibnu Qudamah mengatakan dengan tangan kanannya”. (HR Abu Dawud, Bab tasbih bil hasha, no. 1502)
[<http://almanhaj.or.id/content/1764/slash/0/sejarah-tasbih-dan-hukumnya/>]

D. Hukum Berdoa dengan Mengangkat Tangan Setelah Berdzikir Setelah Sholat



hanifatunnisaa.wordpress.com/

Karena pembahasan masalah ini mencakup 2 permasalahan, yakni hukum berdoa setelah sholat dan bolehkah disertai dengan mengangkat tangan, maka mari kita bahas satu persatu

1. Hukum berdoa setelah sholat

Pangkal perselisihan pendapat tentang apakah ada doa setelah sholat yaitu tentang pemaknaan kata ‘**duburush sholat**’, sebagaimana akan kita lihat di hadits-hadits yang akan kami sertakan. Ada yang berpendapat akhir shalat sebelum salam, dan yang lain berpendapat seusai shalat setelah salam. Berikut pembahasannya:

a. Pendapat pertama: akhir shalat sebelum salam

Para ulama yang memegang pendapat ini mengatakan bahwa perkataan ‘akhir dari sesuatu’ (*duburusy-syai*) masih merupakan bagian dari sesuatu itu. Ini adalah **makna asal** (Lihat fatwa Syaikh Bin Baz di: <http://www.binbaz.org.sa/mat/21121>). Dalil mereka dalam hal ini antara lain :

1). Hadits Mu’aadz bin Jabal *radliyallaahu ‘anhu*.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: ” يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْنِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ

Dari Mu’aadz bin Jabal : Bahwasannya Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda memegang tangannya dan bersabda : “*Wahai Mu’aadz, demi Allah sungguh aku mencintaimu, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Aku akan berwasiat kepadamu wahai Mu’aadz. Janganlah engkau tinggalkan doa di akhir setiap shalat (fii duburi kulli shalaah). Bacalah : Allaahumma a’innii ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibaadatik (Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, dan ibadah kepada-Mu dengan baik)*” [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 1522; shahih].

Kalimat *fii duburi kulli shalaah* dalam riwayat lain dijelaskan masih merupakan **bagian dari shalat itu sendiri** :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ” إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ “، فَقُلْتُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ لِلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ

Dari Mu’aadz bin Jabal, ia berkata : Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* memegang tanganku lalu bersabda : “*Sungguh aku mencintaimu wahai Mu’aadz*”. Aku berkata :

“Sungguh, aku pun mencintaimu wahai Rasulullah”. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “*Janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa **di setiap shalat** : ‘Rabbi a’innii ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘abaadatik (Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, dan ibadah kepada-Mu dengan baik)’*” [Diriwayatkan oleh An-Nasaa’iy no. 1303; shahih].

2). Hadits Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، ” فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Dari Abu Hurairah : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca di **akhir setiap shalat** : “*Allaahumma innii a’uudzubika min ‘adzaabin-naar wa ‘adzaabil-qabri, wa min fitnatil-mahyaa wal-mamaati, wa min syarril-masihid-dajjal (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ‘adzaab neraka dan ‘adzaab kubur. Dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati, serta kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal)’*” [Diriwayatkan oleh Abu ‘Awaanah dalam Al-Mustakhraj no. 2078; shahih].

Kalimat *fii duburi kulli shalaah* dalam riwayat lain disebutkan **setelah bacaan tasyahud**, masih dalam shalat :

أَرْبَعًا أَوْ اثْنَتَيْنِ، إِلَّا سَمِعْتَهُ يَدْعُو: ” اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ مَا صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَسُوءِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata : “Tidaklah Nabiyullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat empat raka’at atau dua raka’at kecuali aku mendengar beliau berdoa : “*Allaahumma innii a’uudzubika min ‘adzaabin-naar wa min ‘adzaabil-qabri, wa min fitnaish-shadr, wa suuil-mahyaa wal-mamaati (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzaab neraka, adzaab kubur, fitnah hati, dan kejelekan kehidupan dan sesudah mati)’*” [Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbaan no. 1002; shahih].

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ “ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “*Apabila salah seorang di antara kalian telah bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah atas empat hal. Bacalah : Allaahumma innii a’uudzubika min ‘adzaabi jahannama wa min ‘adzaabil-qabri, wa min fitnatil-mahyaa wal-mamaati, wa min syarri fitnatil-masihid-dajjal (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzaab Jahannam, adzaab kubur, fitnah kehidupan dan sesudah mati, serta kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal)’*” [Diriwayatkan oleh Muslim no. 588].

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimiin berkata menukil perkataan Ibnu Taimiyyah rahimahumallah:

“*Dubur* dari sesuatu merupakan bagian darinya, seperti *dubur* hewan. Sesungguhnya hewan mempunyai *dubur*, dan *dubur*-nya ada pada **tubuh hewan itu sendiri**. Begitu pula dengan *dubur* shalat, merupakan bagian dari shalat. Apabila Rasul shallallaahu ‘alaihi wa sallam membimbing kita untuk berdoa setelah *tasyahud*, maka doa yang ditaqiyid dengan ‘*dubur*’, tempatnya adalah sebelum salam di akhir shalat. Adapun setelah shalat, yang ada adalah dzikir....” [Asy-Syarhul-Mumti’, 3/62 – via Syamilah].

b. Pendapat kedua: se usai shalat setelah salam.

Para ulama yang berpegang pada pendapat ini berdalil dengan banyak dalil, di antaranya :

1). Hadits Mu'aawiyah bin Abi Sufyaan *radliyallaahu 'anhumaa*.

عَنْ وَرَادِ مَوْلَى الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغْبِرَةُ: إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدُّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ يَقُولُ فِي "لِمَا أُعْطِيَتْ، وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعَتْ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ"

Dari Warraad maula Al-Mughiirah bin Syu'bah : Al-Mughiirah pernah menulis surat kepada Mu'aawiyah bin Abi Sufyaan : Bahwasannya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca di akhir setiap shalat apabila **selesai salam** : *Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahul-mulku walahul-hamdu wahuwa 'alaa kulli syain-qadiir. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa mu'thiya limaa mana'ta, walaa yanfa'u dzal-jaddi minkal-jaddu*" [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 6330].

2). Hadits Sa'd bin Abi Waqqaash *radliyallaahu 'anhu*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوْلَاءَ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ الْعُلَمَانَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ دُبُرَ الصَّلَاةِ الْكِتَابِيَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ أَرَدَ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، " فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ"

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul-Malik bin 'Umair : Aku mendengar 'Amru bin Maimuun Al-Audiy, ia berkata : "Sa'd biasa mengajari anak-anaknya dengan kalimat-kalimat itu sebagaimana seorang pengajar mengajari anak-anak kecil menulis. Ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* biasa berta'awwudz dengannya pada akhir shalat : '*Allaahumma innii a'uudzubika minal-jubni wa a'uudzubika an uradda ilaa ardzalil-'umuri, wa a'uudzubika min fitnatid-dun-yaa wa a'uudzubika min 'adzaabil-qabri (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, aku berlindung kepada-Mu kepada serendah-rendahnya usia (pikun), aku berpindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung berlindung kepada-Mu dari adzab kubur)*'. Lalu aku menceritakannya kepada Mush'ab, lalu ia membenarkannya" [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 2822].

Dalam riwayat Ibnu Hibbaan *rahimahullah* dijelaskan maknanya :

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَا: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوْلَاءَ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، " بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ الْمَكْتُوبِ الْعُلَمَانَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"

Dari 'Abdul-Malik bin 'Umair, dari Mush'ab bin Sa'd dan 'Amru bin Maimuun Al-Audiy, mereka berdua berkata : Sa'd biasa mengajari anak-anaknya dengan kalimat-kalimat itu sebagaimana seorang juru tulis mengajari anak-anak kecil menulis. Ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* biasa berta'awwudz dengannya **setelah shalat** : '*Allaahumma innii a'uudzubika minal-bukhli wa a'uudzubika minal-jubni wa a'uudzubika min an uradda ilaa ardzalil-'umuri, wa a'uudzubika min fitnatid-dun-yaa wa a'uudzubika min 'adzaabil-qabri (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebakhilan, aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, aku berlindung kepada-Mu kepada serendah-rendahnya usia (pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung berlindung kepada-Mu dari adzab kubur)*'" [Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbaan no. 2024].

3). Hadits Abu Hurairah *radliyallaahu 'anhu*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْذَرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قَالَ: " كَيْفَ ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَتَبَسَّوْا لَنَا أَمْوَالًا، قَالَ: " أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُذَرُّوْنَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ، إِلَّا مِنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ " وَتُكَبَّرُونَ عَشْرًا"

Dari Abu Hurairah : Mereka berkata : “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang abadi”.

Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bertanya : “Maksudnya ?”. Mereka menjawab : “Mereka (orang-orang kaya) shalat sebagaimana kami shalat, berjihad sebagaimana kami berjihad, dan mereka bersedekah dari kelebihan harta mereka namun kami tidak mempunyai harta untuk dishadaqahkan (seperti mereka)”. Beliau menjawab : “*Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang karenanya kalian bisa menyusul (kebaikan) orang-orang sebelum kalian, dan mendahului (kebaikan) orang-orang sesudah kalian. Tidak ada seorang pun yang datang dengan kebaikan semisal kebaikan yang kalian lakukan, kecuali mereka berbuat semisal kalian?. Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir pada akhir setiap shalat sebanyak sepuluh kali*” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 6329].

Telah menjadi **kesepakatan** bahwa dzikir ini dibaca setiap **selesai** shalat setelah salam, bukan dalam shalat sebelum salam.

Ash-Shan’aniy *rahimahullah* berkata :

“Sabda beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* : ‘*duburush-shalaah*’ dalam hadits ini [HR. Ibnu Hibbaan di poin 2].] dan yang sebelumnya [Hadits Mu’aawiyah bin Abi Sufyaan di pin 1].] mungkin maksudnya adalah **sebelum** selesai shalat, karena dubur hewan adalah termasuk darinya. Pendapat inilah yang dipegang oleh sebagian imam hadits. Dan mungkin juga maksudnya adalah **setelah** selesai shalat, dan itulah yang **lebih dekat dengan kebenaran**” [Subulus-Salaam, 1/197].

Melihat dalil-dalil yang dibawakan oleh kedua pendapat di atas, makna *duburush-shalaah* memang dapat dibawa kepada makna sebelum salam atau setelah salam sesuai shalat, dengan perincian sebagai berikut :

1). Doa dalam *nash* yang disunnahkan dibaca pada *duburush-shalaah* (akhir shalat), maka maknanya adalah sebelum salam. Ini sesuai dengan makna makna asal sebagaimana disebutkan di atas.

Ini selaras dengan sabda Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* tentang anjuran berdoa setelah bacaan *tahiyyat* :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Yahyaa, dari Al-A’masy : Telah menceritakan kepadaku Syaqqiq, dari ‘Abdullah, ia berkata : Dulu, kami apabila bersama Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dalam shalat (berjama’ah), kami berkata : *Assalaamu ‘alallaah min ‘ibaadihi, assalaamu ‘alaa Fulaan wa Fulaan* (Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Allah dari para hamba-Nya. Dan semoga kesejahteraan terlimpah kepada Fulan dan Fulan)”. Maka Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : “*Jangan kalian mengucapkan ‘assalaamu ‘alallaah’, karena Allah adalah As-Salaam. Akan tetapi ucapkanlah : At-tahiyyaatu lillaahi wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu ‘alalaa ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish-shaalihiiin. Apabila engkau mengucapkannya, maka salammu itu mengenai semua hamba yang ada di langit atau antara langit dan bumi. (Kemudian lanjutkan dengan membaca) Asyhadu an-laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh. Kemudian hendaknya ia memilih doa yang paling*

senangi, lalu berdoa dengannya” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 835].

Hadits ini menjadi syahid bahwa membaca doa-doa itu dilakukan setelah bacaan *at-tahiyyaat* **sebelum** salam.

2). **Dikecualikan** dari point 1).; jika ada keterangan nash yang menyebutkan dengan lafadh *duburush-shalaah* dan dijelaskan bahwa ia dibaca seusai shalat setelah salam; maka doa itu dibaca seusai shalat. Contohnya seperti hadits Sa’d bin Abi Waqqash *radliyallaahu ‘anhu* di atas (yang dibawakan oleh pendapat kedua). Contoh lain :

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَوْلَى لَأْمٍ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ الْفَجْرِ: ” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا “

Telah menceritakan kepada kami Wakii’ : Telah menceritakan kepada kami Sufyaan, dari Muusaa bin Abi ‘Aaisyah, dari maulaa Ummu Salamah, dari Ummu Salamah : Bahwasannya Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* biasa membaca doa pada akhir shalat Shubuh (*dubur al-fajr*) : “*Allaahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’an, wa ‘amalan mutaqqabalan, wa rizqan thayyiban*” [Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/294; sanadnya lemah karena *jahalah* maula Ummu Salamah – akan tetapi ia dikuatkan oleh riwayat di bawah].

Dalam riwayat lain disebutkan makna *duburul-fajr* adalah setelah selesai shalat Fajr/Shubuh :

أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَفِيرِ الْأَنْصَارِيِّ بِبِعْدَادِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرِ الْأَصْبَهَانِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ النُّعْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: ” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا “

Telah mengkhabarkan kepadaku Al-Husain bin Muhammad bin ‘Ufair Al-Anshaariy di Baghdaad, Abu ‘Abdillah : Telah menceritakan kepada kami Ibraahiim bin ‘Aamir Al-Ashbahaaniy : Telah menceritakan kepada kami ayahku, dari An-Nu’maan, yaitu Ibnu ‘Abdis-Salaam, dari Sufyaan, dari Manshuur, dari Asy-Sya’biy, dari Ummu Salamah, ia berkata : Aku mendengar Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* membaca setelah shalat Shubuh : “*Allaahumma innii as-aluka rizqan thayyiban, wa ‘ilman naafi’an, wa ‘amalan mutaqqabalan*” [Diriwayatkan oleh Abu Bakr Al-Ismaa’iiliy dalam *Mu’jam*-nya 2/624; shahih].

Dan yang lainnya.

3). Bacaan dzikir dalam *nash* yang disunnahkan dibaca pada *duburush-shalaah* (akhir shalat), maka maknanya adalah setelah salam. Seperti misal membaca *istighfar*, *tasbih*, *tahmid*, *takbir*, *tahlil*, dan yang semisalnya. Ini sesuai dengan firman Allahta’ala :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat-(mu), maka berdzikirlah kepada Allah” [QS. An-Nisaa’ : 103]. [http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/03/berdoa-sebelum-atau-setelah-salam-makna.html]

Bagaimana dengan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa doa setelah sholat adalah **bid’ah** atau **tidak disyariatkan**? Ini pun harus disikapi dengan **hati-hati**, karena:

Pertama, di atas telah disebutkan contoh doa yang diucapkan setelah salam berdasarkan hadits-hadits yang shahih.

Kedua, para ulama dan imam telah membuat satu bab tersendiri dalam kitab mereka dengan judul doa setelah shalat. Misalnya : Al-Imaam Al-Bukhaariy dalam *Shahiih*-nya yang membuat bab berjudul [الدعاء بعد الصلاة] = ‘Doa setelah shalat’. Begitu juga Ibnu

Hibbaan dalam *Al-Mawaarid*. Ath-Thabaraaniy dalam *Ad-Du'aa* membuat bab berjudul : *al-qaulu fii adbaarish-shalawaat* (ucapan/perkataan di akhir shalat), yang kemudian menyebutkan beberapa dzikir dan doa. Dan yang lainnya. (<http://abuljauzaa.blogspot.com/2012/03/berdoa-sebelum-atau-setelah-salam-makna.html>). Baca juga ucapan para 'ulama (seperti: Ibnu Hajar dan Al Mubarakfuri) yang menetapkan adanya doa setelah sholat di: <http://www.ustadzfarid.com/2011/10/menengadahkan-tangan-ketika-berdoa.html>

Sehingga, dalam masalah ini pun, jika kita memihak kepada pendapat yang mengatakan bahwa doa setelah sholat adalah tidak disyariatkan, yang ada hanyalah dzikir (sebagaimana pendapat Imam Ibnul Qayyim, Syaikh 'Utsaimin, dan lain-lain yang bisa dilihat di:<http://www.ustadzfarid.com/2011/10/menengadahkan-tangan-ketika-berdoa.html>), maka kita harus **bertoleransi** dan tidak boleh memaksakannya kepada saudara kita yang tidak berpendapat sebaliknya, karena hal ini masih dalam lingkup **khilafiyah ijthadiyah**. Wallohu a'lam

Sehingga, jika seseorang ingin berdoa sesudah salam dibolehkan setelah berdzikir, namun tidak dengan mengangkat tangan. Syaikh Ibnu Baz -rahimahullah- dalam Majmu' Fatawanya (11/178) mengatakan :

"Begitu pula berdo'a sesudah shalat lima waktu setelah selesai berdzikir, maka **tidak terlarang** untuk berdo'a ketika itu karena terdapat hadits yang menunjukkan hal ini. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak perlu mengangkat tangan ketika itu. Alasannya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melakukan demikian. Wajib bagi setiap muslim senantiasa untuk berpedoman pada Al Kitab dan As Sunnah dalam setiap keadaan dan berhati-hati dalam menyelisihinya keduanya. *Wallahu waliyyut taufik.*"

Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menganjurkannya sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh Ali Basam dalam Tawdihul Ahkam (1/776-777). Syaikhul Islam -rahimahullah- mengatakan :

"Dianjurkan bagi setiap hamba sesudah shalat dan setelah membaca dzikir semacam istigfar, tahlil, tasbih, tahmid dan takbir, lalu dia bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dia **boleh berdo'a** sesuai yang dia inginkan. Karena berdo'a sesudah melakukan aktivitas ibadah semacam ini adalah waktu yang tepat untuk terkabulnya do'a, apalagi sesudah berdzikir kepada-Nya dan menyanjung-Nya, juga setelah bershalawat kepada Nabi-Nya. Ini adalah sebab yang sangat ampuh untuk tercapainya manfaat dan tertolaknya mudhorot (bahaya)." (<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3059-mengupas-hukum-berdoa-sesudah-shalat.html>)

Akan tetapi, sebagai tindakan **hati-hati**, sebaiknya kita merutinkan doa di akhir sholat sebelum salam, dan mencukupkan setelah salam dengan berdzikir, karena:

1). Lihat kembali perincian poin 1) s.d. 3) di atas, terutama hadits:

Dari 'Abdullah, ia berkata : Dulu, kami apabila bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam dalam shalat (berjama'ah), kami berkata : *'Assalaamu 'alallaah min 'ibaadihi, assalaamu 'alaa Fulaan wa Fulaan* (Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Allah dari para hamba-Nya. Dan semoga kesejahteraan terlimpah kepada Fulan dan Fulan)". Maka Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : "*Jangan kalian mengucapkan 'assalaamu 'alallaah', karena Allah adalah As-Salaam. Akan tetapi ucapkanlah : At-tahiyyaatu lillaahi wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish-shaalihiiin. Apabila engkau*

mengucapkannya, maka salammu itu mengenai semua hamba yang ada di langit atau antara langit dan bumi. (Kemudian lanjutkan dengan membaca) *Asyhadu an-laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian hendaknya ia memilih doa yang paling senang, lalu berdoa dengannya*" [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 835]. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/03/berdoa-sebelum-atau-setelah-salam-makna.html>)

Yang mana hadits ini menunjukkan dengan jelas bahwa **doa masalah** (bukan doa ibadah / doa khusus yang sudah disyariatkan dengan lafal-lafalnya) dilakukan **sebelum** salam. Sekali lagi doa masalah (terserah maunya kita) boleh dilakukan setelah sholat sesuai dengan syariat berdoa kapan pun, tetapi hindarilah untuk merutinkannya, sebagai langkah kehati-hatian, karena tidak adanya nukilan dari Nabi -Shalallahu alaihi wa salam secara khusus akan hal ini. Wallohu a'lam.

2). Jika kita berada **dalam shalat**, maka berarti kita **sedang bermunajat** kepada Rabbmu. Jika telah selesai mengucapkan salam, berakhir pula munajat tersebut. Lalu **manakah yang lebih afdhol** (lebih utama), apakah meminta pada Allah ketika bermunajat kepada-Nya ataukah setelah engkau berpaling (selesai) dari shalat? Jawabannya, tentu yang pertama yaitu ketika kita sedang bermunajat kepada Rabbmu. (<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3068-sekali-lagi-tentang-hukum-berdoa-sesudah-shalat.html>) Lihat fatwa Syaikh Utsaimin terkait ucapan ini di situs tersebut

2. Bolehkah doa setelah sholat disertai dengan mengangkat kedua tangan?



abuabdurrohmanmanado.wordpress.com

Agar tidak terjadi kesalah-pahaman, berikut ini akan kita sertakan tentang sunnahnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan **secara umum**. Hal ini telah dijelaskan dalam berbagai riwayat. Di antaranya.

Dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'Anhu*, katanya:

يُمَدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، حَرَامٌ وَغُدْيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَذَلِكَ

Lalu Beliau (Rasulullah) menyebutkan ada seorang laki-laki dalam sebuah perjalanan yang jauh, kusut dan berdebu, **dia menengadahkan kedua tangannya** ke langit: "Wahai Rabb, wahai Rabb," sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana bisa doanya dikabulkan?" (HR. Muslim No. 1015, At Tirmidzi No. 2989, Imam At Tirmidzi mengatakan: *hasan gharib*. Ad Darimi No. 2717, Ahmad dalam *Musnadnya* No. 8348,

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

Syaikh Syu'aib Al Arnauth dalam tahqiqnya terhadap *Musnad Ahmad* mengatakan: *isnaduhu hasan*, Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* No. 6187, Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnadnya* No. 199, Ibnu Al Ju'di dalam *Musnadnya* No. 2009)

Dari Salman Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفْرًا إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ

yang Maha Pemalu, merasa *Tabaraka wa Ta'ala* Sesungguhnya Rabb kalian“ dia *jika dia mengangkat kedua tangannya kepadaNya* malu terhadap hambaNya mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong.” (HR. At Tirmidzi No. 3556, As Abu Daud No. 1488, Ibnu Majah No. 3856. Al Baihaqi dalam *.hasan gharib* :katanya No. 1830, katanya: sanadnya *Al Mustadrak* No. 2965. Al Hakim dalam *Sunan Al Kubra Shahihul* shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim. Dishahihkan Syaikh Al Albani dalam No. 1757 *Jami*

Masih banyak riwayat lainnya, sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Semua ini menunjukkan menengadahkan kedua tangan ketika berdoa adalah suatu hal yang **disyariatkan**, bahkan termasuk dari adab berdoa yang dengannya doa bisa **dikabulkan**.

Syaikh Ibnul 'Utsaimin Rahimahullah mengatakan:

“Membentangkan kedua tangan ke langit termasuk **sebab dikabulkannya doa**, sebagaimana hadits: Sesungguhnya Allah Yang Maha Malu dan Mulia, merasa malu terhadap hambaNya jika dia mengangkat kedua tangannya kepadaNya lalu dia mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong.” (Syarhul Arbain An Nawawiyah, Hal. 138)

Adapun secara khusus, syariat mengangkat tangan terdapat dalam peristiwa-peristiwa berikut ini:

a. Doa **Menjelang Perang**, sebagaimana cerita Umar bin Al Khathab Radhiallahu 'Anhu tentang keadaan menjelang perang Badar, katanya:

“Di hari ketika perang Badr, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memandangi kaum musyrikin yang berjumlah 1000 pasukan, sedangkan sahabat-sahabatnya 319 orang. Lalu Nabiyullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menghadap kiblat, kemudian dia **menengadahkan kedua tangannya** lalu dia berteriak memanggil Rabbnya: Ya Allah! Penuhilah untukku apa yang Kau janjikan kepadaku (HR. Muslim No. 1763)

b. Doa Ketika Meminta Hujan (**Istisqa'**), Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu berkata:

“Datang seorang laki-laki Arab Pedalaman, penduduk Badui, kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada hari Jumat. Dia berkata: “Wahai Rasulullah, ternak kami telah binasa, begitu pula famili kami dan orang-orang.” Maka, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam **mengangkat kedua tangannya**, dia berdoa, dan manusia ikut mengangkat kedua tangan mereka bersamanya ikut berdoa.” (HR. Bukhari No. 983, Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* No. 6242)

c. Mengangkat tangan dalam berbagai kesempatan doa

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, katanya: “Ath Thufail bin Amru Ad Dausi datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suku Daus telah membangkang dan menolak, maka doakanlah mereka!” Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menghadap kiblat dan **mengangkat kedua**

tangannya –manusia menyangka bahwa Beliau mendoakan mereka- dia berdoa: “Ya Allah, berikan petunjuk kepada suku Daus” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad. Lihat Shahih Adabul Mufrad, 478/611. Cet. 1, 1421H. Dar Ash Shiddiq)

Dari Ath Thufail bin Amru, tentang kisah seorang laki-laki yang berhijrah bersamanya. Dalam kisah itu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berdoa: “Ya Allah, ampunilah kedua anaknya,” dan dia **mengangkat kedua tangannya**. (HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 6963, katanya: shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hibban No. 3017. Abu Ya’la No. 2175. Lihat juga Fathul Bari, 11/142. Al Hafizh mengatakan: sanadnya shahih. Tetapi Syaikh Al Albani mendhaifkan dalam Dhaif Adabil Mufrad, 1/215. Namun, Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya No. 116, tanpa menyebut: dia mengangkat kedua tangannya. Begitu pula dalam riwayat Ahmad No. 14982, juga Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 15613)

Dari ‘Ikrimah : “Bahwa ‘Aisyah melihat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya: “Ya Allah sesungguhnya saya ini hanyalah manusia” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Shahih Adabil Mufrad, 1/214. Fathul Bari, 11/142. Al Hafizh mengatakan: shahihul isnad- isnadnya shahih)

Dan masih banyak lagi doa nabi dengan mengangkat kedua tangannya. Al Hafizh Ibnu Hajar telah mengumpulkannya dalam Fathul Bari, di antaranya doa ketika gerhana, doa nabi untuk Utsman, doa nabi untuk Sa’ad bin ‘Ubadah, doa nabi ketika Fathul Makkah, doa nabi untuk umatnya, doa nabi ketika memboncengi Usamah, dan lainnya. Semuanya dengan sanad shahih dan jayyid, dan menyebutkan bahwa nabi mengangkat kedua tangannya ketika melakukan doa-doa tersebut. (Fathul Bari, 11/142)

[<http://www.ustadzfarid.com/2011/10/menengadahkan-tangan-ketika-berdoa.html>]

Ketika ada dalil (adanya petunjuk dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) yang menunjukkan untuk mengangkat tangan, maka hal ini menunjukkan dianjurkannya mengangkat tangan ketika berdo’a. Ini merupakan kondisi yang **pertama**

Kondisi yang **kedua**, berdoa sambil mengangkat tangan menjadi perkara yang **diingkari**, yaitu ketika telah datang penjelasan dari As-Sunnah yang menunjukkan **tidak adanya mengangkat kedua tangan ketika berdo’a**, seperti pada do’a ketika berkhotbah, selain khotbah sholat *istisqo’* (minta hujan) dan *istisha’* (minta dihentikannya hujan dan dialihkan ke tempat lain yang tidak membahayakan). Dari ‘Umaroh bin Ruwaibah *Rodhiyallohu ‘anhu* riwayat Muslim, bahwasanya ia melihat Bisyr bin Marwan berada di atas mimbar Jum’at mengangkat kedua tangannya ketika berdo’a. Maka ia berkata:

قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ

“Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu! Sungguh aku telah melihat Rasulullah *Shollallohu ‘alaihi wa sallam* berdo’a (ketika khotbah), **tidaklah beliau melakukannya**, kecuali hanya dengan mengangkat jari telunjuk saja demikian.” Lalu ia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya.

Juga hadits Sahl bin Sa’d *Rodhiyallohu ‘anhu* riwayat Ahmad dan Abu Dawud, bahwasanya ia mengatakan:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مَنبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ، مَا كَانَ يَدْعُو إِلَّا يَضَعُ يَدَهُ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِشَارَةً

“**Tidaklah pernah** aku melihat Rosululloh -*shollallohu ‘alaihi wa sallam*- menengadahkan kedua tangannya sama sekali ketika berdo’a di atas mimbar atau yang selainnya. Tidaklah beliau berdo’a, kecuali hanyalah dengan mengangkat tangannya setinggi bahu dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya.” Hadits ini terdapat sedikit kelemahan dalam sanadnya, tetapi diperkuat dengan riwayat Muslim dari hadits ‘Umaroh tersebut di atas.

Setelah menyebutkan dua hadits ini, maka Imam Asy-Syaukani *Rohimahulloh* mengatakan dalam kitabnya “*Nailul Author*” (2/555): “Dua hadits tersebut menunjukkan dibencinya mengangkat tangan ketika berdo’a di atas mimbar dan hal itu termasuk kebid’ahan.” (lihat: “*Ahkamul Jum’ah wa Bida’uha*,” hal. 206)

Demikian juga, do’a-do’a dalam sholat seperti do’a *istiftah*, ketika sujud, *tasyahud*, duduk di antara dua sujud. Semua itu tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika berdo’a, kecuali do’a *qunut nazilah* saja. (<http://www.ahlussunnah.web.id/mengangkat-tangan-dalam-berdoa>)

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dalam Majmu’ Fatawanya (11/181) memberikan kaidah yang bagus dalam masalah ini, yaitu sebagai berikut:

“Kondisi yang menunjukkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam **tidak mengangkat tangan**, maka tidak boleh bagi kita untuk mengangkat tangan. Karena perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam termasuk sunnah, begitu pula **apa yang beliau tinggalkan juga termasuk sunnah.**” (<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3059-mengupas-hukum-berdoa-sesudah-shalat.html>)

Syaikh Dr Sulaiman ar Ruhaili mengatakan, “Amal ibadah yang di masa hidupnya Nabi telah **dijumpai faktor pendorong** untuk melakukannya **namun ternyata Nabi tidak melakukannya** maka melakukannya adalah **bid’ah**. Kaedah ini tidaklah diragukan kebenarannya. Karena di masa hidup Nabi sudah dijumpai sebab untuk melakukannya namun Nabi tidak melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa hal itu tidak dituntunkan karena andai saja itu dituntunkan tentu saja Nabi akan melakukannya.

Contohnya adalah doa sambil angkat tangan dalam situasi yang terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ketika itu berdoa tanpa sambil angkat tangan. Faktor pendorong untuk mengangkat tangan ketika itu sudah ada yaitu keinginan agar doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah akan tetapi ternyata Nabi tidak mengangkat tangannya saat itu. Mengangkat tangan dalam kondisi ini hukumnya adalah bid’ah.....” (<http://ustadzaris.com/kapan-angkat-tangan-dalam-doa-bidah>)

Kondisi yang **ketiga**, jika **tidak ada dalil** yang menunjukkan mengangkat tangan ataupun tidak. Maka **hukum asalnya adalah mengangkat tangan** karena ini termasuk adab dalam berdo’a (*Liqo’at Al Bab Al Maftuh*, Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, kaset no. 51) <http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3058-hukum-mengangkat-tangan-ketika-berdoa.html>] Hal senada juga difatwakan Syaikh Dr Sulaiman ar Ruhaili yang dapat dilihat di: <http://ustadzaris.com/kapan-angkat-tangan-dalam-doa-bidah>

Ada juga beberapa do’a yang **dzohirnya tidak dengan mengangkat kedua tangan, tetapi ada kemungkinan juga sebaliknya**. Hal ini seperti ketika berdo’a setelah adzan. Secara dzohir bahwasanya Rosululloh -*shollallohu ‘alaihi wa sallam*- tidak mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi jika seseorang mengangkat kedua tangannya, tidaklah kita katakan bahwa dia telah melakukan kebid’ahan. (lihat hadits-hadits tentang disyariatkannya mengangkat tangan di atas-red)...

Sebagian ulama lainnya mengatakan: jika do'a itu bersifat *ibtihal* (berdo'a dengan sepenuh hati), yaitu do'a *ilhad* (meratap) dan karena *hajah* yang sangat, seperti do'a ketika dalam keadaan genting dan bahaya, maka dengan mengangkat kedua tangan. Akan tetapi jika tidak demikian, maka tidak dengan mengangkat kedua tangan. Oleh karena itu, maka berdo'a setelah adzan tidak dengan mengangkat kedua tangan.

Inilah apa yang diterangkan oleh *Al-'Allamah* Ibnu 'Utsaimin -*rahimahulloh*- dalam *ta'liqot kitab Iqtidho' Ash-Shirothol Mustaqim* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah - *rahimahulloh*- (hal. 429-430, cet. Maktabah Al-Anshor Mesir) [<http://www.ahlussunnah.web.id/mengangkat-tangan-dalam-berdoa>]

Bagaimana dengan doa setelah sholat, apakah boleh dengan mengangkat tangan?

Sekali lagi ditegaskan bahwa berdasarkan perincian yang di atas, maka kita katakan bahwa **asal** di dalam adab berdo'a adalah dengan mengangkat kedua tangan.

Begitu juga dengan doa setelah salam dengan mengangkat tangan. Berangkat pada dalil-dalil di atas, sebagian 'ulama membolehkannya, diantaranya Al-Mubarakfuri dalam Tuhfah Al Ahwadzi, 2/202, beliau berkata:

“Pendapat yang rajih (kuat) menurutku adalah bahwa mengangkat kedua tangan setelah shalat wajib adalah **boleh**, seandainya dilakukan oleh seseorang saja, maka itu tidak mengapa. Insya Allah. Wallahu A'lam.” (<http://www.ustadzfarid.com/2011/10/menengadahkan-tangan-ketika-berdoa.html>)

Ulama lainnya, Syaikh Ibnu Baz memasukkan hukum mengangkat tangan ketika berdo'a sesudah shalat termasuk dalam kondisi **kedua** (lihat perincian di atas)

Beliau -*rahimahullah*- dalam Majmu' Fatawanya (11/181) mengatakan :

Tidak disyari'atkan untuk mengangkat kedua tangan (ketika berdo'a) pada kondisi yang kita tidak temukan di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat tangan pada saat itu. Contohnya adalah **berdo'a ketika selesai shalat lima waktu**, ketika duduk di antara dua sujud (membaca do'a *robbighfirli*, pen) dan ketika berdo'a sebelum salam, juga ketika khutbah jum'at atau shalat 'ied. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kita tidak mengangkat tangan (ketika berdo'a) karena memang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melakukan demikian padahal beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah suri tauladan kita dalam hal ini. Namun ketika meminta hujan pada saat khutbah jum'at atau khutbah 'ied, maka disyariatkan untuk mengangkat tangan sebagaimana dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (<http://rumaysyo.com/hukum-islam/shalat/3059-mengupas-hukum-berdoa-sesudah-shalat.html>)

Bahkan beliau menganggap berdoa mengangkat tangan setelah shalat fardhu merupakan perbuatan **bid'ah**, sebagaimana dalam Fatawa Islamiyah 1/319 (<http://almanhaj.or.id/content/1039/slash/0/mengangkat-tangan-pada-waktu-berdoa-setelah-shalat-fardhu/>)

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, beliau berkata:

“**Bukanlah sebuah hal yang disyari'atkan** jika seseorang telah selesai mengerjakan sholat kemudian mengangkat tangan dan berdo'a (dan hal ini dilakukan secara berkesinambungan di kebanyakan sholatnya -ed.). Jika dia ingin berdoa maka lebih utama baginya berdo'a di dalam sholatnya dari pada dia berdo'a setelah selesai sholat. Oleh

karena itulah adalah salah satu hal yang Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tuntunkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud *Rodhiyallahu 'anhu* ketika bertasyahud, beliau meriwayatkan,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

“Kemudian hendaklah ia memilih setelah (membaca dzikir tasyahud dan do'anya –ed.) do'a yang ia ingin panjatkan” (HR. Bukhori no. 800 dan Muslim no. 924)
[<http://alhijroh.com/fiqih-tazkiyatun-nafs/hukum-mengangkat-tangan-dan-berdoa-setelah-sholat/>]

Sekali lagi ditegaskan bahwa maksud doa pada kedua fatwa di atas adalah **doa masalah**, yang memang tidak ada dalil khusus akan doa ini pada waktu selesai shalat.

Perlu ditegaskan bahwa **yang disunnahkan secara khusus mengangkat tangan dalam hal ini adalah doa mas'alah**. Karena doa ada dua macam: **doa ibadah dan doa mas'alah**. Yang dimaksud dengan **doa ibadah** yaitu segala segala jenis ibadah, seperti shalat, membaca Al-Quran dan termasuk juga dzikir dan doa khusus yang **sudah disyariatkan dengan lafal-lafalnya** pada beberapa bentuk aktivitas, seperti doa sebelum dan sesudah makan, doa ketika akan bepergian, dan sejenisnya. Doa-doa yang sudah dipaket dengan lafal-lafal khusus itu, tergolong doa ibadah. Dan di situ –menurut pendapat yang benar– tidak disunnahkan mengangkat tangan. Termasuk doa-doa dan dzikir sesudah shalat. Tapi kalau seseorang sesudah shalat seseorang merasa memiliki keperluan tertentu atau **permohonan tertentu**, lalu ia berdoa, maka itu disebut doa **mas'alah**. Maka, saat itu dianjurkan untuk mengangkat tangan.
(<http://maramissetiawan.wordpress.com/2007/02/14/al-ma%E2%80%99tsurat-dan-mengangkat-tangan-dalam-berdoa/>)

Setelah shalat, yang ada adalah **dzikir dan 'doa muqoyyad'** (yang sudah ditentukan lafadznya oleh Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam), lihat pembahasan sebelumnya di: Koreksi Kesalahan Seputar Dzikir Setelah Sholat (6) [Apa Salahnya Berdoa dengan Mengangkat Tangan?-1]

Sebagian 'ulama menyebut doa masalah sebagai **doa mutlak**, sedangkan doa ibadah disebut sebagai **doa muqoyyad**

Syeikh Abdurrahman Al Barrak berkata:

“Mengangkat kedua tangan ketika berdoa merupakan sebab terkabulnya doa, namun ia disyariatkan secara **mutlak** (muthlaq/tidak terikat dengan kondisi tertentu) dan secara **terikat (muqoyyad/ terikat dengan kondisi tertentu yang ada dalilnya)**. Disyariatkan secara muthlaq pada doa mutlak dan disyariatkan secara muqoyyad pada hal-hal yang terdapat dalilnya dari jenis doa-doa yang muqoyyad.

Maknanya adalah, **tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan pada setiap doa muqoyyad**. Contohnya adalah doa di **setiap akhir shalat** baik sebelum salam ataupun setelah salam. (Tidak disyariatkan mengangkat tangan pada saat itu) dikarenakan tidak datang keterangan dari sunnah yang menunjukkan atas hal tersebut...” [Kitab “Al Arak: Majmu' li Fatawa Al 'Allamah Abdurrahman Al Barrak (1/31)]
{<http://dakwahquransunnah.blogspot.com/2012/07/berdoa-mengangkat-tangan-ataukah-tidak.html>}

Sholat Rosululloh sholallohu 'alaihi wa sallam di masjid merupakan sesuatu yang biasa dilakukan setiap hari dan dilihat oleh para sahabat. Oleh karena itu jika memang Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam merutinkan atau sering berdoa setelah shalat dengan mengangkat tangan, pastilah terdapat riwayat yang shohih atau bahkan mutawatir. Tapi

ternyata **tidak ada**, berdasarkan fatwa ‘ulama di atas. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang khawatir terjerumus kepada bid’ah, seharusnya berhati-hati untuk berdoa dengan mengangkat tangan setelah shalat

Bagaimana dengan mengangkat tangan untuk berdo’a setelah **sholat sunnah**?

Syaikh Ibnu Baz –rahimahullah- dalam Majmu’ Fatawanya (11/181) mengatakan :

“Adapun shalat sunnah, maka aku tidak mengetahui adanya larangan mengangkat tangan ketika berdo’a setelah selesai shalat. Hal ini berdasarkan keumuman dalil. Namun lebih baik **berdo’a sesudah selesai shalat sunnah tidak dirutinkan**. Alasannya, karena tidak terdapat dalil yang menjelaskan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan hal ini. Seandainya beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukannya, maka hal tersebut akan dinukil kepada kita karena kita ketahui bahwa para sahabat –radhiyallahu ‘anhum jami’an- rajin untuk menukil setiap perkataan atau perbuatan beliau baik ketika bepergian atau tidak, atau kondisi lainnya.

Adapun hadits yang masyhur (sudah tersohor di tengah-tengah umat) bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Di dalam shalat, seharusnya engkau merendahkan diri dan khusyu’. Lalu hendaknya engkau mengangkat kedua tanganmu (sesudah shalat), lalu katakanlah : Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!” Hadits ini adalah hadits yang dho’if (lemah), sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan ulama lainnya. *Wallahu waliyyut taufiq.*” (<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3059-mengupas-hukum-berdoa-sesudah-shalat.html>)

Catatan dan simpulan:

1. Masalah berdoa setelah shalat dengan mengangkat tangan kembali pada masalah adakah doa masalah (mutlak) pada saat tersebut? Inilah pangkal perselisihan para ulama. Dalil-dalil yang ada tentang doa setelah shalat (setelah salam) hanya menunjukkan doa muqoyyad, sedangkan doa mutlak tidak ada (wallohu a’lam). Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa setelah shalat adalah dzikir, bukan berdoa (doa masalah/mutlak). Adapun ulama lainnya yang membolehkan berpendapat dengan keumuman dalil dan asal berdoa dengan mengangkat tangan.
2. Selanjutnya, hukum permasalahan mengangkat tangan saat berdoa pada waktu tersebut mengikuti hukum doa tersebut, apakah doa muqoyyad/dzikir atau masalah. Jika seseorang berdoamuqoyyad/ibadah setelah shalat, misalnya doa: *‘Allaahumma innii a’uudzubika minal-bukhli wa a’uudzubika minal-jubni wa a’uudzubika min an uradda ilaa ardzalil-‘umuri, wa a’uudzubika min fitnatid-dun-yaa wa a’uudzubika min ‘adzaabil-qabri* (Ibnu Hibbaan no. 2024), lihat artikel sebelumnya: Koreksi Kesalahan Seputar Dzikir Setelah Sholat (6) [Apa Salahnya Berdoa dengan Mengangkat Tangan?-1], maka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus kepada perkara bid’ah, sebaiknya **jangan** mengangkat tangan, karena memang tidak ada riwayat bahwa Nabi sholallohu ‘alaihi wa sallam akan hal ini (mengangkat tangan).
3. Jika seseorang ingin berdoa setelah shalat dengan doa masalah/mutlak, maka **tidak mengapawalaupun** dengan mengangkat tangan, dengan dasar keumuman dalil akan anjuran berdoa di segala keadaan, akan tetapi **jangan dirutinkan**, karena riwayat-riwayat yang ada pun, setelah shalat adalah dzikir dan doa muqoyyad/ibadah.
4. Ulama (Al-Mubarakfuri) yang membolehkan berdoa setelah shalat dengan mengangkat tangan **tidak mengatakan sunah apalagi wajib** (lihat kembali perkataan beliau di atas). Bahkan, di halaman yang sama, beliau **mengkritik** kalangan *hanafiyah* modern

yang **mewajibkan** secara tekun mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah usai shalat wajib. (<http://www.ustadzfarid.com/2011/10/menengadahkan-tangan-ketika-berdoa.html>)

5. Masalah berdoa sambil mengangkat tangan ini pun termasuk **khilafiyah ijthadiyah** dimana setiap muslim hendaknya **bertoleransi** dan tidak memaksakan pendapatnya kepada muslim yang lain. Wallohu a'lam

6. Pembahasan kebolehan berdoa sambil mengangkat tangan ini (menurut sebagian 'ulama) tidak termasuk ke dalam pembahasan terkait doa bersama-sama antara imam dan makmum. Dzikir jama'i dengan dikomandoi imam, selanjutnya makmum menirukannya dengan satu suara, jelas merupakan **bid'ah** sebagaimana sudah dibahas di artikel: Koreksi Kesalahan Seputar Dzikir Setelah Sholat (2) [Bolehkah Dzikir Jama'i?-1] {baca juga yang ke-2}. Do'a secara berjama'ah dengan disertai mengangkat tangan dan ta'min oleh makmum pun juga jelas bid'ahnya, tidak ada seorang ulama / Imam pun yang mensunnahkannya sebagaimana fatwa Syaikh DR. Sholih Al-Fauzan dalam Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi (<https://docs.google.com/document/d/1140ne76DGVIN1p72ewoL8LpluG8qJquLHfH-9M73ail/edit>) dan Syaikh Bin Baz dalam fatwa no. 3901 (<http://an-nashihah.com/?p=93>)

E. Salahkah Mengusap Muka Setelah Berdoa?



blog.its.ac.id

Dalil-dalil yang digunakan sebagian kalangan yang mensunnahkan mengusap muka setelah berdoa antara lain:

1. Hadits riwayat Umar bin Al Khatthab rodiallahu'anhu berikut ini:

“Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bila mengangkat kedua tangannya tatkala berdo'a, tidaklah menurunkannya hingga mengusapkannya ke wajah beliau.” (Riwayat At Tirmizi 5/463, hadits no: 3386, 'Abd bin Humaid 1/44, hadits no: 39, Al Bazzar 1/243, hadits no: 129, At Thabrani dalam Mu'jam Al Ausath 7/124, hadits no: 7053, dan Al Hakim 1/719, hadits no: 1967, semuanya melalui jalur perawi yang bernama Hammad bin 'Isa Al Juhani)

Seluruh sanad hadits ini bertemu pada seorang perowi yang bernama Hammad bin 'Isa Al Juhani, dan karenanya lah mayoritas ulama' memvonis **dhaif/lemah** hadits ini. Diantara ulama' ahli hadits yang telah memvonis dhaif ialah:

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

- a. Abu Zur'ah Al Razi, ia berkata: "Ini adalah hadits mungkar, dan saya khawatir jangan-jangan hadits ini tidak ada asal usulnya (palsu)." ('Ilal Ibnu Abi Hatim, oleh Abdurrahman bin Muhammad Ar Razi 2/205).
- b. Yahya bin Ma'in, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. (Al 'Ilal Al Mutanahiyah oleh Ibnu Jauzi 2/840).
- c. Al Bazzar, ia berkata: "Hadits ini yang meriwayatkannya dari Handholah hanyalah Hammad bin 'Isa, dan dia ini lemah haditsnya... dan saya tidak ada pilihan lain, sehingga saya cantumkan hadits ini, karena (mengusap muka dengan kedua telapak tangan setelah berdo'a) tidaklah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam melainkan dalam riwayat lemah semacam ini, atau bahkan lebih lemah lagi." (Al Musnad, oleh Abu Bakar Ahmad bin 'Amr Al Bazzar 1/243).
- d. Adz Dzahabi. (Siyar A'alam An Nubala', oleh Adz Dzahabi 16/67).
- e. An Nawawi. (Al Majmu' Syarah Al Muhazzab, oleh An Nawawi 3/463, dan Al Adzkar 355).

Adapun ucapan Al Hafidz Ibnu Hajar Al 'Asqalani berikut ini:

"Hadits ini memiliki beberapa **pendukung**, diantaranya riwayat Ibnu Abbas -radhiallahu 'anhuma- yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan paduan seluruh riwayat ini menjadikan hadits ini meningkat menjadi hadits **hasan** (hasan lighairihi)," maka perlu diketahui bahwa ucapan beliau ini oleh banyak ulama' dinyatakan **tidak dapat diterima**, karena beberapa hal berikut:

- a. Hadits hasan lighairihi menurut istilah Ibnu hajar ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang **belum diketahui statusnya** (mastur) bila diriwayatkan dari beberapa jalur sanad (rentetan perawi) yang berbeda. (Lihat keterangan beliau tentang hadits Hasan Lighairihi pada kitab beliau Nuzhatun Nadhar fi Taudlih Nukhbatil Fikar, 139-140).

- b. Ibnu Hajar telah berkata tentang perawi di atas, yaitu Hammad bin 'Isa Al Juhani, bahwa ia adalah perawi yang **dhaif**, berikut ini ucapan beliau tentangnya:

"Hammad bin 'Isa bin 'Ubaidah bin Al Thufai Al Juhani Al Wasithi, penduduk Bashrah, dhaif, tergolong kedalam generasi kesembilan, ia mati tenggelam di daerah Juhfah, pada tahun 208." (Taqrib At Tahzib oleh Ibnu Hajar Al Asqalani: 81).

Padahal menurut istilah Al Hafidz Ibnu Hajar Al 'Asqalani, orang yang ia vonis dhaif, ia kategorikan ke dalam tingkatan **kedelapan**, yaitu: tingkatan orang-orang yang **tidak ada satu ulama'pun yang menganggapnya kuat** dalam periwayatan hadits, akan tetapi ada ulama' ahli hadits yang memvonisnya dhaif atau lemah, walaupun vonis ini tidak dijelaskan sebabnya. (Baca Muqaddimah kitab Taqrib At Tahzib oleh Ibnu hajar Al 'Asqalani). Dan bila kita merujuk kepada pembagian Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqrib Al Tahzib, maka kita dapatkan bahwa tingkatan dhaif adalah tingkatan kedelapan, berarti tingkatan ini **lebih rendah** bila dibanding dengan tingkatan mastur, yang beliau posisikan pada tingkatan ketujuh.

Ditambah lagi, bila kita mengkaji ulang biografi perawi ini, kita akan dapatkan bahwa Ibnu Hibban telah menyebutkan alasan mengapa orang ini divonis lemah, yaitu karena **diragukan 'adalah-nya** (kredibilitasnya).

Ibnu Hibban berkata:

"Hammad bin 'Isa Al Juhani, seorang syekh, ia meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dan Abdul 'Aziz bin Umar bin Abdil Aziz, beberapa riwayat yang terbolak-balik. Sehingga orang

yang perlakuannya semacam ini, dapat diduga cacat riwayatnya, dan **tidak boleh dijadikan hujjah/dalil.**"

Sedangkan Adz Dzahabi berkata:

"Hammad Al Juhani, ialah seorang yang mati tenggelam di Juhfah, ia meriwayatkan dari Ja'far As Shaadiq dan Ibnu Juraij beberapa riwayat yang sangat jelek." (Mizan Al I'tidal, oleh Adz Dzahabi 2/369).

Sehingga seharusnya perawi ini dikategorikan oleh Ibnu Hajar ke dalam tingkatan yang lebih rendah dari tingkatan kedelapan.

Dengan penjelasan ini, kita dapat simpulkan bahwa hadits sahabat 'Umar bin Khatthab ini bila diteliti lebih mendalam dengan menggunakan penjelasan Ibnu Hajar tentang hadits hasan lighairihi **tidak dapat dianggap sebagai hadits hasan lighairihi**. Sehingga ucapan Ibnu Hajar di atas tidak sesuai dengan penjabaran beliau sendiri, sehingga tidak dapat diterima. (Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan dan takhrij lengkap tentang hadits ini, silahkan baca buku Juz'un fi mash Al Wajhi bi Al yadain Ba'da Raf'ihima li Ad Du'a, oleh Bakr bin Abdillah Abu Zaid).

(Dari makalah: "Sorotan Tajam Terhadap Dzikir Jama'i" karya: Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri, MA., yang bisa didownload di <http://abusalma.wordpress.com/2007/09/29/ebook-sorotan-tajam-terhadap-dzikir-jamaah/#more-573> atau di: <http://baitussalam.files.wordpress.com/2008/03/ebook-sorotan-tajam-dzikir.pdf>)

Terdapat hadits yang sejenis dengan hadits di atas

"Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdo'a dan mengangkat kedua tangannya, maka beliau mengusap wajahnya dengannya"

Hadits ini **Dha'if**. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1492) dari Ibnu Lahi'ah dari Hafsh bin Hisyam bin 'Utbah bin Abi Waqqash dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya. Ini adalah hadits dha'if berdasarkan pada Hafsh bin Hisyam karena dia **tidak dikenal** (majhul) dan **lemahnya** Ibnu Lahi'ah (Taqrribut Tahdzib). Hadits ini tidak bisa dikuatkan oleh dua jalur hadits berdasarkan lemahnya hadits yang pertama.

2. Hadits:

"Jika kamu berdo'a kepada Allah, kemudian angkatlah kedua tanganmu (dengan telapak tangan diatas), dan jangan membalikannya, dan jika sudah selesai (berdo'a) usapkan (telapak tangan) kepada muka".

Hadits ini **lemah**. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1181, 3866), Ibnu Nashr dalam Qiyaamul-Lail (hal. 137), Ath Thabarani dalam Al-Mu'jam al-Kabir (3/98/1) & Hakim (1/536), dari Shalih ibn Hassan dari Muhammad ibn Ka'b dari Ibnu 'Abbas radiallaahu 'anhu (marfu'). Lemahnya hadits ini ada pada Shalih bin Hassan, sebagai **munkarul hadits**, seperti dikatakan Al Bukhari dan Nasa'i, "Dia tertolak dalam meriwayatkan hadits"; Ibnu Hibban berkata: "Dia selalu menggunakan (mendengarkan) penyanyi wanita dan mendengarkan musik, dan dia selalu meriwayatkan riwayat yang kacau yang didasarkan pada perawi yang terpercaya"; Ibnu Abi Hatim berkata dalam Kitabul 'Ilal (2/351): "Aku bertanya pada ayahku (yaitu Abu Hatim al-Razi) tentang hadits ini, kemudian beliau berkata: 'Munkar'." Hadits dari Shalih bin Hasan ini diriwayatkan juga oleh jalur lain yaitu dari Isa bin Maimun, yaitu yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Nashr. Tapi hal ini tidaklah merubah lemahnya hadits ini, sebab Isa bin Maimun adalah lemah. Ibnu Hibban berkata: "Dia meriwayatkan beberapa hadits, dan

semuanya tertolak". An Nasa'i berkata: "Dia tidak bisa dipercaya". Hadits dari Ibnu Abbas ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1485), dan Bayhaqi (2/212), melalui jalur 'Abdul Malik ibn Muhammad ibn Aiman dari 'Abdullah ibn Ya'qub ibn Ishaq dari seseorang yang meriwayatkan kepadanya dari Muhammad ibn Ka'b, dengan matan sebagai berikut :

"Mintalah kepada Allah dengan (mengangkat) kedua telapak tanganmu, dan minta padanya dengan membaliknya, dan jika kau selesai, maka usaplah mukamu dengannya".

Hadits ini **sanadnya dha'if**. Abdul Malik dinyatakan **lemah** oleh Abu Dawud. Dalam hadits ini terdapat Syaikhnya Abdullah bin Ya'qub yang tidak disebutkan namanya, dan **tidak dikenal** – Bisa saja dia adalah Shalih Bin Hassan atau Isa bin Maimun. Keduanya sudah dijelaskan sebelumnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim (4/270) melalui jalur Muhammad ibn Mu'awiyah, yang berkata bahwa Mashadif ibn Ziyad al-Madini memberitahukan padanya bahwa dia mendengar hal ini dari Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi. Adz Dzahabi menyatakan bahwa Ibnu Mu'awiyah dinyatakan kadzab oleh Daraquthni, Maka hadits ini adalah maudhu'. Abu Dawud berkata tentang hadits ini: "hadits ini telah diriwayatkan lebih dari satu jalur melalui Muhammad ibn Ka'b; semuanya tertolak."

Mengangkat kedua tangan ketika melakukan qunut memang terdapat riwayat dari Rasulullah tentangnya, yaitu ketika beliau berdoa terhadap kaum yang membunuh 15 pembaca Al Qur'an (Riwayat Ahmad (3/137) & AthThabarani Al-Mu'jamus-Shaghir (hal. 111) dari Anas dengan sanad shahih. Serupa dengan yang hadits yang diriwayatkan dari Umar dan yang lainnya ketika melakukan qunut pada sholat Witir. Namun mengusap muka sesudah du'a qunut maka **tidaklah pernah dicontohkan** oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, tidak juga dari para shahabatnya, ini adalah bid'ah yang nyata. Sedangkan mengusap muka setelah berdoa diluar sholat berdasarkan pada dua hadits. Dan tidaklah dapat dikatakan benar kedua hadits tersebut bisa menjadi hasan, seperti yang dikatakan oleh Al Manawi, berdasarkan pada lemahnya sanad yang ditemukan pada hadits tersebut. Inilah yang menjadikan alasan Imam An Nawawi dalam Al Majmu bahwa hal ini tidak dianjurkan, menambahkan perkataan Ibnu 'Abdus-Salaam yang berkata bahwa "hanya orang yang sesat yang melakukan hal ini".

Bukti bahwa mengusap muka setelah berdo'a tidak pernah dicontohkan adalah dikuatkan bahwa terdapat hadits-hadits yang tsabit yang menyatakan diangkatnya tangan untuk berdo'a, tapi tidak ada satupun yang menjelaskan mengusap muka setelahnya, dengan hal ini, wallahu a'lam, hal ini tidak diterima dan tidak pernah dicontohkan. Wallahu a'lam bish shawab. (Kitab Irwa'ul Ghalil 2/178-182. Karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani) [<http://forum.dudung.net/index.php?topic=157.0;nowap>]

Baca juga pembahasan tentang kelemahan hadits-hadits mengusap muka setelah berdoa di: <http://almanhaj.or.id/content/2277/slash/0/kelemahan-hadits-hadits-tentang-mengusap-muka-dengan-ke-dua-tangan-sesudah-selesai-berdoa/>

Adapun fatwa para 'ulama terkait larangan akan mengusap muka akan hal ini adalah:

1. Abu Daud berkata bahwa saya mendengar Imam Ahmad ditanya oleh salah seorang tentang hukum mengusap wajah sesudah berdoa, maka beliau menjawab : "Saya tidak pernah mendengar itu dan saya tidak pernah mendapatkan sesuatu tentang itu. Abu Daud berkata : Saya tidak pernah melihat Imam Ahmad mengerjakan hal itu. [Abu Daud dalam Masail Imam Ahmad hal. 71] (<http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/02/08/hukum-mengusap-wajah-setelah-berdoa/>)

2. Imam Al Baihaqi dalam kitabnya As Sunan Al Kubra, dengan sopan beliau berkata:

“Adapun masalah mengusap wajah dengan kedua telapak tangan sesuai berdo’a, maka saya tidak ingat dari seorang ulama’ salaf pun (ulama’ terdahulu) bahwa ia melakukannya dalam do’a qunut, walaupun itu diriwayatkan dari sebagian mereka ketika berdo’a di luar shalat. Dan telah diriwayatkan juga suatu hadits dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam tentangnya, akan tetapi haditsnya lemah, dan walau demikian hadits ini diamalkan oleh sebagian mereka di luar shalat. Adapun mengusap wajah di dalam shalat (sesuai berdo’a dalam shalat), maka itu adalah amalan yang **tidak ada dalilnya yang shahih**, tidak ada riwayat dari ulama’ salaf (atsar), juga tidak ada dalil berupa qiyas, maka yang utama ialah kita tidak melakukannya, dan mencukupkan diri dengan apa yang telah dilakukan oleh ulama’ salaf –semoga Allah meridhai mereka yaitu sesuai berdo’a dalam shalat cukup mengangkat tangan tanpa mengusapkannya ke wajah.” (As Sunan Al Kubra oleh Imam Al Baihaqi 2/212).

3. Imam An Nawawi sendiri, pada kitab Al Majmu’ beliau menyatakan yang benar ialah **tidak mengusap wajah** (tetapi kitab Al Adzkar beliau menyatakan disunnahkannya mengusap wajah sesuai berdo’a). [Lihat Al Majmu’ Syarah Al Muhazzab 3/463, dan Al Adzkar 355].

4. Sulthan Al Ulama’ Izzuddin bin Abd Al Salam berkata:

“Dan tidaklah ada orang yang mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya sesuai berdo’a melainkan **orang bodoh**.” (Al Fatawa Al Mushiliyyah, oleh Izzuddin bin Abd Al Salam 34). [(Dari makalah: "Sorotan Tajam Terhadap Dzikir Jama'i" karya: Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri, MA.)

5. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Seorang yang berdo’a **tidak boleh mengusap wajahnya** dengan kedua tangannya, karena mengusapnya dengan kedua tangan adalah ibadah, butuh kepada dalil yang shohih yang menjadi hujjah bagi seseorang di sisi Allah bila ia mengamalkannya. Adapun hadits dho’if, maka tidaklah kokoh untuk dijadikan hujjah.” (Dari Syarhul Mumthi: 4/54).
[<http://aboeshafiyah.wordpress.com/2012/11/22/mengusap-wajah-setelah-sholat-dan-berdoa/>]

6. Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin berkata:

“...Yang lebih tepat adalah tidak mengusap wajah dengan kedua telapak tangan sehabis berdo’a karena hadits yang menjelaskan hal ini adalah hadits yang lemah (dho’if)...” [Liqo’at Al Bab Al Maftuh, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, kaset no. 51] {<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3058-hukum-mengangkat-tangan-ketika-berdoa.html>}

7, 8, 9. Lihat juga pendapat senada dari lajnah daimah di: <http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/02/08/hukum-mengusap-wajah-setelah-berdoa/>; Syaik Bin Baz di: <http://ibnzuhri.wordpress.com/2012/07/06/hukum-mengusap-wajah-setelah-sholat/>; dan Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad *hafidzahullah* di: <http://abukarimah.wordpress.com/2012/03/29/mengusap-wajah-setelah-berdoa/>

Demikianlah, pendapat yang menyatakan bid’ahnya mengusap muka setelah berdzikir merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Asal dari ibadah adalah tauqifi. Haram melakukan suatu jenis ibadah tanpa adanya dalil yang shohih. Sementara itu, dalil-dalil tentang mengusap muka tidak ada yang shohih. Oleh karena itu, selayaknya setiap muslim meninggalkan mengusap muka setelah berdo’a di segala kesempatan.

Tambahan Faedah

Barangkali setelah ini ada yang beralasan akan bolehnya berhujjah dengan hadits yang lemah dalam fadhail amal? Bisa saja, diantaranya mereka membawakan ucapan Imam An Nawawi tentang hal ini, beliau berkata:

“Ulama’ ahli hadits dan fiqih dan yang lainnya menyatakan: boleh dan dianjurkan dalam hal fadla’il (keutamaan suatu amalan, At Targhib wa At Tarhib (memotivasi dan menakutkan) untuk menggunakan hadits dhaif, selama tidak termasuk hadits maudlu’ (palsu). Adapun berkenaan dengan hukum-hukum, seperti halal, haram, jual-beli, pernikahan, perceraian, dan lainnya, maka tidak boleh diamalkan kecuali hadits shahih, atau hasan, kecuali dalam rangkaian kehati-hatian dalam hal-hal tersebut.” (Al Azkar, oleh Imam An Nawawi, 7-8).

1. Bedakan antara فضائل الأعمال Fada’ilul A’amal dan الأعمال الفاضلة A’amal Al Faadlilah

Ucapan An Nawawi ini sering disalahpahami oleh banyak orang. Agar maksud beliau ini menjadi jelas, mari kita nukilkan penjelasan Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani tentang hukum beramal dengan hadits dhaif dalam Fadla’ilul A’amal:

“As Sakhawi berkata: Saya pernah mendengar dari guruku rahimahullah– yaitu Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani- berkata dan kemudian beliau menuliskannya untukku dengan tulisan tangannya sendiri: “Sesungguhnya syarat beramal dengan hadits dhaif ada tiga:

a. Syarat yang disepakati oleh seluruh ulama’: Hendaknya hadits itu **tidak terlalu lemah**, dengan demikian hadits-hadits yang hanya diriwayatkan oleh para **pendusta/pemalsu**, orang-orang yang dituduh berdusta/memalsukan hadits, dan orang yang banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadits tidak dimaksudkan dalam hal ini.

b. Hendaknya amalan itu **tercakup oleh suatu dasar/dalil yang bersifat umum**, sehingga amalan yang diada-adakan, dan tidak memiliki dasar hukum (dalil) sama sekali **tidak dimaksudkan di sini**.

c. Hendaknya ketika mengamalkannya, **tidak diyakini akan keabsahan** hal tersebut, agar tidak dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam suatu hal yang tidak pernah beliau sabdakan. Kemudian yang perlu di tekankan lagi, bahwa yang dimaksudkan oleh para ulama’ dari kata فضائل الأعمال Fadla’ilul A’amal ialah: Keutamaan atau pahala atau ganjaran amalan-amalan yang benar-benar telah diajarkan dan ada dalilnya dalam syari’at, bukan mengadakan amalan-amalan yang dianggap utama atau baik, walau tidak ada dalilnya. Oleh karenanya para ulama’ mengungkapkannya dengan sebutan فضائل الأعمال Fada’ilul A’amal, **bukan** الأعمال الفاضلة A’amal Al Faadlilah. InsyaAlloh orang yang mengerti bahasa arab, walau sedikit, ia dapat membedakan antara dua ungkapan ini.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah:

“Beramal dengan **hadits dhaif** maksudnya ialah: Hati kita mengharapkan pahala itu atau takut tertimpa hukuman itu, layaknya seorang pedagang mengetahui bahwa perdagangan akan mendatangkan keuntungan, akan tetapi ia mendengar kabar bahwa perdagangan kali ini akan mendatangkan keuntungan besar. Maka kabar ini seandainya benar adanya, niscaya ia diuntungkan, dan bila tidak benar, ia tidak dirugikan. Demikian inilah halnya **At Targhib wa At Tarhib** (memotivasi dan menakutkan) dengan kisah-kisah Bani Israel, mimpi-mimpi, ucapan ulama’ terdahulu, berbagai kejadian yang dialami oleh ulama’ dan lainnya yang tidak boleh dijadikan dasar/dalil untuk menetapkan suatu hukum syari’at –bila hanya berdasarkan hal-hal itu-, baik itu hukum sunnah atau lainnya. Akan tetapi boleh disebutkan tatkala menyampaikan At Targhib wa At

Tarhib, membangkitkan harapan, dan menumbuhkan rasa takut.” (Majmu’ Fatawa, oleh Ibnu Taimiyyah 18/66).

Inilah maksud para ulama’ dengan ucapan: Boleh beramal dengan hadits-hadits dhaif dalam فضائل الأعمال Fadla’ilul A’amal.

Bila kaidah ini telah jelas, mari kita terapkan pada permasalahan ini, yaitu mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah, sesuai berdo’a. Setelah ditelusuri, dan dikaji dengan mendalam, kita dapatkan bahwa para ulama’ sepakat menyatakan bahwa seluruh hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini lemah, sehingga tidak ada dasar/dalil yang kuat untuk menetapkan hukum sunnah bagi amalan ini. Dan amalan ini juga tidak tercakup oleh dalil-dalil lain yang bersifat umum, sebab dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk berdo’a tidak menyinggung/mencakup metode berdo’a dengan cara mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah, sehingga amalan ini **tidak disunnahkan**. Dan hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini tidak dapat dikategorikan ke dalam hadits-hadits Fadla’ilul A’amal, karena **hadits-hadits itu**

tidaklah menyebutkan keutamaan suatu amalan, akan tetapi **mensyari’atkan** suatu amalan, sehingga dikategorikan ke dalam hadits-hadits Al A’amal Al fadlilah. [(Dari makalah: "Sorotan Tajam Terhadap Dzikir Jama’i" karya: Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri, MA.)]

2. Pendapat yang lebih kuat: beramal dengan hadits dhaif dalam perkara keutamaan amal **tidak diperbolehkan**

Syaikh Muhadits (ahli hadits) Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah (diringkas):

”Di kalangan ahli ilmu dan para penuntut ilmu ini telah masyhur bahwa hadits dhaif (lemah) boleh diamalkan dalam fadlailul ‘amal (keutamaan amal). Mereka menyangka bahwa perkara ini tidak diperselisihkan. Bagaimana tidak, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam berbagai kitab beliau bahwa hal ini telah disepakati. (Seperti dalam kitab Arba’in Nawawi, pent.) Tetapi pernyataan beliau itu **terbantah** karena perselisihan dalam hal ini ma’ruf. Sebagian besar para muhaqiq (peneliti) berpendapat bahwa hadits dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam perkara-perkara hukum maupun keutamaan-keutamaan.

Syaikh Al-Qasimi rahimahullah dalam kitab Qawaid At-Ta’hdits, hal: 94 mengatakan bahwa pendapat tersebut diceritakan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam ‘Uyunul Atsar dari Yahya bin Ma’in dan Fathul Mughits beliau menyandarkannya kepada Abu Bakr bin ‘Arabi. Pendapat ini juga merupakan pendapat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hajm.

Saya (Syaikh Al-Albani) katakan bahwa inilah yang benar menurutku, tidak ada keraguan padanya karena bebarapa perkara;

Pertama: Hadits dhaif hanya mendatangkan sangkaan yang salah (dzanul marjuh). Tidak boleh beramal dengannya berdasarkan kesepakatan. Barangsiapa mengecualikan boleh beramal dengan hadits dhaif dalam keutamaan amal, hendaknya dia mendatangkan bukti, sungguh sangat jauh!.

Kedua: Yang aku pahami dari ucapan mereka tentang keutamaan amal yaitu amal-amal yang telah disyari’atkan berdasarkan hadits shahih, kemudian ada hadits lemah yang menyertainya yang menyebutkan pahala khusus bagi orang yang mengamalkannya. Maka hadits dhaif dalam keadaan semacam ini boleh diamalkan dalam keutamaan amal, karena hal itu bukan pensyari’atan amal itu tetapi semata-mata sebagai keterangan tentang

pahala khusus yang diharapkan oleh pelakunya. Oleh karena itu ucapan sebagian ulama dimasukkan seperti ini. Seperti Syaikh Ali Al-Qari rahimahullah dalam Al-Mirqah 2/381 mengatakan bahwa hadits lemah diamalkan dalam perkara keutamaan amal walaupun tidak didukung secara ijma' sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi, yaitu pada amal yang shahih berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah.

...

Adapun yang terpenting disini adalah hendaklah orang-orang yang menyelisih hal ini mengetahui bahwa beramal dengan hadits dla'if dalam perkara keutamaan amal tidak mutlak menurut orang-orang yang berpendapat dengannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Tabyanul Ujab, hal: 3-4 bahwa para ahli ilmu **telah bermudah-mudah** dalam membawakan hadits-hadits tentang keutamaan amal walaupun memiliki kelemahan selama tidak maudlu' (=palsu). Seharusnya hal ini diberi syarat yaitu orang yang beramal dengannya menyakini bahwa hadits itu lemah dan tidak memasyhurnya sehingga orang tidak beramal dengan hadits dla'if dan mensyari'atkan apa yang tidak disyari'atkan atau sebagian orang-orang jahil (=bodoh) menyangka bahwa hadits itu adalah shahih.

Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad bin Abdus Salam dan lain-lain. Hendaknya setiap orang khawatir jika termasuk dalam ancaman Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam:

"Barangsiapa menceritakan dariku satu hadits yang dianggap hadits itu dusta, maka dia termasuk seorang pendusta" [Untuk lebih jelasnya lihat permasalahan ini pada kitab Syarh Shahih Muslim, juz: 1, bagian muqadimah. Imam An-Nawawi Ad- Damsiqi rahimahullah.]

...

Akan tetapi sangat disayangkan kita menyaksikan kebanyakan ulama lebih-lebih orang awam **meremehkan** syarat-syarat ini. Mereka mengamalkan suatu hadits tanpa mengetahui kelemahannya, mereka tidak mengetahui apakah kelemahannya ringan atau sangat parah sehingga (hadits) tersebut tidak boleh diamalkan. Kemudian mereka memasyhurnya sebagaimana halnya beramal dengan hadits shahih!. Oleh karena itu banyak ibadah-ibadah dikalangan kaum Muslimin yang tidak shahih dan memalingkan mereka dari ibadah-ibadah yang shahih yang diriwayatkan dengan sanad-sanad (=jalan, pent) yang shahih.

...

Menurutku (Syaikh Al-Albani), Al-Hafidz Ibnu Hajar cenderung kepada tidak boleh beramal dengan hadits dla'if berdasarkan ucapan beliau yang telah lewat bahwa tidak ada perbedaan antara mengamalkan suatu hadits dalam perkara hukum atau dalam keutamaan amal sebab semuanya adalah syari'at.

Inilah yang haq, karena hadits dla'if yang tidak ada penguatnya kemungkinan adalah maudlu' (=palsu), bahkan umumnya palsu dan mungkar. Hal ini ditegaskan oleh sebagian ulama. Orang yang membawakan hadits dla'if termasuk dalam ucapan Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam: "...yang dianggap hadits itu dusta", yaitu dengan menampakkannya demikian. Oleh karena itu Al-Hafidz menambahkan dengan ucapannya: "Maka bagaimana dengan orang yang mengamalkannya".

Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Hibban bahwa setiap orang yang ragu terhadap apa yang dia riwayatkan, shahih atau tidak shahih, maka dia termasuk dalam hadits ini. Dan kita katakan seperti perkataan Al-Hafidz (Ibnu Hajar): "Maka bagaimanakah dengan orang yang mengamalkannya".

Inilah penjabar dari maksud ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar tersebut. Adapun jika ucapan beliau dimaksudkan kepada larangan memakai hadits maudlu' (=palsu) dan tidak ada perbedaan antara perkara hukum dan keutamaan adalah sangat jauh dari konteks ucapan Al-Hafidz, sebab ucapan beliau adalah dalam pembahasan hadits dla'if, bukan maudlu' sebagaimana hal itu tidak tersembunyi.

Apa yang kami sebutkan tidak menafi'kan (=meniadakan) bahwa Al-Hafidz (Ibnu Hajar) menyebutkan syarat-syarat itu untuk mengamalkan hadits dla'if. Sebab kita katakan bahwa Al-Hafidz menyebutkan perkataan itu kepada orang-orang yang membolehkan memakai hadits dla'if dalam perkara keutamaan selama tidak maudlu' (=palsu). **Seakan-akan** beliau berkata kepada mereka: "Jika kalian berpendapat demikian, maka seharusnya kalian menerapkan syarat-syarat ini".

Al-Hafidz tidaklah menyatakan dengan tegas bahwa dia menyetujui mereka dalam membolehkan (beramal dengan hadits-hadits yang dla'if) dengan syarat-syarat itu. Bahkan diakhir ucapan beliau menegaskan sebaliknya seperti yang telah kami terangkan.

Kesimpulannya, bahwa beramal dengan hadits dla'if dalam perkara keutamaan amal **tidak diperbolehkan** sebab menyelisihi hukum asal dan tidak ada dalilnya. Orang yang membolehkannya harus memperhatikan syarat-syarat itu ketika mengamalkan hadits dla'if, Wallahu Muwaffiq. (Tamamul Minah Fii Ta'liq Fiqh Sunnah, hal: 34-38. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Dinukil dari majalah Salafy edisi: XXIII/Ramadhan/1418H/1996, hal: 23-25)
[<http://shiroholmustaqim.wordpress.com/2012/07/12/hukum-menggunakan-hadits-hadits-lemah-dalam-keutamaan-amal/>]

F. Bid'ahkah Berjabat Tangan Setelah Sholat?



ibnuabbaskendari.wordpress.com

Berjabat tangan setelah dzikir bersama sesudah sholat merupakan kebudayaan yang sudah 'menasional'. Meskipun acara ini sudah terpisah dari dzikir, tetapi sudah dianggap masyarakat sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dzikir sesudah sholat berjama'ah. Oleh karena itu, tidak lengkap rasanya, jika pembahasan koreksi kesalahan seputar dzikir setelah sholat tidak membahas masalah ini.

Makna Jabat Tangan

Bersalam-salaman – dalam bahasa kita – diambil dari bahasa Arab yang bermakna (*berjabat tangan*). Disebut *saling berjabat tangan* apabila seseorang meletakkan telapak

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

tangannya pada telapak tangan orang lain (Lihat *Lisanul Arab* : 7/356 karya Ibnu Manzhur dan *al-Mu'jamul Wasith* hlm. 516) [<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>]

Keutamaan Jabat Tangan

Jabat tangan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan muslim lainnya (dengan ikhlash dan kecintaan) apabila **bertemu** akan menggugurkan dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam :

إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه و أخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر

*“Sesungguhnya seorang mukmin yang apabila **bertemu** dengan mukmin lainnya mengucapkan salam dan mengambil tangannya untuk berjabat tangan, maka pasti akan **gugur dosa-dosa mereka berdua**, sebagaimana gugurnya daun dari pohonnya”* [Shahih, lihat *Silsilah Ash-Shahiihah* nomor 526, 2004, dan 2692].

Juga perkataan beliau dari Barra' bin 'Azib radliyallaahu 'anhu :

ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا

*“Tidaklah dua orang muslim yang **bertemu**, kemudian mereka berdua saling berjabat tangan, melainkan akan **diampuni (dosanya) sebelum keduanya berpisah**”* [Shahih, lihat *Ash-Shahiihah* nomor 525]. (<http://abul-jauzaa.blogspot.sg/2008/08/berjabat-tangan-seusai-shalat.html>)

Etika Berjabat Tangan

1. Berjabat tangan dengan **wajah yang berseri-seri**

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Disunatkan dalam berjabat tangan dengan wajah yang berseri-seri. Berdasarkan hadits Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ

Janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan apapun sekalipun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri”. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzar Radhiyallahu anhu [Shahih Muslim (no. 2626)], dan masih banyak hadits lainnya yang membicarakan tentang hal ini.” [Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab (4/476)]

2. Berjabat tangan dengan **satu tangan**.

Etika ini di ambil dari hadits yang memerintahkan untuk bermushafahah (berjabat tangan) karena itulah makna berjabat tangan secara etimologi.

Syaikh al-Albâni rahimahullah berkata, “Memegang dengan satu tangan dalam berjabat tangan. Sungguh telah terdapat penjelasannya dalam banyak hadits, bahkan asal usul lafadz mushâfahah secara etimologi menunjukkan hal ini. Dalam kamus Lisânul Arab : “al-Mushâfahah” artinya memegang dengan satu tangan, dan begitu juga at-tashâfuh.

Dan mushafahah dalam hadits bermushafahah (berjabat tangan) tatkala berjumpa, termasuk dalam makna ini. Mushafahah adalah perbuatan yang saling melengketkan telapak tangan dengan telapak tangan dan wajah menghadap wajah (saling berhadapan)”.

Kemudian beliau membawakan hadits Hudzaifah diatas tentang keutamaan berjabat tangan seraya berkata : “Seluruh hadits-hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah dalam berjabat tangan adalah memegang dengan satu tangan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang berjabat tangan dengan dua tangan adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah.” [Silsilah ash-Shahihah (1/22-23)]

3. Tidak membungkuk Saat berjabat tangan, karena ini dilarang dalam agama.

Anas bin Malik Radhiyallahu anhu berkata :

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيُّحْنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيْلْتَرْمُهُ وَيُقْبَلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ

Seseorang bertanya, ‘Wahai Rasûlullâh, salah seorang dari kami berjumpa dengan saudaranya atau temannya, apakah ia menundukkan punggung kepadanya?’ Beliau menjawab, ‘Tidak,’ Apakah ia merangkul dan menciumnya?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Tidak,’ Apakah ia memegang tangannya kemudian ia berjabat tangan dengannya?’ Beliau menjawab, ‘Ya’ [HR at-Tirmizi (no.2728). ia berkata: "Hadits hasan"].

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan “Makruh hukumnya menundukkan punggung dalam segala kondisi bagi seseorang, berdasarkan hadits Anan di atas, “Apakah kami menundukkan punggung” Beliau n menjawab, “Tidak”, dan tidak ada yang menyelisihi hadits ini. Dan jangan kamu tertipu dengan mayoritas orang yang melakukannya seperti orang-orang yang dianggap berilmu atau shâlih dan semisal mereka.” [Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Imam Nawawi (4/635)]

{<http://almanhaj.or.id/content/3337/slash/0/berjabat-tangan-sunnahkah/>}

Kapan Dianjurkan Berjabat Tangan?

Hadits di atas menunjukkan bahwa secara umum disyaria’atkan bagi seorang muslim berjabat tangan dan mengucapkan salam **saat berjumpa dengan sesama muslim** sebagaimana hadits yang telah jelas diatas, demikian kebiasaan para sahabat seperti yang dikatakan oleh asy-Sya’bi :

“Biasanya para sahabat Nabi jika saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan, dan jika datang dari bepergian jauh mereka berpelukan.” (HR. Thobroni dalam al-Ausath : 3/270, Baihaqi : 7/100, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam Silsilah Shohihah: 2647.)

Demikian juga disyari’atkan untuk saling berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika hendak **saling berpisah**, sebagaimana keumuman hadits al-Baro’ bin Azib, beliau berkata :

“Termasuk di antara kesempurnaan penghormatan adalah jika engkau menjabat tangan saudaramu.” (Riwayat ini shohih, semua perawinya tsiqoh, lihat Silsilah al-Ahadits adh-Dho’ifah 1288).

Syaikh al-Albani rahimahullah mengatakan, “Siapa yang meneliti hadits-hadits tentang (anjuan) berjabat tangan ketika **saling berjumpa** akan menjumpai hadits-hadits tersebut **lebih kuat** dibandingkan hadits-hadits anjuan berjabat tangan ketika **saling berpisah**, maka siapa yang mengerti dirinya, akan menarik kesimpulan bahwa saling berjabat tangan yang kedua (saat berpisah) anjurannya tidak sama tingkatannya dengan anjuan berjabat tangan yang pertama (saling berjumpa), yang pertama adalah sunnah, sedangkan yang kedua hanya dianjurkan, adapun perkataan bahwa (berjabat tangan saat berpisah) itu adalah bid’ah, maka perkataan ini tidak benar sebagaimana dalil yang kami sampaikan.” (Silsilah al-Ahadits ash-Shohihah : 1/52)

[<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>]

Dalam konteks shalat berjama'ah di masjid pun, jabat tangan ini hanya dilakukan ketika memasuki masjid dan terjadi **pertemuan** antara seseorang dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana tergambar dalam riwayat :

عن عبد الله بن عمر يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق

Dari 'Abdillah bin 'Umar radliyallaahu 'anhuma ia berkata : "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam keluar menuju Masjid Quba' dan melakukan shalat di dalamnya. Maka datanglah sekelompok shahabat Anshar mendatangi beliau dan mereka mengucapkan salam ketika beliau sedang shalat". Maka aku (Ibnu 'Umar) berkata kepada Bilaal : "Bagaimana engkau melihat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam menjawab salam mereka padahal ketika itu beliau sedang shalat?". Maka Bilal menjawab : "Seperti ini". Bilal membuka telapak tangannya. Ja'far bin 'Aun (perawi hadits ini – menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Bilaal dengan mempraktekkan) membuka telapak tangannya dengan cara menjadikan telapak tangannya menhadap ke bawah, dan punggung telapak tangannya menghadap atas" [HR. Abu Dawud no. 927; shahih].

Juga sebagaimana kisah Ka'b bin Malik yang masyhur dimana ia menceritakan :

حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهْرُولُ
.....حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَأَنِي

"....Hingga ketika aku masuk masjid, ternyata Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka berdirilah Thalhaf bin 'Ubaidillah radliyallaahu 'anhu berlari-lari kecil untuk menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku..." [HR. Bukhari no. 4156 dan Muslim no. 2769]. (<http://abul-jauzaa.blogspot.sg/2008/08/berjabat-tangan-seusai-shalat.html>)

Hukum Mengkhususkan Jabat Tangan Setelah Sholat

Telah kita ketahui bersama bahwa mengucap salam dan berjabat tangan dianjurkan kapan saja ketika sesama muslim saling berjumpa dan hendak berpisah. Sementara itu, tidak diketahui pada seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* serta generasi berikutnya, bahwa mereka usai sholat langsung menyalami orang yang di kanan dan kirinya. Seandainya hal itu dilakukan oleh salah satu dari mereka, niscaya akan dijelaskan oleh para ulama dan akan sampai keterangannya kepada kita – walaupun hanya dengan hadits yang lemah, padahal kenyataannya tidak ada satu pun hadits yang menerangkan hal itu, bahkan banyak para ulama yang menegaskan bahwa hal itu merupakan perbuatan **bid'ah**. (Lihat *al-Qoulul Mubin fi Akhtho'il Mushollin* karya Masyhur Hasan Salman hlm. 293-294)

[<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>]

Agar hukum masalah ini lebih jelas, berikut kami tampilkan perkataan 'ulama dari berbagai madzhab

1. 'Ulama madzhab Hanafiyah

a. Imam Ibnu 'Abidin dalam kitab *Hasyiyah*-nya (6/381) berkata :

“Akan tetapi, dapatlah dikatakan bahwa menjadikan hal itu sebagai rutinitas yang dilakukan setelah selesai shalat yang lima waktu (itu merupakan satu kesalahan), sebab nanti orang-orang awam akan meyakini perbuatan itu sebagai suatu amalan yang sunnah yang biasa dilakukan pada tempat-tempat tersebut. Dan mereka juga akan meyakini bahwa perbuatan tersebut memiliki kelebihan tertentu dibandingkan amalan-amalan lainnya. Padahal mereka jelas-jelas menyatakan bahwa amalan tersebut **tidak pernah dikerjakan oleh seorangpun dari kaum salaf** pada tempat-tempat tersebut (yaitu jabat tangan seusai shalat). Begitulah juga ketika mereka menyatakan sunnahnya bagi kita untuk membaca tiga macam surat (Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Naas di dalam raka'at terakhir pada) shalat witir, bersamaan dengan itu mereka juga menganjurkan untuk meninggalkannya sesekali waktu, agar hal tersebut tidak dianggap wajib hukumnya. Dan telah dinukil dalam kitab *Tabyiinil-Mahaarim* dari *Al-Multaqith*; tentang pendapat **dibencinya** berjabat tangan setelah selesai shalat dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal itu disebabkan para shahabat tidaklah berbuat hal tersebut, dan hal itu merupakan sunnahnya kaum Rafidlah” (= yaitu sebuah kelompok sesat).

b. Syaikh Mullah Ali Al-Qari Al-Hanafy telah berkata :

“Dimana posisi perbuatan ini dalam sunnah yang disyari'atkan (baca : Mana dalil tentang sunnahnya perbuatan ini – yaitu berjabat tangan seusai shalat) ? Untuk itulah, maka sebagian ulama kami telah **memakruhkannya (membencinya)** bila dilakukan pada saat tersebut (yaitu seusai shalat), dan hal tersebut termasuk perbuatan **bid'ah yang tercela**” [lihat kitab *Tuhfatul-Ahwadzi Syarah Sunan At-Tirmidzi* 7/427 oleh Al-Mubarakfury].

c. Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury berkata setelah menukil perkataan Al-Qaariy dan Al-Hafidh Ibnu Hajar :

“Perkaranya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Qaariy dan Al-Haafidh” [*Tuhfatul-Ahwadzi Syarah Sunan At-Tirmidzi* 7/427 oleh Al-Mubarakfury]. {Yaitu beliau menyepakati perkataan Al-Qaariy dan Al-Haafidh tentang bathilnya pemutlakan pembagian bid'ah menjadi lima (yaitu *bid'ah waajibah*, *bid'ah muharramah*, *bid'ah makruuhah*, *bid'ah mustahabbah*, dan *bid'ah mubaahah*) dan bid'ahnya perbuatan berjabat tangan seusai shalat. Silakan lihat dalam referensi yang telah ditunjukkan.}

2. Ulama madzhab **Malikiyyah**

Imam Ibnul-Hajj Al-Maliki berkata dalam kitabnya *Al-Madkhal* (2/219) :

“Dan patut baginya untuk melarang untuk melarang manusia dari melakukan apa yang telah mereka ada-adakan (dalam agama ini dengan) berjabat tangan setelah selesai shalat 'Asar, shalat Shubuh, dan shalat Jum'at. Dan bahkan pada saat ini mereka juga telah melakukannya pula setelah shalat yang lima waktu. Semua itu termasuk perbuatan **bid'ah (yang terlarang)**. Adapun tempat yang benar (yang telah dibenarkan dalam agama) untuk melakukan jabat tangan itu adalah di saat seorang muslim bertemu dengan saudaranya (yang muslim). Bukannya di setiap selesai dari shalat. Ketika agama ini mengajarkan kita demikian, maka hendaklah kita cukup mengikutinya saja (tanpa menambah-nambah). Maka wajib untuk melarang mereka dari berbuat hal tersebut. Dan hendaklah orang yang berbuat hal itu dicela lantaran apa yang telah ia perbuat menyelisihi sunnah” [lihat juga kitab *Tahiyatus-Salaam fil-Islaam* 2/842].

3. Ulama madzhab **Syafi'iyah**

a. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i berkata :

“(Perbuatan seperti itu – yaitu berjabat tangan setelah shalat) termasuk perbuatan **bid’ah yang dibenci**. Tidak ada asal-usulnya dalam agama ini. Dan wajib bagi setiap orang yang melakukannya untuk diperingati dalam kali yang pertama dan dihukum ta’zir pada kali yang kedua” [lihat *Hasyiyah Ibnu ‘Abidin* 6/381].

Beliau juga berkata :

“Yang telah ditunjuki dengan jelas oleh dalil-dalil sunnah, dan juga yang telah diungkapkan secara jelas oleh An-Nawawi dan yang lainnya adalah bahwa ketika terjadi pertemuan antara dua orang (muslim), maka disunnahkan atas setiap dari mereka untuk menjabat tangan saudaranya itu. Dan ketika hal itu tidak terjadi (yaitu pertemuan antara dua orang muslim) seperti berkumpulnya mereka dalam satu majelis dan tidak berpisah di antara mereka, maka **tidaklah disunnahkan**. Sama halnya dengan ini semua adalah (apa yang biasa diperbuat oleh kebanyakan orang) yang berjabat tangan seusai shalat, walaupun itu adalah shalat ‘led, atau juga (pertemuan untuk) pelajaran, ataupun juga hal-hal yang selain dari keduanya, bahkan kapan saja terjadi pertemuan antara keduanya,.... ketika ada kemungkinan perpisahan antara keduanya, maka hal itu disunnahkan. Sebaliknya, ketika tidak ada kemungkinan itu, maka tidak disunnahkan” [*Al-Fataawaa Al-Kubraa* 4/245].

b. Imam Al-‘Izz bin Abdis-Salaam mencela perbuatan ini dengan perkataannya :

”Berjabat tangan seusai shalat Shubuh dan ‘Asar termasuk perbuatan **bid’ah**. Kecuali bagi orang yang baru datang dalam sebuah majelis lalu ia berjabat tangan dengan orang lain sebelum shalat. Sebenarnya, berjabat tangan merupakan hal yang disyari’atkan ketika seseorang baru datang. Adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika shalat usai, beliau melakukan dzikir-dzikir yang disyari’atkan, beristighfar tiga kali, kemudian setelah itu beliau baru menyingkir. Dan telah diriwayatkan bahwasannya beliau berdoa : *”Wahai Tuhanku, jagalah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan semua hamba-Mu”*. Dan segala kebaikan hanyalah ada pada sikap itiba’ (mengikuti) Rasul shallallaahu ‘alaihi wasallam ” [*Fataawaa Al-‘Izz bin ‘Abdis-Salaam* hal. 46-47].

c. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (pensyarah kitab *Shahih Al-Bukhari*) telah menyangkal orang yang memperbolehkan perbuatan itu dalam *Fathul-Baari* (12/324).

4. Ulama madzhab **Hanabilah**

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan dalam kitab *Majmu’ Fataawaa*-nya (23/339) :

Beliau ditanya tentang (hukum) berjabat tangan setelah selesai shalat : “Apakah perbuatan ini termasuk Sunnah atau bukan ?”

Kemudian beliau menjawab : “Alhamdulillah,.... berjabat tangan setelah selesai shalat itu bukanlah termasuk perbuatan yang disunnahkan. Akan tetapi hal itu termasuk perbuatan **bid’ah**. Allaahu a’lam”.

5. Ulama **masa kini**

a. Para ulama yang tergabung dalam *Al-Lajnah Ad-Daaimah lil-Buhuts wal-Ifta’* (Komisi Tetap Riset/Pembahasan dan Fatwa) Saudi Arabia pernah ditanya hal sebagai berikut :

“Apakah hukumnya berjabat tangan kepada seseorang yang telah selesai dari shalat dan mengucapkan salam kepada imam serta kepada orang-orang yang berada di samping kanan dan kirinya ?”

Maka mereka menjawab sebagai berikut :

“Apabila orang itu belum berjabat tangan ketika bertemu dengannya sebelum dia shalat, maka dia boleh untuk menjabat tangannya setelah dia salam, baik shalat yang wajib maupun sunat/nafilah, baik jama’ah yang ada di kiri maupun di kanannya. Dan apabila setelah shalat wajib, maka dia melaksanakan itu (yaitu berjabat tangan) adalah waktu selesai dzikir setelah selesai shalat. Adapun perbuatan makmum yang menyampaikan salam kepada imam setelah selesai dari shalat, maka kami belum mengetahui adanya sesuatu (dalil) yang khusus (menerangkan) hal itu” [*Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daaimah* no. 3866].

b. Abul-Hasan Abdul-Hay Al-Luknawy (seorang *fuqaha* dan ahli hadits dari negeri India) berkata :

“Telah tersebar luas perbuatan **bid’ah dan fitnah** pada jaman kita sekarang ini di berbagai belahan negeri, yaitu dua hal yang sudah selayaknya patut untuk ditinggalkan :

Pertama, bahwasannya mereka tidak mengucapkan salam ketika masuk ke masjid pada waktu shalat Shubuh. Akan tetapi mereka langsung masuk begitu saja dan mengerjakan shalat sunnah. Baru setelah itu mereka mengerjakan shalat fardlu. Mereka malah mengucapkan salam kepada sesama mereka setelah shalat telah usai. Ini adalah perbuatan yang buruk/jelek. Sesungguhnya mengucapkan salam itu hanyalah disunnahkan ketika adanya pertemuan, sebagaimana yang telah tetap hal itu dalam hadits. (Mengucapkan salam itu) bukan dilakukan di tengah-tengah majelis yang sedang berlangsung.

Kedua, bahwasannya mereka berjabat tangan se usai shalat Shubuh, shalat ‘Asar, shalat ‘Iedain, dan shalat Jum’at dengan berkeyakinan bahwa hal itu disyari’atkan. Padahal berjabat tangan itu hanyalah dilakukan di awal pertemuan saja” [*As-Si’aaqyah* hal. 264].

Beliau menambahkan :

”Di antara ulama yang melarang berjabat tangan se usai shalat adalah Ibnu Hajar Al-Haitamiy Asy-Syafi’iy dan Quthbuddin bin ‘Alauddin Al-Makkiy Al-Hanafiy. Adapun Al-Faadlil Ar-Ruumiy dalam kitab *Majaalisul-Abraar* mengklasifikasikannya sebagai perbuatan **bid’ah yang keji**, dimana ia berkata : ‘Berjabat tangan itu adalah perbuatan yang baik ketika bertemu, Adapun jika dilakukan selain waktu tersebut, seperti berjabat tangan se usai shalat Jum’at dan ‘Iedain sebagaimana yang menjadi tradisi pada jaman kita, tidak ada hadits yang menjelaskan/mengajarkan hal seperti itu. Maka tinggallah perbuatan tersebut (dilakukan) tanpa adanya dalil, hingga harus dikatakan pada pembahasan ini : Segala sesuatu yang tidak memiliki dalil, maka ia adalah tertolak dan tidak boleh untuk diikuti” [*idem*].

”Selain itu para *fuqaha* dari kalangan Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Malikiyyah secara jelas membenci perbuatan tersebut dan menganggapnya sebagai perbuatan **bid’ah**. Dan dikatakan dalam kitab *Al-Multaqath* : ‘Berjabat tangan se usai shalat merupakan perbuatan yang dibenci dalam segala kondisi. Hal itu dikarenakan para shahabat tidaklah berjabat tangan se usai shalat. Justru hal tersebut merupakan perbuatan kaum **Rafidlah**. Telah berkata Ibnu Hajar dari kalangan ulama Syafi’iyyah : ‘Apa yang dilakukan manusia dari perbuatan berjabat tangan se usai shalat lima waktu adalah perbuatan yang dibenci (makruh), tidak ada asalnya dalam syari’at” [*idem*]. (<http://abul-jauzaa.blogspot.sg/2008/08/berjabat-tangan-seusai-shalat.html>)

Lihat perkataan Al Laknuwi secara lebih lengkap

di: <http://almanhaj.or.id/content/3003/slash/0/salam-dan-berjabat-tangan-selesai-shalat/>

c. Berkata Syaikh al-Albani *rahimahullah* “Adapun saling berjabat tangan usai sholat, maka tidak diragukan itu **bid’ah**, kecuali jika dua orang belum saling berjumpa saat itu, maka

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

disunnahkan saling berjabat tangan (usai sholat).” (Silsilah al-Ahadits ash-Shohihah : 1/23) [<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>]

d. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin mengatakan, ”Banyak orang-orang shalat menjulurkan tangan-tanganya untuk berjabat tangan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini dilakukan langsung setelah salam (selesai) dari shalat wajib sambil berdo’a dengan do’a taqabbalallahu. Perbuatan ini adalah **bid’ah**. Tidak diriwayatkan dari Salaf.” (Majalah Al Mujtama’, Edisi 855.) [<http://almanhaj.or.id/content/3003/slash/0/salam-dan-berjabat-tangan-selesai-shalat/>]



kumpulan-fatwa.blogspot.com

Keburukan Jabat Tangan Setelah Sholat

Selain mengada-adakan perkara baru, jabat tangan setelah sholat juga akan **mengganggu** dzikir jamaah lain

Seorang muslim tidak boleh menghentikan (bacaan) tasbih saudaranya, kecuali dengan sebab syar’i. Dan pemandangan yang kita saksikan, banyak kaum muslimin terganggu, saat berdzikir dengan dzikir-dzikir yang disunnahkan sehabis shalat Fardhu, karena tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tangan yang dijulurkan untuk berjabat tangan dari kanan dan kiri. Ini mengakibatkan mereka terganggu, bukan karena jabat tangannya, tetapi karena tasbih mereka terputus dan terhalang dari berdzikir kepada Allah, yang disebabkan oleh jabat tangan tersebut tanpa sebab, semisal baru bertemu dan sejenisnya. (Bid’iyyatu Al Mushafahah Ba’da As Salam, hlm. 23)

[<http://almanhaj.or.id/content/3003/slash/0/salam-dan-berjabat-tangan-selesai-shalat/>]

Syubhat-syubhat Seputar Jabat Tangan Setelah Sholat

a. Hadits riwayat Al-Imaam Ahmad *rahimahullah* berkata :

قَالَ: أَسْوَدُ أَخْبَرَنِي بِعَلِيِّ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السُّوَائِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ تَارَ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ يَمْسَحُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي، فَوَجَدْتُهَا أُبْرَدَ مِنَ التَّلْجِ، وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ

Aswad berkata : Telah mengkhabarkan kepadaku Ya’laa bin ‘Athaa’ – , ia (Ya’laa) berkata : Aku mendengar Jaabir bin Yaziid bin Al-Aswad As-Suwaaiy, dari ayahnya : Bahwasannya ia pernah shalat Shubuh bersama Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Kemudian ia

<http://abumuhammadblog.wordpress.com>

menyebutkan haditsnya, dan berkata : “Kemudian orang-orang berebutan **memegang tangan** beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* mengusapkannya ke wajah-wajah mereka”. Yaziid bin Al-Aswad berkata : “Dan aku pun memegang tangan beliau, lalu aku mengusapkannya ke wajahku. Ternyata, tangan beliau itu lebih dingin dibandingkan salju dan lebih wangi dibandingkan misik” [*Musnad Al-Imaam Ahmad*, 4/161 (29/23-23) no. 17478; sanadnya shahih].

Sebagian orang menganggap hadits di atas sebagai dasar **disunnahkannya berjabat tangan setelah shalat**. Anggapan ini **tidak benar**. Tidak ada petunjuk dalam hadits tersebut adanya kegiatan bersalam-salaman setelah shalat, karena di situ hanya disebutkan bahwa para shahabat mengambil tangan beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dan mengusapkannya ke wajah-wajah mereka. Dalam riwayat lain disebutkan perkataan Yaziid bin Al-Aswad *radliyallaahu ‘anhu* :

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَالنَّاسُ يَأْخُذُونَ يَدَهُ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، وَإِنَّ يَدَهُ أَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ

“Aku pernah shalat Shubuh bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. (Setelah selesai) orang-orang memegang tangan beliau dan mengusapkannya ke wajah-wajah mereka. Dan sesungguhnya tangan beliau lebih dingin dibandingkan salju dan lebih wangi dibandingkan misik” [Diriwayatkan oleh Abu ‘Abdillah An-Ni’aaliy dalam *Al-Fawaaid* no. 62; sanadnya shahih].

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ، قَالَ: وَجَعَلَ النَّاسُ يُقْبِلُونَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجِئْتُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَإِذَا يَدُهُ أَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ

Bahwasannya ia (Yaziid) pernah shalat bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*, yang waktu itu ia masih kecil. Yaziid berkata : “Setelah itu, orang-orang mencium tangan Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Lalu aku pun datang dan memegang tangan beliau. Ternyata tangan beliau lebih dingin dibandingkan salju dan lebih wangi dibandingkan misik” [Diriwayatkan oleh Ad-Diinawariy dalam *Al-Mujaalasaah* no. 1537; sanadnya shahih].

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَتَنَاوَلْنِيهَا فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Aku mendatangi Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* di Mina. Aku katakan : ‘Ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu’. Lalu beliau mengulurkan tangannya, dan ternyata ia lebih dingin dibandingkan salju dan lebih wangi dibandingkan misik” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam *At-Taariikh* no. 2151; sanadnya shahih].

“قَبِلْتُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ

“Aku mencium tangan Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*, dan ternyata ia lebih dingin dibandingkan salju dan lebih wangi dibandingkan misik” [Diriwayatkan oleh Ibnu Qaani’ dalam *Mu’jamush-Shahaabah* no. 2206; sanadnya shahih].

Perbuatan ini termasuk bab **tabarruk** dengan tubuh/badan Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana banyak dilakukan oleh para shahabat di kesempatan yang lain. Hanya saja **tabarruk** mereka bertepatan dilakukan di waktu Shubuh setelah usai shalat.

Banyak riwayat dari para shahabat yang bertabarruk (mencari barakah) dengan tangan atau tubuh beliau *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang lain, di antaranya sebagaimana hadits:

- 1). Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 5016, bahwa 'Aaisyah *radliyallaahu 'anhaa* mengusap (bekas usapan) tangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* (ketika beliau sakit) untuk mengharapakan barakah
- 2). Diriwayatkan oleh Muslim no. 2324, bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mencelupkan tangannya ke dalam bejana para pelayan Madinah
- 3). Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 188, bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mencuci tangan dan wajahnya ke ember lalu meludahinya, kemudian menyuruh para sahabat untuk meminumnya dan menuangkannya ke leher mereka

Tidak lain hal tersebut dilakukan para shahabat karena seluruh tubuh beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengandung **barakah**.

Khusus untuk riwayat Al-Bukhaariy no. 188 di atas, maka di sebagian jalannya ada yang mirip dengan hadits Yaziid bin Al-Aswad di awal pembahasan :

عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَيْطَاءِ فَنَوَّضًا ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيَّنَّ يَدَيْهِ عَنزَةً، قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسُحُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ "

Dari Al-Hakam, ia berkata : Aku mendengar Abu Juhaifah berkata : "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* keluar pada siang hari yang sangat panas menuju Bathhaa'.

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berwudlu, lalu shalat Dhuhur dua raka'at dan shalat 'Ashar dua raka'at. Di hadapan beliau ada 'anazah (tombak kecil – untuk dijadikan sutrah)". Syu'bah berkata : 'Aun menambahkan dalam hadits itu : Dari ayahnya Abu Juhaifah, ia berkata : "Waktu itu, seorang wanita berjalan di belakang 'anazah itu dan orang-orang berebutan memegang kedua tangan beliau dan mengusapkannya ke wajah-wajah mereka". Abu Juhaifah berkata : "Lalu aku pun **memegang tangan beliau dan aku letakkan ke wajahku**. Ternyata ia lebih dingin dibandingkan salju dan lebih wangi dibandingkan misik" [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 3553].

Jadi, penunjukkan dan konteks hadits Yaziid bin Al-Aswad dan Juhaifah *radliyallaahu 'anhuma* sangat jelas, yaitu **tabarruk** dengan badan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Bukan dalam konteks bersalam-salaman setelah shalat sebagaimana dilakukan dan dipersepsikan sebagian orang. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/05/dalil-yang-dianggap-sebagai-dasar.html>)

Selengkapnya, bacalah situs tersebut

b. Hadits yang berbunyi :

"Berjabat tanganlah setelah sholat Subuh, maka Allah akan menuliskan bagi kalian 10 pahala." Dan dalam lafazh lain, "Berjabat tanganlah setelah sholat Asar, maka kamu akan dibalas dengan rahmat dan ampunan." [Lihat as-Si'ayah fil Kasyfi 'Ammah fi Syarhil Wiqoyah hlm. 265

Jawabnya : Kedua hadits itu **palsu**, dibuat-buat oleh para pelaku jabat tangan usai sholat. Demikianlah, hadits-hadits yang semisal itu juga palsu, tidak ada yang sah dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. (dinukil secara bebas dari al-Qoulul Mubin fi Akhtho'il Mushollin hlm.

296).] {<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>}

c. Al-'Izz bin Abdissalam berpendapat adanya **bid'ah hasanah**, bisa saja maksud beliau terkait jabat tangan setelah sholat adalah hal ini

Jawabnya : Adapun pembagian bid'ah menjadi beberapa hukum telah dibantah oleh para ulama. Pada sahabat sepakat bid'ah dalam masalah agama itu semuanya sesat, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* : "Semua bid'ah adalah sesat." (HR. Muslim 2/595)

Lihat keterangan "semua bid'ah adalah sesat" yang sangat memuaskan dalam *al-Bid'ah wa Atsaruha as-Sayyi fil Ummah* karya Abu Usamah Salim bin Id al-Hilali hlm. 100-106, lihat pula *Ilmu Ushul al-Bida'* karya Ali bin Hasan al-Halabi hlm. 91-105, *al-I'tishom* karya Ali bin Hasan al-Halabi *hafidhahullah* hlm. 91-105, *al-I'tishom* karya Imam asy-Shathibi : 1/319, dan *al-Ibda' fi Kamil asy-Syar'i* karya Syaikh Ibnu Utsaimin hlm.

13. {<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>}

Ucapan Al-'Izz bin 'Abdis-Salaam itu dalam konteks celaan, bukan pembolehan apalagi pujian. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/05/dalil-yang-dianggap-sebagai-dasar.html>, bagian komentar)

d. Imam Nawawi *rahimahullah* berkata : "Hukum asal berjabat sunnah, dan mereka menjadikannya sebagai rutinitas dalam sebagian keadaan (usai sholat misalnya), tidaklah keluar dari koridor **hukum asal sunnah**." (*Fathul Bari* : 11/55)

Jawabnya : Adapun perkataan Imam Nawawi di atas, maka setiap perkataan manusia diterima jika benar dan ditolak jika salah, sedang perkataan tersebut jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga tertolak. [Muhammad Syamsuddin al-Azhim al-Abadi telah membantah perkataan Imam Nawawi di atas dan menegaskan bahwa perkataannya jelas salah (lihat *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* : 11/247)]

Imam Nawawi menjelaskan maksud perkataan di atas yang masih global dalam kitabnya *al-Adzkar*, beliau berkata : "Ketahuilah bahwa berjabat tangan ketika saling berjumpa hukumnya sunnah, adapun kebiasaan manusia berupa saling berjabat tangan usai sholat Subuh dan Asar, maka tidak ada asal-usulnya dalam syari'at jika dengan cara seperti ini, tetapi hal itu boleh sebab hukum asal berjabat tangan adalah sunnah, sedangkan **mereka melakukannya pada sebagian waktu dan meninggalkannya pada banyak waktu atau mereka tinggalkan pada kebanyakan waktu**, maka hal itu tidak keluar dari koridor hukum asal (sunnahnya) berjabat tangan yang telah dianjurkan oleh syari'at." (*Al-Adzkar Pasal "fi al-Mushofahah"* : 1/586-587).

Dari penjelasan di atas kita ketahui tentang maksud Imam Nawawi, bahwa jika sesekali melakukan hal tersebut – tetapi kebanyakan (sering) nya ditinggalkan – maka hal itu boleh karena keumuman dalil, tetapi jika melazimi / menjadikannya sebagai rutinitas, maka inilah yang termasuk

bid'ah. {<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>}

Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh An-Nawawi dan beberapa ulama yang sepakat dengannya merupakan **pendapat yang lemah** (*marjuh*) dan telah mendapat kritikan dari para ulama lain karena bertentangan dengan dalil dan kaidah (terkait amalan yang dikategorikan bid'ah) [silakan baca uraian Al-Mubarakfury dalam *Tuhfatul-Ahwadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi*]. {<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/05/dalil-yang-dianggap-sebagai-dasar.html>}

e. Saling berjabat tangan usai sholat termasuk masalah khilafiyah sehingga **tidak boleh diingkari**.

Jawabnya : **Tidak semua perbedaan / khilaf itu bisa diterima dan tidak boleh diingkari**. Kewajiban setiap orang yang beriman ketika menjumpai perbedaan pendapat, dia harus menggali masalah semampunya dengan cara merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* (lihat QS. An-Nisa' [4] : 59). Setelah itu, dia harus memahami dengan benar sehingga mengetahui masalah tersebut termasuk sunnah atau bid'ah menurut al-Qur'an dan sunnah Rosul, kemudian menerapkan kaidah-kaidah *ushuliyah* terhadap masalah. Apabila hasilnya bid'ah yang mungkar maka dia wajib menerangkan masalah tersebut kepada umat dan menasihati umat dengan bijaksana agar tidak melakukannya. (Lihat *Penjelasan Gamblang Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan, dan Selamatan* karya Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali A.M. hlm. 70-76, cetakan pertama, Pustaka al-Ummat, 1427 H)
[<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>]

Hanya khilafiyah yang berlandaskan dalil shohih-lah yang boleh ditoleransi.

Syaikh Musthafa Al Adawi *hafizhahullah* berkata: “Ada banyak permasalahan yang para ulama berlapang dada dalam menyikapi perselisihan di dalamnya, karena ada beberapa pendapat ulama di sana. Setiap pendapat bersandar pada dalil yang shahih atau pada kaidah asal yang umum, atau kepada *qiyas jaliy*. Maka dalam permasalahan yang seperti ini, tidak boleh kita menganggap orang yang berpegang pada pendapat lain sebagai musuh, tidak boleh menggelarnya sebagai ahli bid'ah, atau menuduhnya berbuat bid'ah, sesat dan menyimpang. Bahkan selayaknya kita **mentoleransi** setiap pendapat selama bersandar pada **dalil shahih**, walaupun kita menganggap pendapat yang kita pegang itu lebih tepat”. (*Mafatihul Fiqhi*, 1/100)

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah berkata: “Ucapan sebagian orang bahwa masalah *khilafiyah* itu tidak boleh diingkari, **tidaklah benar**. Dan pengingkaran biasanya ditujukan kepada pendapat, fatwa, atau perbuatan. Dalam pengingkaran pendapat, jika suatu pendapat menyelisihi sunnah atau ijma' yang telah dikenal kebenarannya, maka pendapat tersebut wajib untuk diingkari menurut kesepakatan para ulama. Meskipun tidak secara langsung pengingkarannya, menjelaskan lemahnya pendapat tersebut dan penjelasan bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan dalil, ini juga merupakan bentuk pengingkaran. Sedangkan pengingkaran perbuatan, **jika perbuatan tersebut menyelisihi sunnah atau ijma' maka wajib diingkari sesuai dengan kadarnya**”.

Beliau melanjutkan: “Bagaimana mungkin seorang ahli fiqih mengatakan bahwa tidak boleh ada pengingkaran pada masalah *khilafiyah*, padahal ulama dari semua golongan telah sepakat menyatakan secara tegas bahwa keputusan hakim jika menyelisihi Al-Qur'an atau As-Sunnah menjadi **batal**. Walaupun keputusan tadi telah sesuai dengan pendapat sebagian ulama. Sedangkan jika dalam suatu permasalahan tidak ada dalil tegas dari As-Sunnah atau ijma' dan memang ada ruang bagi ulama untuk berijtihad dalam masalah ini, maka orang yang mengamalkannya tidak boleh diingkari. Baik dia seorang mujtahid maupun *muqallid*” (*I'lamul Muwaqqi'in*, 3/224)[<http://muslim.or.id/manhaj/tidak-semua-pendapat-dalam-khilafiyah-ditoleransi.html>]

Baca situs tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas terkait masalah ini

Menyikapi Ajakan Jabat Tangan Setelah Sholat

Sebagai saudara kita barangkali karena menganggap jabat tangan usai sholat adalah bid'ah lalu dia menolak ajaran jabat tangan orang yang tidak tahu (orang awam) terhadap bid'ah dengan dalih mengingkari kemungkaran, lalu yang timbul adalah fitnah, kecurigaan, kebencian, dan tidak tersampainya sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan baik. (<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2012/01/24/berjabat-tangan-usai-sholat-sunnah-atau-bidah/>)

Apabila masalahnya seperti ini, maka bukanlah satu hikmah, engkau menarik tanganmu dari tangan orang disampingmu dan menolak tangan yang diulurkan kepadamu, hal ini adalah bathil yang tidak dikenal Islam. Akan tetapi, pegang tangannya dengan halus dan penuh kelembutan dan jelaskanlah padanya tentang bid'ahnya jabat tangan ini, yang dibuat-buat oleh manusia. Betapa banyak orang yang sadar karena peringatan dan dia memang orang yang pantas menerima nasihat. Karena kebodohan telah menyeretnya kedalam pelanggaran sunnah.

Maka kewajiban bagi orang yang berilmu dan para penuntut ilmu untuk menjelaskan dengan baik. Dan bisa jadi, seorang penuntut ilmu ingin mengingkari (mencegah) kemungkaran tapi tidak bisa memilih cara yang baik dan selamat, akibatnya ia terperosok kedalam kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang ingin dicegah sebelumnya.

Maka berlemah lembutlah! wahai para da'i Islam, raihlah kecintaan manusia dengan akhlakmu yang terpuji, niscaya kamu akan mampu menguasai hati-hati mereka dan kamu akan mendapati telinga-telinga yang mau mendengarkan dan hati-hati yang mau memperhatikan. Sesungguhnya tabi'at manusia adalah lari dari kekasaran serta kekerasan (Lihat selengkapnya di dalam kitab Bid'iyatu Al Mushafahah Ba'da As Salam, hlm. 23) [<http://almanhaj.or.id/content/3003/slash/0/salam-dan-berjabat-tangan-selesai-shalat/>]

Menerima ajakan salaman tersebut bisa diniatkan jabat tangan ketika bertemu, jika memang belum bersalaman sebelum sholat, sebagaimana fatwa Syaikh Bin Baz berikut ini:

“...Disukai bersalaman **ketika berjumpa** di masjid atau di dalam barisan, **jika keduanya belum bersalaman sebelum shalat** maka bersalaman setelahnya, hal ini sebagai pelaksanaan sunnah yang agung itu disamping karena hal ini bisa menguatkan dan menghilangkan permusuhan.

Kemudian jika belum sempat bersalaman sebelum shalat fardhu, disyariatkan untuk bersalaman setelahnya, yaitu **setelah dzikir yang masyru'**. Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu langsung bersalaman setelah shalat fardhu, tepat setelah salam kedua, saya tidak tahu dasarnya. Yang tampak malah itu **makruh** karena tidak adanya dalil, lagi pula yang disyariatkan bagi orang yang shalat pada saat tersebut adalah langsung berdzikir, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* setelah shalat fardhu.

Adapun shalat sunnah, maka disyariatkan bersalaman setelah salam jika sebelumnya belum sempat bersalaman, karena jika telah bersalaman sebelumnya maka itu sudah cukup. (Fatawa Muhimmah Tatallqu Bish Shalah, hal. 50-52, Syaikh Ibnu Baz) [<http://almanhaj.tohaboy.web.id/content/1381/slash/0/bersalaman-berjabat-tangan-setelah-shalat-shalat-dan-adzan-bagi-yang-shalat-sendirian/index.html>]

Hal di atas jika ajakan jabat tangan dilakukan oleh orang yang di samping kita, tetapi jika acara jabat tangan ini dilakukan dengan cara 'upacara tertentu', seperti: **berbaris kemudian setiap orang menyalami satu persatu**, maka sebaiknya jangan ikut-ikutan.

Setelah sholat dan berdzikir, sebaiknya kita langsung pergi beranjak dari masjid, tidak menunggu 'upacara' bid'ah tersebut. Jika ingin meneruskan dzikir, sebaiknya juga menjauh saja, jangan dekat-dekat dengan upacara tersebut, agar tidak terlalu menyinggung perasaan. Untuk mengurangi efek buruk yang mungkin timbul, maka kita bisa mengajak jabat tangan kepada jamaah lainnya saat pertama kali tiba di masjid, dengan niatan berjabat tangan ketika bertemu. Wallohu a'lam

G. Kesalahan-kesalahan Lainnya



123rf.com

Sebagai tambahan, untuk melengkapi pembahasan ini, ada beberapa kesalahan lagi seputar dzikir setelah sholat, misalnya:

1. Menggerak-gerakkan tubuh ketika berdzikir

Ini termasuk menyerupai orang Yahudi ketika mereka membaca kitab mereka. Berkata Ar-Ra'i Al-Andalusi rohimahulloh: "Demikian pula penduduk Mesir telah menyerupai Yahudi dalam bergerak-gerak di saat belajar dan sibuk. Dan ini termasuk perbuatan orang Yahudi."

Dalam kitab Tash-hih Ad-Du'a (hal. 80-81) disebutkan: "Wajib atas orang-orang yang berdzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bertawajjuh dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para penghafal Kitab Allah, yang membuat madrasah-madrasah dan halaqah tahfidz Al Qur'an agar meninggalkan bid'ah bergerak-gerak ketika membaca. Dan hendaklah mendidik anak-anak kaum muslimin di atas sunnah dan menjauhi bid'ah." (<http://asysyariah.com/bidahnya-dzikir-berjamaah.html>)

2. Berdzikir dengan bacaan yang **tidak ada nash/ dalilnya**, baik lafazh maupun bilangannya, atau berdzikir dengan dasar hadits yang dha'if (lemah) atau maudhu' (palsu).

Contoh:

- Sesudah salam membaca: "Alhamdulillah."
- Membaca surat al-Faatihah setelah salam.

- Membaca beberapa ayat terakhir surat al-Hasyr dan lainnya.
(<http://doandzikir.wordpress.com/2011/06/18/peringatan-penting-tentang-kesalahan-sesudah-shalat/>)

Dengarkan juga kajian Ust. Dzulqarnain terkait masalah ini yang dapat didownload di: <http://mp3tx.com/15-kesalahan-setelah-shalat-alustadzdzulqarnain-mp3-download.html>

Demikianlah, rangkaian pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan setelah sholat, semoga bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah yang tiada sekutu bagi-Nya menjadikan usaha penyusun ikhlas karena-Nya dan menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak.

Rangkuman (Artikel 1 s.d. 11)

1. Apakah dzikir setelah sholat dikeraskan atau tidak, hal ini memang terdapat khilafiyah ijthadiyah dimana sesama muslim selayaknya bertoleransi. Ini dalam konteks sendiri-sendiri, bukan berjama'ah satu suara. Akan tetapi yang lebih mendekati kebenaran adalah dilirihkan agar lebih khusyu', ikhlas, dan tidak mengganggu jama'ah lainnya. Wallohu a'lam
2. Dzikir berjama'ah dengan dipimpin imam, satu suara, jelas merupakan hal yang bid'ah, sebagaimana difatwakan oleh para 'Ulama dan tidak adanya dalil yang shohih atas masalah ini.
3. Terkait penggunaan biji tasbih untuk berdzikir juga ada khilafiyah dari sejak dahulu tentang penshohihan suatu hadits. Akan tetapi semua 'ulama sepakat bahwa berdzikir dengan menggunakan jari tangan lebih afdhol. Oleh karena itu, selayaknya selalu berdzikir dengan jari tangan (kanan) dan menjauhi pemakaian biji tasbih sebagai bentuk kehati-hatian
4. Doa masalah/mutlak (bebas, tidak ada lafal tertentu) sebaiknya dilakukan sebelum salam (saat munajat seorang hamba kepada Robbnya belum terputus). Adapun doa muqoyyad/ibadah, memang ada riwayat yang shohih bahwa Nabi sholallohu 'alaihi wa sallam melakukannya setelah salam.
5. Mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat dengan doa masalah sebaiknya jangan rutin dilakukan setelah sholat, karena tidak adanya dalil khusus tentang masalah ini. Akan tetapi, jika seseorang tetap ingin berdoa, kadang-kadang saja, maka tidak mengapa, dengan dasar keumuman dalil akan bolehnya berdoa setiap saat.
6. Mengusap muka setelah dzikir se usai sholat tidak ada landasannya dari dalil yang shohih. Oleh karena itu, hal ini termasuk bid'ah dan selayaknya dihindari
7. Secara umum jabat tangan dilakukan saat bertemu dan berpisah. Adapun mengkhususkan jabat tangan setelah sholat sudah difatwakan kemakruhannya oleh para ulama dari semenjak dahulu sampai sekarang. Perkara ini merupakan bid'ah yang selayaknya juga ditinggalkan
8. Kesalahan-kesalahan lainnya yaitu berdoa sambil menggerak-gerakkan badan dan berdoa dengan tidak berdasar dalil yang shohih. Wallohu a'lam

Penutup

Sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu berpedoman kepada sunnah yang pasti/shahih dari beliau *shallallâhu 'alaihi wasallam* yang berupa perbuatan dan perkataan. Yang prinsip bukanlah banyaknya ibadah, tetapi adalah ibadah itu haruslah di atas (sesuai dengan) sunnah, jauh dari bid'ah. (http://majalah-assunnah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=250)

Dan hal itu juga telah diisyaratkan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallâhu'anhu dengan perkataannya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) قَالَ : الْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ

Dari 'Abdullah (bin Mas'ud) radliyallaahu 'anhu ia berkata : "Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah" [Diriwayatkan oleh Ad-Darimi no. 223, Al-Laalikaiy dalam Syarh Ushuulil-I'tiqad no. 14, 114, Al-Haakim 1/103, dan yang lainnya; sanad riwayat ini jayyid].

(<http://pecintamanhajsalaf.wordpress.com/2011/09/24/bidah-menurut-imam-syafii/>)

Semoga Allah yang Maha membolak-balikkan hati hamba-Nya mengaruniai keistiqomahan kepada penyusun secara khusus dan kepada seluruh kaum muslimin secara umum untuk selalu berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah

Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat.

Alhamdulillahiladzi bi ni'matihi tatimmush sholihat

Abu Muhammad

Palembang, 17 Sya'ban 1434 H/ 26 Juni 2013